



P U T U S A N

No. 66 PK/PID.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Dr. TITIK PRISTIWANTI ;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 November 1959 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pondok Kelapa Indah Blok A V No. 1
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Binekatama
Pasific) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan para Terdakwa ;

I. N a m a : **Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Desember 1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Komplek Bali Village M-12 Kelurahan
Cipete Selatan, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT. Gramarindo Mega
Indonesia) ;

II. N a m a : **Drs. APRILA WIDHARTA ;**

Hal. 1 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 April 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kompleks Laguna Blok E-2 / 30 Graha
Cinere Kelurahan Limo, Kecamatan Limo,
Depok ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Pan Kifros) ;

III. N a m a : **ADRIAN PANDELAKI LUMOWA ;**

Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 September 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Deposito No. 32 Komp. Bank Niaga
Pejaten Barat, Pasar Minggu ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Magnetique Esa
Usaha Indonesia) ;

IV. N a m a : **RICHARD KOUNTUL ;**

Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Maret 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Griya Lembah Depok Blok F. 1
No. 12 ;

Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Metrantara) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Bahwa ia Terdakwa I. **Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM** selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia, Terdakwa II. **Drs. APRILLA WIDHARTA** selaku Dirut PT. PAN KIFROS. Terdakwa III. **ADRIAN PANDELAKI LUMOWA** selaku Dirut PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia, Terdakwa IV. **Dr. TITIK PRISTIWANTI** selaku Dirut PT. Binekatama Pasific, Terdakwa V. **RICHARD KOUNTUL** selaku Dirut PT. Metrantara dan **MARIA PAULINA LUMOWA, ANTO** (belum tertangkap) telah melakukan, turut serta melakukan dengan Drs. KOESADIYUWONO, MM, dan Drs. EDY SANTOSO (diajukan dalam berkas tersendiri dan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru di Jalan Sultan Hasanudin No. 3-4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menandatangani 28 paket dokumen ekspor yang diketahuinya bahwa dokumen-dokumen ekspor tersebut tidak benar atau fiktif, karena sesuai dengan dokumen seolah-olah perusahaan Terdakwa-Terdakwa ada melakukan ekspor padahal kenyataannya mereka tidak pernah melakukan ekspor. Setelah itu dokumen-dokumen ekspor yang tidak benar atau fiktif tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang pelayanan nasabah luar negeri pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru) dan oleh Drs. EDY SANTOSO atas persetujuan Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru) melakukan pendiskontoan / pencairan dana milik PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru sejumlah Rp.

Hal. 3 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



728.829.010.012,- (tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu dua belas rupiah) yang dananya tersebut dimasukkan ke dalam rekening perusahaan milik para Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kesepakatan MARIA PAULINE LUMOWA (Pemilik dan penguasa sebagian besar saham Gramarindo Group) dengan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru) untuk membantu pembayaran / penutupan / pelunasan L/C yang tidak terbayar / unpaid yang jatuh tempo bulan Desember 2002 milik PT. MAHESA (Direktur Utama RUDI SUTOPO), PT. PETINDO (Direktur Utama JOHN HAMENDA), PT. PRASETYA CIPTA TULADA (Direktur Utama YANI SUMARSONO) kepada PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana MARIA PAULINE LUMOWA menyanggupi namun ia menunggu masuknya dana dari investor asing, kemudian Drs. EDY SANTOSO menawarkan kepada MARIA PAULINE LUMOWA cara perolehan dana atau skema pendanaan yang lebih cepat realisasinya, dengan menggunakan fasilitas wesel ekspor diskonto dari PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dari hasil pendiskontoan wesel ekspor itu selain dapat digunakan untuk menutupi L/C yang tidak terbayar tersebut juga dapat membiayai usaha marmer milik MARIA PAULINE LUMOWA di Kupang. Atas tawaran Drs. EDY SANTOSO tersebut MARIA PAULINE LUMOWA menyetujuinya, berikut Drs. EDY SANTOSO akan menyediakan seluruh dokumen ekspor yang diperlukan untuk L/C atau wesel ekspor diskonto tersebut, seperti dokumen invoice, packing list, Weight List, kontrak jual beli, termasuk L/C yang disewa dari Singapura ;
- Untuk menampung / menerima dana hasil pendiskontoan L/C - L/C tersebut Drs. EDY SANTOSO meminta kepada MARIA PAULINE LUMOWA agar menyiapkan perusahaan yang seolah-olah



perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan ekspor. Atas permintaan Drs. EDY SANTOSO kemudian MARIA PAULINE LUMOWA meminta masing-masing Direktur Utama / Direktur Perusahaan PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. PAN KIFROS, PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia, PT. Binekatama Pasific dan PT. Metrantara untuk membuka rekening giro pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, kemudian Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto membuka rekening di Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yakni :

- Rekening Rupiah No. 022.000227995.001 tanggal 20 September 2002 ;
- Rekening USD No. 022.000227995.002 tanggal 29 September 2002 ;
- Rekening EURO No. 022.000227995.003 tanggal 19 Juli 2003 ;

1. Pada tanggal 28 Maret 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa WEIGHT LIST No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 021 / ET / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, Packing List No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 perihal : pengkreditan hasil negosiasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut

Hal. 5 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan dokumen ekspor L/C No. DOC-101019 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising BNI International tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, dan hasilnya diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 9 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.928.095,63 dikreditkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. Rek : 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.928.095,63 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 21 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa WEIGHT LIST No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Packing List No. 026 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Beneficiary's certificate tanggal 21 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 21 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor serta L/C No. DBK / L/C / 011SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk) Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk) Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 23 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.926.065,94 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No.022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.926.065,94 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak

Hal. 7 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

3. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficeary's certificate tanggal 25 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 25 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor serta L/C No. DBK / LC / 12SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk) Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 29 April 2003



hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,43 dikreditkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. Rek : No.022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,43 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

4. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficeary's Statement tanggal 06 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 06 Mei 2003 dan Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. MEBK / 091 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.800.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya

Hal. 9 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 12 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.756.314,64 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.756.314,64 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

5. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficeary's Certificate tanggal 06 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Perjanjian tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;



Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. LC MEBK / 092 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.200.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 12 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.170.839,96 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.170.839,96 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

6. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Beneficeary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal

Hal. 11 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. LC MEBK / 1093 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 20 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 976.077,17 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 976.077,17 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;



7. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Beneficiary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. LC MEBK / 094 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 20 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.952.264,93 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No.

Hal. 13 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.952.264,93 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

8. Pada tanggal 10 Juni 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Packing List No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, WEIGHT LIST No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Beneficiary's Statement tanggal 10 Juni 2003, Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / L / C.ACCP.22 / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota



masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 19 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 4.079.283,16 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 4.079.283,16 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA selaku Dirut PT. PAN KIFROS dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening USD pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tanggal 21 Agustus 2002 No. 022.225.252.002 :

1. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268668 tanggal 04 Desember 2002, Packing List No. PL. 0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL. 0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002 dan surat PT. PAN KIFROS No. 029.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna

Hal. 15 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBC / L / C / A5627 / 02 untuk PT. PAN KIFROS dengan nilai USD 2.178.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising BNI International tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 16 Desember 2002 hasil diskonto dengan nilai USD 2.152.464,87 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA yaitu PT. PAN KIFROS No. 022.000225252.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa II tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.152.464,87 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268667 tanggal 04 Desember 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Packing List No. PL. 0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL. 0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002, Surat PT. PAN KIFROS No. 028.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi dan Letter of Quarentee tanggal 04 Desember 2002, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa II tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBL / L / C / A56626 / 02 untuk PT. PAN KIFROS dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switserland & Advising BNI International tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk

Hal. 17 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 16 Desember 2002 hasil diskonto dengan nilai USD 988.216,39 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA yaitu PT. PAN KIFROS No. 022.000225252.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa II tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 988.216,39 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKE LUMOWA selaku Dirut PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru masing-masing :

- Rekening Rupiah No. 022.003293572.001 tanggal 28 Januari 2003 ;
 - Rekening USD No. 022.003293572.002 tanggal 30 Januari 2003 ;
 - Rekening UERO No. 022.003293572.003 tanggal 06 Juni 2003 ;
1. Pada tanggal 17 Februari 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 04 / II / 03 tanggal 17 Februari 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Februari 2003, surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia tanggal 17 Februari 2003 dan Surat Pernyataan, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III



tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBC / SLC / A137 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 5.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank Cool Islan dan Advising standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 25 Februari 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 4.821.425,57 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 4.821.425,57 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa

Hal. 19 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



COMMERCIAL INVOICE No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003 dan surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0002 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.250.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia dan diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 31 Maret 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.195.718,12 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT.



Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.195.718,12 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

3. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003, surat Pernyataan dan Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0003 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.550.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi

Hal. 21 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 1 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.488.495,21 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.488.495,21 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

4. Pada tanggal 31 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Packing List No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 31 Maret 2003 dan surat perjanjian tanggal 31 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0007 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses



oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 10 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.927.660,83 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKE LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.927.660,83 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

5. Pada tanggal 11 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, Packing List No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY

Hal. 23 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DOC-101023 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switserland & Advising American Express tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 15 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.950.153,89 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.950.153,89 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

6. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna



mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 11SS / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 29 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,83 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,83 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

7. Pada tanggal 19 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Packing List No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003,

Hal. 25 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



WEIGHT LIST No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 19 Mei 2003, surat pernyataan tanggal 19 Mei 2003 dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBC / LC / A.5915 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 4.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank dan Advising Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 23 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 3.901.473,32 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 3.901.473,32 dari



PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

8. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan WEIGHT LIST No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 14ACCP / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising ABN AMRO Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 9 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,43 dimasukkan ke rekening USD perusahaan

Hal. 27 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,43 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

9. Pada tanggal 2 Juni 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/ C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, Packing List No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, WEIGHT LIST No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 2 Juni 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP19 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 4.025.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT.



Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyalir melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 6 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 3.878.061,35 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 3.878.061,35 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

10. Pada tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L / C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, Packing List No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, WEIGHT LIST No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, Letter of Quarentee tanggal 8 Juli 2003, surat pernyataan dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP28 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 6.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank

Hal. 29 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Kenya dan Advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 17 Juli 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 5.784.973,33 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 5.784.973,33 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI selaku Dirut PT. Binekatama Pasific dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru masing-masing :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • Rekening Rupiah | No. |
| 022.000292039.001 | tanggal 28 Januari |
| 2003 ; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening USD
022.000292039.002
2003 ;
 - Rekening UERO
022.000292039.003
- No.
tanggal 28 Januari
No.
tanggal 11 Juni 2003;

1. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003 dan surat pernyataan tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0004 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 2.100.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk

Hal. 31 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 1 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.048.498,33 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.048.498,33 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 3 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Packing List No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 3 April 2003 dan surat pernyataan tanggal 3 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0006 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk



Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 10 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.927.265,09 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.927.265,09 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

3. Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003 dan Packing List No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DOC-101025 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD

Hal. 33 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising American Express tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 15 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.951.209,44 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.951.209,44 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

4. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan WEIGHT LIST No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficiary Statement tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;



Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / L/C / 1355 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan ABN AMRO tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 29 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,83 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,83 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

5. Pada tanggal 26 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, Packing List No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 26 Mei 2003, dimana Terdakwa IV

Hal. 35 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT.

Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP16 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 9 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,43 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,43 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

6. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa



COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 27 Mei 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 17ACCP / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 13 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.930.827,50 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.930.827,50 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan

Hal. 37 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

7. Pada tanggal 5 Juni 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Packing List No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Certificate tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Juni 2003 dan Letter of Quarentee tanggal 5 Juni 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP20 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising ABD AMRO tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 13 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 4.083.753,44 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT.



Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 4.083.753,44 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL selaku Direktur PT. Metrantara dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru masing-masing :

- Rekening Rupiah No. 022.000326799.001 tanggal 10 Juli 2003 ;
- Rekening USD No. 022.000326799.002 tanggal 30 Juni 2003;
- Rekening UERONo. 022.000326799.003 tanggal 6 Juni 2003 ;

1. Pada tanggal 08 Juli 2003 Terdakwa V menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, Packing List No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, WEIGHT LIST No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, Beneficiary Statement tanggal 08 Juli 2003 dan surat PT. METRANTARA kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa V mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Hal. 39 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa V lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 027M / 2003 untuk PT. METRANTARA dengan nilai EUR 4.830.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya & Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 17 Juli 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 4.656.244,79 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL yaitu PT. METRANTARA No. 022.000325799.003 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa V tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 4.656.244,79 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri para Terdakwa atau korporasi sebagai berikut :

1. PT. Gramarindo Mega Indonesia Rp. 169.357.694.579,-
2. PT. Pan Kifros Rp. 28.220.640.000,-
3. PT. Magnetique Usaha Indonesia Rp. 308.245.853.770,-



4. PT. Bhinekatama Pasific Rp. 178.597.801.663,-
5. PT. Mentrantara Rp. 44.407.020.000,-

Akibat perbuatan para Terdakwa, negara Cq. PT. Bank BNI (persero) tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012,- (tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu dua belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia, Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA selaku Dirut PT. PAN KIFROS. Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKE LUMOWA selaku Dirut PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia, Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISTIWANTI selaku Dirut PT. Binekatama Pasific, Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL selaku Dirut PT. Mentrantara dan MARIA PAULINA LUMOWA, ANTO (belum tertangkap) dengan sengaja memberi bantuan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM, dan Drs. EDY SANTOSO (yang perkaranya diajukan tersendiri dan dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MARIA PAULINE LUMOWA (belum tertangkap) pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru di Jalan Sultan Hasanudin No. 3-4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya Pengadilan Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan

Hal. 41 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menandatangani 28 paket dokumen ekspor yang diketahuinya bahwa dokumen-dokumen ekspor tersebut tidak benar atau fiktif, seolah-olah perusahaan Terdakwa Terdakwa ada melakukan ekspor padahal mereka tidak melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang pelayanan nasabah luar negeri pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan Drs. EDY SANTOSO atas persetujuan Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru) melakukan pendiskontoan / pencairan dana milik PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru sejumlah Rp. 728.829.010.012,- (tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu dua belas rupiah) yang dananya tersebut dimasukan ke dalam rekening perusahaan milik para Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dengan adanya kesepakatan MARIA PAULINE LUMOWA (Pemilik dan penguasa sebagian besar saham Gramarindo Group) dengan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru) untuk membantu pembayaran / penutupan / pelunasan L/C yang tidak terbayar / unpaid yang jatuh tempo bulan Desember 2002 milik PT. MAHESA (Direktur Utama RUDI SUTOPO), PT. PETINDO (Direktur Utama JOHN HAMENDA), PT. PRASETYA CIPTA TULADA (Direktur Utama YANI SUMARSONO) kepada PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana MARIA PAULINE LUMOWA menyanggupi namun ia menunggu masuknya dana dari investor asing, kemudian Drs. EDY SANTOSO menawarkan kepada MARIA PAULINE LUMOWA cara perolehan dana atau skema pendanaan yang lebih cepat



realisasinya, dengan menggunakan fasilitas wesel ekspor diskonto dari PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dari hasil pendiskontoan wesel ekspor itu selain dapat digunakan untuk menutupi L/C yang tidak terbayar tersebut juga dapat membiayai usaha marmer milik MARIA PAULINE LUMOWA di Kupang. Atas tawaran Drs. EDY SANTOSO tersebut MARIA PAULINE LUMOWA menyetujuinya, berikut Drs. EDY SANTOSO akan menyediakan seluruh dokumen ekspor yang diperlukan untuk L/C atau wesel ekspor diskonto tersebut, seperti dokumen invoice, packing list, Weight List, kontrak jual beli, termasuk L/C yang disewa dari Singapura ;

- Untuk menampung / menerima dana hasil pendiskontoan L/C - L/C tersebut Drs. EDY SANTOSO meminta kepada MARIA PAULINE LUMOWA agar menyiapkan perusahaan yang seolah-olah perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan ekspor. Atas permintaan Drs. EDY SANTOSO kemudian MARIA PAULINE LUMOWA meminta masing-masing Direktur Utama / Direktur Perusahaan PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. PAN KIFROS, PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia, PT. Binekatama Pasific dan PT. Metrantara untuk membuka rekening giro pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
- Guna membantu pencairan dana fasilitas wesel ekspor diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru yang telah disepakati oleh MARIA PAULINE LUMOWA dan Drs. EDY SANTOSO ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wessel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru secara tidak benar, kemudian Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto tersebut membuka rekening :

Hal. 43 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- Rekening Rupiah No. 022.000227995.001 tanggal 20 September 2002;
- Rekening USD No. 022.000227995.002 tanggal 29 September 2002;
- Rekening EURO No. 022.000227995.003 tanggal 19 Juli 2003 ;

1. Pada tanggal 28 Maret 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa WEIGHT LIST No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 021 / ET / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, Packing List No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 perihal : pengkreditan hasil negosiasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan dokumen ekspor L/C No. DOC-101019 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising BNI International tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, dan hasilnya diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa



diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 9 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.928.095,63 dikreditkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. Rek : 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.928.095,63 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 21 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa WEIGHT LIST No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Packing List No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Beneficiary's certificate tanggal 21 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 21 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor serta L/C No. DBK / L/C / 011SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja “Diskonto under L/I proceed

Hal. 45 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 23 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.926.065,94 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.926.065,94 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

3. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficiary's certificate tanggal 25 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 25 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor serta L/C No. DBK / LC / 12SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank



tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 29 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,43 dikreditkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. Rek : No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,43 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

4. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/ C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficiary's Statement tanggal 06 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 06 Mei 2003 dan Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Hal. 47 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. MEBK / 091 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.800.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 12 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.756.314,64 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.756.314,64 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

5. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/ C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficeary's Certificate tanggal 06 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Perjanjian tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak



ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ; Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. LC MEBK / 092 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.200.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 12 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.170.839,96 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.170.839,96 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

6. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/ C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei

Hal. 49 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



2003, Beneficiary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. LC MEBK / 1093 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 20 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 976.077,17 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 976.077,17 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;



7. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Beneficeary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. LC MEBK / 094 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 20 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.952.264,93 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.952.264,93

Hal. 51 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

8. Pada tanggal 10 Juni 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Packing List No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, WEIGHT LIST No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Beneficiary's Statement tanggal 10 Juni 2003, Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / L/C.ACCP.22 / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten / Penyelia dan hasilnya diusulkan dengan catatan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan



dan pada tanggal 19 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 4.079.283,16 dimasukkan kerekening EUR perusahaan Terdakwa I Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM yaitu PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 022.000227995.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa I tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 4.079.283,16 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA selaku Dirut PT. PAN KIFROS dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening USD pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tanggal 21 Agustus 2002 No. 022.225.252.002 ;

1. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268668 tanggal 04 Desember 2002, Packing List No. PL.0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL.0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002 dan surat PT. PAN KIFROS No. 029.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;
Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBC / L / C /

Hal. 53 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



A5627 / 02 untuk PT. PAN KIFROS dengan nilai USD 2.178.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising BNI International tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 16 Desember 2002 hasil diskonto dengan nilai USD 2.152.464,87 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA yaitu PT. PAN KIFROS No. 022.000225252.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa II tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.152.464,87 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268667 tanggal 04 Desember 2002, Packing List No. PL.0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL.0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002, Surat PT. PAN KIFROS No. 028.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi dan Letter of Quarentee tanggal 04 Desember 2002, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa II tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan



dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBL / L / C / A56626 / 02 untuk PT. PAN KIFROS dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising BNI International tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 16 Desember 2002 hasil diskonto dengan nilai USD 988.216,39 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA yaitu PT. PAN KIFROS No. 022.000225252.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa II tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 988.216,39 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA selaku Dirut PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah

Hal. 55 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang
Kebayoran Baru masing-masing :

- Rekening Rupiah No. 022.003293572.001 tanggal
28 Januari 2003 ;
- Rekening USD No. 022.003293572.002 tanggal 30
Januari 2003 ;
- Rekening UERO No. 022.003293572.003 tanggal 06
Juni 2003;

1. Pada tanggal 17 Februari 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 04 / II / 03 tanggal 17 Februari 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Februari 2003, surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia tanggal 17 Februari 2003 dan Surat Pernyataan, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBC / SLC / A137 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 5.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank Cool Islan dan Advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM



(Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 25 Februari 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 4.821.425,57 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 4.821.425,57 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003 dan surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0002 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia

Hal. 57 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dengan nilai USD 2.250.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia dan diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 31 Maret 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.195.718,12 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.195.718,12 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

3. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003, surat Pernyataan dan Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana



fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0003 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.550.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 1 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.488.495,21 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.488.495,21 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

4. Pada tanggal 31 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret

Hal. 59 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



2003, WEIGHT LIST No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Packing List No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 31 Maret 2003 dan surat perjanjian tanggal 31 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0007 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 10 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.927.660,83 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.927.660,83 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta



Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

5. Pada tanggal 11 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, Packing List No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DOC-101023 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising American Express tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 15 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.950.153,89 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT.

Hal. 61 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.950.153,89 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tanda-tangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

6. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 11SS / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk



“didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 29 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,83 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,83 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

7. Pada tanggal 19 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Packing List No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, WEIGHT LIST No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 19 Mei 2003, surat pernyataan tanggal 19 Mei 2003 dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. WSBC / LC / A.5915 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 4.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank dan Advising Bank tersebut diproses oleh Asisten

Hal. 63 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 23 Mei 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 3.901.473,32 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 3.901.473,32 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

8. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan WEIGHT LIST No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK /



LC / 14ACCP / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising ABN AMRO Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 9 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,43 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,43 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

9. Pada tanggal 2 Juni 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L/ C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, Packing List No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, WEIGHT LIST No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 2 Juni 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna

Hal. 65 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP19 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 4.025.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 6 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 3.878.061,35 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 3.878.061,35 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangi dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

10. Pada tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen L / C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003,



Packing List No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, WEIGHT LIST No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, Letter of Quarentee tanggal 8 Juli 2003, surat pernyataan dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa III lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP28 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 6.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Charter Bank tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 17 Juli 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 5.784.973,33 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA yaitu PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. 022.000293572.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa III tidak berhak

Hal. 67 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 5.784.973,33 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI selaku Dirut PT. Binekatama Pasific dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru masing-masing :

- Rekening Rupiah No. 022.000292039.001 tanggal 28 Januari 2003 ;
- Rekening USD No. 022.000292039.002 tanggal 28 Januari 2003 ;
- Rekening UERONo. 022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003;

1. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003 dan surat pernyataan tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI



(Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0004 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 2.100.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 1 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.048.498,33 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.048.498,33 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

2. Pada tanggal 3 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Packing List No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 3 April 2003 dan surat pernyataan tanggal 3 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani

Hal. 69 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 0006 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 10 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.927.265,09 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.927.265,09 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

3. Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April



2003, WEIGHT LIST No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003 dan Packing List No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DOC-101025 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland & Advising American Express tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 15 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 1.951.209,44 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 1.951.209,44 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan

Hal. 71 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

4. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan WEIGHT LIST No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficiary Statement tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / L/C / 1355 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan ABN AMRO tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 29 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,83 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific



No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,83 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

5. Pada tanggal 26 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, Packing List No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 26 Mei 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP16 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan

Hal. 73 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 9 April 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.925.285,43 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.925.285,43 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

6. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 27 Mei 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menanda-tangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 17ACCP / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota



masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk “didiskonto tanpa diblokir” dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 13 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai USD 2.930.827,50 dimasukkan ke rekening USD perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah USD 2.930.827,50 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

7. Pada tanggal 5 Juni 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen L/C yang diantar oleh ANTO utusan Drs. EDY SANTOSO berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Packing List No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Certificate tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Juni 2003 dan Letter of Quarentee tanggal 5 Juni 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa IV lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / ACCP20 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan

Hal. 75 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Advising ABD AMRO tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 13 Juni 2003 hasil diskonto dengan nilai EUR 4.083.753,44 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI yaitu PT. Binekatama Pasific No. 022.000292039.002 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa IV tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 4.083.753,44 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Untuk membantu terwujudnya penggunaan fasilitas wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tidak benar, Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL selaku Direktur PT. Metrantara dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru masing-masing :

- Rekening Rupiah No. 022.000326799.001 tanggal 10 Juli 2003 ;
- Rekening USD No. 022.000326799.002 tanggal 30 Juni 2003 ;
- Rekening EURO No. 022.000326799.003 tanggal 6 Juni 2003 ;



1. Pada tanggal 08 Juli 2003 Terdakwa V menandatangani dokumen L/C berupa COMMERCIAL INVOICE No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, Packing List No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, WEIGHT LIST No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, Beneficiary Statement tanggal 08 Juli 2003 dan surat PT. METRANTARA kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa V mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tersebut ;

Setelah dokumen ekspor tersebut ditandatangani oleh Terdakwa V lalu dokumen tersebut diserahkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui Drs. EDY SANTOSO dan selanjutnya dokumen ekspor dan L/C No. DBK / LC / 027M / 2003 untuk PT. METRANTARA dengan nilai EUR 4.830.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya & Advising Standard Chartered tersebut diproses oleh Asisten Penyelia, diusulkan kepada Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dengan catatan pada kertas kerja "Diskonto under L/I proceed blokir 100% sampai kredit nota masuk akan tetapi Drs. EDY SANTOSO tidak menghiraukan usulan Asisten / Penyelia akan tetapi mengusulkan kepada Drs. KOESADIYUWONO, MM (Kacab PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru untuk "didiskonto tanpa diblokir" dan Drs. EDY SANTOSO memerintahkan penyelia melakukan pendiskontoan dan pada tanggal 17 Juli 2003 hasil diskonto

Hal. 77 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dengan nilai EUR 4.656.244,79 dimasukkan ke rekening EUR perusahaan Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL yaitu PT. METRANTARA No. 022.000325799.003 padahal seharusnya perusahaan Terdakwa V tidak berhak menerima dana hasil diskonto sejumlah EUR 4.656.244,79 dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena perusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen-dokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani dan ajukan tidak benar atau fiktif ;

Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri para Terdakwa atau suatu korporasi sebagai berikut :

1. PT. Gramarindo Mega Indonesia Rp. 169.357.694.579,-
2. PT. Pan Kifros Rp. 28.220.640.000,-
3. PT. Magnetique Usaha Indonesia Rp. 308.245.853.770,-
4. PT. Bhinekatama Pasific Rp. 178.597.801.663,-
5. PT. Metrantara Rp. 44.407.020.000,-

Akibat perbuatan para Terdakwa, negara Cq. PT. Bank BNI (persero) tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012,- (tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu dua belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 56 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Direktur Gramarindo Mega Indonesia, Terdakwa II. Drs. APRILLIA WIDHARTA selaku Direktur PT. Pan Kifros, Terdakwa III. ADRIAN PADELAKI LUMOWA selaku Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia, Terdakwa IV. DR. TITIK PRISTIWANTI selaku Direktur



Binekatama Pasific dan Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL selaku Direktur Metrantara pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 bertempat di kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru jalan Sultan Hasanuddin No. 3-4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Untuk mendapatkan dana fasilitas wesel ekspor diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru telah menandatangani ekspor yang diketahuinya. Bahwa dokumen-dokumen ekspor tersebut tidak benar atau fiktif, seolah-olah perusahaan Terdakwa-Terdakwa ada melakukan ekspor padahal mereka tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen ekspor tersebut diserahkan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya rekening Terdakwa-Terdakwa yang ada di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru menerima dana sebesar Rp. 728.829.010.012,- perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana dari adanya kesepakatan MARIA PAULINE LUMOWA (Pemilik dan penguasa sebagian besar saham Gramarindo Group) dengan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru) untuk membantu pembayaran / penutupan / pelunasan L/C yang tidak terbayar / unpaid yang jatuh tempo bulan Desember 2002 milik PT. MAHESA (Direktur Utama RUDI SUTOPO), PT. PETINDO (Direktur Utama JOHN HAMENDA), PT. PRASETYA CIPTA TULADA (Direktur Utama YANI SUMARSONO) kepada PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana MARIA PAULINE LUMOWA menyanggupi namun ia menunggu masuknya dana

Hal. 79 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dari investor asing, kemudian Drs. EDY SANTOSO menawarkan kepada MARIA PAULINE LUMOWA cara perolehan dana atau skema pendanaan yang lebih cepat realisasinya, dengan menggunakan fasilitas wesel ekspor diskonto dari PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dari hasil pendiskontoan wesel ekspor itu selain dapat digunakan untuk menutupi L/C yang tidak terbayar tersebut juga dapat membiayai usaha marmer milik MARIA PAULINE LUMOWA di Kupang. Atas tawaran Drs. EDY SANTOSO tersebut MARIA PAULINE LUMOWA menyetujuinya, berikut Drs. EDY SANTOSO akan menyediakan seluruh dokumen ekspor yang diperlukan untuk L/C atau wesel ekspor diskonto tersebut, seperti dokumen invoice, packing list, Weight List, kontrak jual beli, termasuk L/C yang disewa dari Singapura :

- Untuk menampung / menerima dana hasil pendiskontoan L/C - L/C tersebut Drs. EDY SANTOSO meminta kepada MARIA PAULINE LUMOWA agar menyiapkan perusahaan yang seolah-olah perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan ekspor. Atas permintaan Drs. EDY SANTOSO kemudian MARIA PAULINE LUMOWA meminta masing-masing Direktur Utama / Direktur Perusahaan PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. PAN KIFROS, PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia, PT. Binekatama Pasific dan PT. Metrantara untuk membuka rekening giro pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Kemudian Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening di Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yakni :

- Rekening Rupiah No. 022.000227995.001 tanggal 20 September 2002 ;
- Rekening USD No. 022.000227995.002 tanggal 29 September 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening EURNo. 022.000227995.003 tanggal 19 Juli 2003 ;

1. Pada tanggal 28 Maret 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DOC-101019 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland L/C berupa WEIGHT LIST No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 021 / ET / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, Packing List No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 perihal : pengkreditan hasil negosiasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen L/C tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 9 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. Rek : 022.000227995.002 dengan nilai USD 2.928.095,63 ;

2. Pada tanggal 21 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / L/C / 011SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa WEIGHT LIST No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Packing List No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Beneficiary's certificate tanggal 21 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 21 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor

Hal. 81 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT.

Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 23 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT.

Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 2.926.065,94 ;

3. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 12SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficiary's certificate tanggal 25 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 25 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 29 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 2.925.285,43 ;
4. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. MEBK / 091 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.800.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficiary's Statement tanggal 06 Mei 2003,



Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 06 Mei 2003 dan Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 12 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 1.756.314,64 ;

5. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. LC MEBK / 092 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.200.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficeary's Certificate tanggal 06 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Perjanjian tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
- Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 12 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 1.170.839,96 ;

Hal. 83 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



6. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. LC MEBK / 1093 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Beneficiary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
- Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 20 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 976.077,17 ;
7. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. LC MEBK / 094 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Beneficiary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;



Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 20 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 1.952.264,93 ;

8. Pada tanggal 10 Juni 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / L/C.ACCP.22 / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Packing List No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, WEIGHT LIST No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Beneficiary's Statement tanggal 10 Juni 2003, Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 19 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai EUR 4.079.283,16 ;

Dan Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA selaku Dirut PT. PAN KIFROS dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening USD pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tanggal 21 Agustus 2002 No. 022.225.252.002 ;

1. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBC / L / C / A5627 / 02 untuk PT. PAN

Hal. 85 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



KIFROS dengan nilai USD 2.178.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268668 tanggal 04 Desember 2002, Packing List No. PL.0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL.0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002 dan surat PT. PAN KIFROS No. 029.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa II tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 16 Desember 2002 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000225252.002 dengan nilai USD 2.152.464,87 ;

2. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBL / L/C / A56626 / 02 untuk PT. PAN KIFROS dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268667 tanggal 04 Desember 2002, Packing List No. PL.0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL.0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002, Surat PT. PAN KIFROS No. 028.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi dan Letter of Quarentee tanggal 04 Desember 2002, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa II tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;



Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 16 Desember 2002 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000225252.002 dengan nilai USD 988.216,39 ;

Dan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA selaku Dirut PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru masing-masing : rekening Rupiah No. 022.003293572.001 tanggal 28 Januari 3003, Rekening USD No. 002.003293572.002 tanggal 30 Januari 2003, Rekening UERO No. 002.003293572.003 tanggal 06 Juni 2003 ;

1. Pada tanggal 17 Februari 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBC / SLC / A137 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 5.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank Cool Islan berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 04 / II / 03 tanggal 17 Februari 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Februari 2003, surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia tanggal 17 Februari 2003 dan Surat Pernyataan, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 25 Februari 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 4.821.425,57 ;

2. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0002 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.250.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 06 / III /

Hal. 87 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003 dan surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 31 Maret 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.195.718,12 ;

3. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0003 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.550.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003, surat Pernyataan dan Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 1 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD



Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.488.495,21 ;

4. Pada tanggal 31 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0007 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Packing List No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 31 Maret 2003 dan surat perjanjian tanggal 31 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 10 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.927.660,83 ;

5. Pada tanggal 11 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DOC-101023 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, Packing List No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 15

Hal. 89 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 1.950.153,89 ;

6. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 11SS / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 29 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.925.285,83 ;

7. Pada tanggal 19 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBC / LC / A.5915 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 4.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Packing List No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, WEIGHT LIST No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 19 Mei 2003, surat pernyataan tanggal 19 Mei 2003 dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana



fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 23 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 3.901.473,32 ;

8. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 14ACCP / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan WEIGHT LIST No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 9 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.925.285,43 ;

9. Pada tanggal 2 Juni 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP19 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 4.025.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, Packing List No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, WEIGHT LIST No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 2 Juni 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor

Hal. 91 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT.

Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 6 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai EUR 3.878.061,35 ;

10. Pada tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP28 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 6.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, Packing List No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, WEIGHT LIST No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, Letter of Quarentee tanggal 8 Juli 2003, surat pernyataan dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 17 Juli 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening EUR Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai EUR 5.784.973,33 ;

Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI selaku Dirut PT. Binekatama Pasific dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto membuka rekening di Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru masing-masing Rekening Rupiah No. 022.000292039.001 tanggal 28 Januari 2003, Rekening USD No.



022.000292039.002 tanggal 28 Januari 2003, Rekening UERO

No. 022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003 ;

1. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0004 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 2.100.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003 dan surat pernyataan tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 1 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.048.498,33 ;
2. Pada tanggal 3 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0006 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Packing List No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 3 April 2003 dan surat pernyataan tanggal 3 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Hal. 93 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 10 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.927.265,09 ;

3. Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DOC-101025 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003 dan Packing List No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 15 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 1.951.209,44 ;

4. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / L/C / 1355 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan WEIGHT LIST No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficiary Statement tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna



mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 29 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.925.285,83 ;

5. Pada tanggal 26 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP16 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, Packing List No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 26 Mei 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 9 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.925.285,43 ;

6. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 17ACCP / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 27 Mei 2003, dimana

Hal. 95 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 13 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.930.827,50 ;

7. Pada tanggal 5 Juni 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP20 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Packing List No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Certificate tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Juni 2003 dan Letter of Quarentee tanggal 5 Juni 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 13 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai EUR 4.083.753,44 ;

Serta Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL selaku Direktur PT. Metrantara dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto membuka rekening di Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru masing-masing : Rekening Rupiah No.



022.000326799.001 tanggal 10 Juli 2003, Rekening USD No.
022.000326799.002 tanggal 30 Juni 2003, Rekening UERO No.
022.000326799.003 tanggal 6 Juni 2003 ;

1. Pada tanggal 08 Juli 2003 Terdakwa V menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 027M / 2003 untuk PT. METRANTARA dengan nilai EUR 4.830.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, Packing List No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, WEIGHT LIST No. 003/METR/VII/03 tanggal 08 Juli 2003, Beneficiary Statement tanggal 08 Juli 2003 dan surat PT. METRANTARA kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa V mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa V tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 17 Juli 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening EUR Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000325799.003 dengan nilai EUR 4.656.244,79 ;

Dari perbuatan tersebut para Terdakwa telah menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam rekening PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru, yaitu :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. PT. Gramarindo Mega Indonesia | Rp. 169.357.694.579,- |
| 2. PT. Pan Kifros | Rp. 28.220.640.000,- |
| 3. PT. Magnetique Usaha Indonesia | Rp. 308.245.853.770,- |
| 4. PT. Bhinekatama Pasific | Rp. 178.597.801.663,- |
| 5. PT. Metrantara | Rp. 44.407.020.000,- |

Hal. 97 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Direktur Gramarindo Mega Indonesia, Terdakwa II. Drs. APRILLIA WIDHARTA selaku Direktur PT. Pan Kifros, Terdakwa III. ADRIAN PADELAKI LUMOWA selaku Direktur PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia, Terdakwa IV. DR. TITIK PRISTIWANTI selaku Direktur Binekatama Pasific dan Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL selaku Direktur Metrantara pada bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2003 atau setidaknya masih dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 bertempat di kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru jalan Sultan Hasanuddin No. 3-4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Untuk mendapatkan dana fasilitas wesel ekspor diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru telah menandatangani ekspor yang diketahuinya. Bahwa dokumen-dokumen ekspor tersebut tidak benar atau fiktif, seolah-olah perusahaan Terdakwa-Terdakwa ada melakukan ekspor padahal mereka tidak pernah melakukan ekspor dan dokumen ekspor tersebut diserahkan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan selanjutnya rekening Terdakwa-Terdakwa yang ada di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru menerima dana sebesar Rp. 728.829.010.012,- perbuatan tersebut dilakukan berawal dari :

- Dengan adanya kesepakatan MARIA PAULINE LUMOWA (Pemilik dan penguasa sebagian besar saham Gramarindo Group) dengan Drs. EDY SANTOSO (Pimpinan bidang



Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru) untuk membantu pembayaran / penutupan / pelunasan L/C yang tidak terbayar / unpaid yang jatuh tempo bulan Desember 2002 milik PT. MAHESA (Direktur Utama RUDI SUTOPO), PT. PETINDO (Direktur Utama JOHN HAMENDA), PT. PRASETYA CIPTA TULADA (Direktur Utama YANI SUMARSONO) kepada PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana MARIA PAULINE LUMOWA menyanggupi namun ia menunggu masuknya dana dari investor asing, kemudian Drs. EDY SANTOSO menawarkan kepada MARIA PAULINE LUMOWA cara perolehan dana atau skema pendonoran yang lebih cepat realisasinya, dengan menggunakan fasilitas wesel ekspor diskonto dari PT. BANK BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dari hasil pendiskontoan wesel ekspor itu selain dapat digunakan untuk menutupi L/C yang tidak terbayar tersebut juga dapat membiayai usaha marmer milik MARIA PAULINE LUMOWA di Kupang. Atas tawaran Drs. EDY SANTOSO tersebut MARIA PAULINE LUMOWA menyetujuinya, berikut Drs. EDY SANTOSO akan menyediakan seluruh dokumen ekspor yang diperlukan untuk L/C atau wesel ekspor diskonto tersebut, seperti dokumen invoice, packing list, Weight List, kontrak jual beli, termasuk L/C yang disewa dari Singapura ;

- Untuk menampung / menerima dana hasil pendiskontoan L/C - L/C tersebut Drs. EDY SANTOSO meminta kepada MARIA PAULINE LUMOWA agar menyiapkan perusahaan yang seolah-olah perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan ekspor. Atas permintaan Drs. EDY SANTOSO kemudian MARIA PAULINE LUMOWA meminta masing-masing Direktur Utama / Direktur Perusahaan PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. PAN KIFROS, PT. Magnetique Esa Usaha

Hal. 99 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Indonesia, PT. Binekatama Pasific dan PT. Metrantara untuk membuka rekening giro pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Kemudian Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto :

1. Pada tanggal 28 Maret 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DOC-101019 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland L/C berupa WEIGHT LIST No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 021 / ET / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003, Packing List No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 021 / EXT / DSO / III / 03 tanggal 28 Maret 2003 perihal pengkreditan hasil negosiasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen L/C tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 9 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. Rek : 022.000227995.002 dengan nilai USD 2.928.095,63 ;

2. Pada tanggal 21 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / L/C / 011SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.800 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa WEIGHT LIST No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, COMMERCIAL INVOICE No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Packing List No. 026 / EXT / IV / 03 tanggal 21 April 2003, Beneficiary's certificate tanggal 21 April 2003, Letter of



Quarentee tanggal 21 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT.

Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 23 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 2.926.065,94 ;

3. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 12SS / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. 032 / EXT / DSO / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficiary's certificate tanggal 25 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 25 April 2003 dan surat PT. Gramarindo Mega Indonesia dan Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 29 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 2.925.285,43 ;
4. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. MEBK / 091 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.800.000 dari Bank Penerbit Dubai

Hal. 101 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 054 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficiary's Statement tanggal 06 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 06 Mei 2003 dan Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 12 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 1.756.314,64 ;

5. Pada tanggal 06 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. LC MEBK / 092 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.200.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Packing List No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 048 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 06 Mei 2003, Beneficiary's Certificate tanggal 06 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 06 Mei 2003 dan Surat Perjanjian tanggal 06 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
- Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 12 Mei



2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 1.170.839,96 ;

6. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. LC MEBK / 1093 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 056 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Beneficiary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 20 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 976.077,17 ;

7. Pada tanggal 10 Mei 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. LC MEBK / 094 / 2003 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Middle East Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Packing List No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, WEIGHT LIST No. 058 / EXT / DSO / V / 03 tanggal 10 Mei 2003, Beneficiary's Certificate tanggal 10 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 10 Mei 2003 dan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2003, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna

Hal. 103 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 20 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai USD 1.952.264,93 ;

8. Pada tanggal 10 Juni 2003 Terdakwa I menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / L/C.ACCP.22 / 03 untuk PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya terdiri dari COMMERCIAL INVOICE No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Packing List No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, WEIGHT LIST No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003, Beneficiary's Statement tanggal 10 Juni 2003, Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia No. 060 / EXT / DSO / VI / 03 tanggal 10 Juni 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa I mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa I tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 19 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000227995.002 dengan nilai EUR 4.079.283,16 ;

Dan Terdakwa II. Drs. APRILLA WIDHARTA selaku Dirut PT. PAN KIFROS dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto telah membuka rekening USD pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru tanggal 21 Agustus 2002 No. 022.225.252.002 :



1. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBC / L/C / A5627 / 02 untuk PT. PAN KIFROS dengan nilai USD 2.178.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268668 tanggal 04 Desember 2002, Packing List No. PL.0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL.0321539 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002 dan surat PT. PAN KIFROS No. 029.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa II tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 16 Desember 2002 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000225252.002 dengan nilai USD 2.152.464,87 ;

2. Pada tanggal 04 Desember 2002 Terdakwa II menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBL / L/C / A56626 / 02 untuk PT. PAN KIFROS dengan nilai USD 1.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. 1268667 tanggal 04 Desember 2002, Packing List No. PL.0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, WEIGHT LIST No. PL.0321538 / PK tanggal 04 Desember 2002, Beneficiary Statement tanggal 04 Desember 2002, Surat PT. PAN KIFROS No. 028.A-UM / BNK-PK / XII / 2002 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi dan Letter of Quarentee tanggal 04 Desember 2002, dimana Terdakwa II mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa II tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan

Hal. 105 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 16 Desember 2002 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000225252.002 dengan nilai USD 988.216,39 ;

Dan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA selaku Dirut PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto membuka rekening di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru masing-masing : rekening Rupiah No. 022.003293572.001 tanggal 28 Januari 2003, Rekening USD No. 002.003293572.002 tanggal 30 Januari 2003, Rekening UERO No. 002.003293572.003 tanggal 06 Juni 2003 ;

1. Pada tanggal 17 Februari 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBC / SLC / A137 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 5.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank Cool Islan berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 04 / II / 03 tanggal 17 Februari 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Februari 2003, surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia tanggal 17 Februari 2003 dan Surat Pernyataan, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 25 Februari 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 4.821.425,57 ;

2. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0002 / 03 untuk PT. Magnetique Esa



Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.250.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003 dan surat PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia No. MI / 06 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 31 Maret 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.195.718,12 ;

3. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0003 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.550.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 07 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Statement tanggal 12 Maret 2003, surat Pernyataan dan Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Hal. 107 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 1 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.488.495,21 ;

4. Pada tanggal 31 Maret 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0007 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, WEIGHT LIST No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Packing List No. MI / 010 / III / 03 tanggal 31 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 31 Maret 2003 dan surat perjanjian tanggal 31 Maret 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 10 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.927.660,83 ;

5. Pada tanggal 11 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DOC-101023 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, Packing List No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 015 / IV / 03 tanggal 11 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan



dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 15 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 1.950.153,89 ;

6. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 11SS / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, WEIGHT LIST No. MI / 021 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 29 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.925.285,83 ;

7. Pada tanggal 19 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. WSBC / LC / A.5915 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 4.000.000 dari Bank Penerbit Wall Street Bank berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Packing List No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, WEIGHT LIST No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003, Letter of Quarentee tanggal 19 Mei 2003, surat pernyataan tanggal 19 Mei 2003 dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI

Hal. 109 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



(Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 23 Mei 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 3.901.473,32 ;

8. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 14ACCP / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan WEIGHT LIST No. MI / 028 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 9 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai USD 2.925.285,43 ;

9. Pada tanggal 2 Juni 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP19 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 4.025.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, Packing List No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003, WEIGHT LIST No. MI / 029 / VI / 03 tanggal 2 Juni 2003



dan Beneficiary Statement tanggal 2 Juni 2003, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 6 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai EUR 3.878.061,35 ;

10. Pada tanggal 8 Juli 2003 Terdakwa III menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP28 / 03 untuk PT. Magnetique Esa Usaha Indonesia dengan nilai EUR 6.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, Packing List No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, WEIGHT LIST No. MI / 031 / VII / 03 tanggal 8 Juli 2003, Letter of Quarentee tanggal 8 Juli 2003, surat pernyataan dan surat PT. Magnetique Usaha Esa Indonesia No. MI / 027 / V / 03 tanggal 19 Mei 2003 kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa III mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa III tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapat-kan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 17 Juli 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening EUR Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000293572.002 dengan nilai EUR 5.784.973,33 ;

Dan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISWANTI selaku Dirut PT. Binekatama Pasific dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto membuka rekening di Bank BNI (Persero) Tbk.

Hal. 111 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Cabang Kebayoran Baru masing-masing : Rekening Rupiah No. 022.000292039.001 tanggal 28 Januari 2003, Rekening USD No. 022.000292039.002 tanggal 28 Januari 2003, Rekening UERO No. 022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003 :

1. Pada tanggal 12 Maret 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0004 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 2.100.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Packing List No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 005 / III / 03 tanggal 12 Maret 2003, Beneficiary Certificate tanggal 12 Maret 2003, Letter of Quarentee tanggal 12 Maret 2003 dan surat pernyataan tanggal 12 Maret 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 1 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.048.498,33 ;
2. Pada tanggal 3 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 0006 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Packing List No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 008 / IV / 03 tanggal 3 April 2003, Letter of Quarentee tanggal 3 April 2003 dan surat pernyataan tanggal 3 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;



Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 10 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.927.265,09 ;

3. Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DOC-101025 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 2.000.000 dari Bank Penerbit Ross Bride Switzerland berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003 dan Packing List No. BNK / 014 / IV / 03 tanggal 10 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 15 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 1.951.209,44 ;

4. Pada tanggal 25 April 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / L/C / 1355 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Packing List No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003 dan WEIGHT LIST No. BNK / 020 / IV / 03 tanggal 25 April 2003, Beneficiary Statement tanggal 25 April 2003 dan Beneficiary Certificate tanggal 25 April 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Hal. 113 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 29 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.925.285,83 ;

5. Pada tanggal 26 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP16 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, Packing List No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 029 / V / 03 tanggal 26 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 26 Mei 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 9 April 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.925.285,43 ;

6. Pada tanggal 27 Mei 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 17ACCP / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai USD 3.000.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003, Packing List No. BNK / 030 / V / 03 tanggal 27 Mei 2003 dan Beneficiary Statement tanggal 27 Mei 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;



Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 13 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai USD 2.930.827,50 ;

7. Pada tanggal 5 Juni 2003 Terdakwa IV menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / ACCP20 / 03 untuk PT. Binekatama Pasific dengan nilai EUR 4.235.000 dari Bank Penerbit Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, WEIGHT LIST No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Packing List No. BNK / 031 / VI / 03 tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Certificate tanggal 5 Juni 2003, Beneficiary Statement tanggal 5 Juni 2003 dan Letter of Quarentee tanggal 5 Juni 2003, dimana Terdakwa IV mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa IV tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 13 Juni 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening USD Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000292039.002 dengan nilai EUR 4.083.753,44 ;

Serta Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL selaku Direktur PT. Metrantara dalam rangka untuk menampung dana hasil ekspor diskonto membuka rekening di Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru masing-masing : Rekening Rupiah No. 022.000326799.001 tanggal 10 Juli 2003, Rekening USD No. 022.000326799.002 tanggal 30 Juni 2003, Rekening UERO No. 022.000326799.003 tanggal 6 Juni 2003 :

1. Pada tanggal 08 Juli 2003 Terdakwa V menandatangani dokumen ekspor L/C No. DBK / LC / 027M / 2003 untuk PT. METRANTARA dengan nilai EUR 4.830.000 dari Bank Penerbit

Hal. 115 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Dubai Bank Kenya berupa COMMERCIAL INVOICE No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, Packing List No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, WEIGHT LIST No. 003 / METR / VII / 03 tanggal 08 Juli 2003, Beneficiary Statement tanggal 08 Juli 2003 dan surat PT. METRANTARA kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru perihal pengkreditan hasil negosiasi, dimana Terdakwa V mengetahui bahwa perusahaannya tidak ada melakukan ekspor, namun Terdakwa V tetap menandatangani dokumen ekspor tersebut guna mendapatkan dana fasilitas wesel diskonto dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;
Selanjutnya dokumen ekspor tersebut diserahkan ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan pada tanggal 17 Juli 2003 dana ekspor diskonto masuk ke rekening EUR Terdakwa di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru No. 022.000325799.003 dengan nilai EUR 4.656.244,79 ;

Dari perbuatan tersebut para Terdakwa telah menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam rekening perusahaan milik para Terdakwa yaitu :

1. PT. Gramarindo Mega Indonesia Rp. 169.357.694.579,-
2. PT. Pan Kifros Rp. 28.220.640.000,-
3. PT. Magnetique Usaha Indonesia Rp. 308.245.853.770,-
4. PT. Bhinekatama Pasific Rp. 178.597.801.663,-
5. PT. Metrantara Rp. 44.407.020.000,-

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I **Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM**, Terdakwa II **Drs. APRILA WIDHARTA**, Terdakwa III. **ADRIAN PANDELAKI LUMOWA**, Terdakwa IV. **Dr. TITIK PRISTIWANTI**, Terdakwa V. **RICHARD KOUNTUL bersalah** melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 56 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai **Dakwaan Subsidiar** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- **Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM** pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- **Terdakwa II. Drs. APRILA WIDHARTA**, pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- **Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA**, pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- **Terdakwa IV Dr. TITIK PRISTIWANTI**, pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 117 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- **Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL**, pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap :

- **Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM** denda sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- **Terdakwa II. Drs. APRILA WIDHARTA**, denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- **Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA**, denda sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- **Terdakwa IV. TITIK PRISTIWANTI** denda sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- **Terdakwa V RICHARD KUONTUL** denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Terhadap Terdakwa I. **Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM**,
Terdakwa II. **Drs. APRILA WIDHARTA**, Terdakwa III.
ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, Terdakwa IV. **Dr. TITIK PRISTIWANTI**,
Terdakwa V. **RICHARD KOUNTUL** tidak
dibebani uang pengganti, mengingat sesuai dengan fakta
persidangan kelima Terdakwa tidak terbukti menikmati uang
hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

5. Menyatakan barang-barang bukti berupa uang :

- a. $23 \text{ Pak} = 23 \times 100 \text{ lembar} = 2300 \text{ lembar} \times @ \text{ USD } 100 = \text{USD } 230.000$;
- b. $1 \text{ pak} = 1 \times 80 \text{ lembar} = 80 \text{ lembar} \times @ \text{ USD } 100 = \text{USD } 8.000$;

Telah disita dan diputus dalam perkara tindak pidana korupsi (splitzing) pada tanggal 16 Agustus 2004 atas nama Terdakwa



Koesadiyuwono dan Edy Santoso serta juga menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi (splitzing) atas nama Terdakwa A. Nirwana Alie dan Edy Santoso ;

2. a. Foto Copy Legalisir dokumen PT. TRIRANU CARAKA PACIFIC antara lain :

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.001 tanggal 20 November 2002, beserta lampirannya ;
2. Surat kuasa Ir. Jeffrey Baso kepada Drs. Aprila Widharta untuk membuka rekening dan mengambil buku cek atas nama PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampirannya ;
3. Surat PT. Triranu Caraka Pacific kepada PT. BNI Nomor : 023-Um/TCP-Bnk/XI/02 tanggal 02 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Perubahan Stempel ;
4. Surat pernyataan PT. Triranu Caraka Pacific yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso kepada PT. BNI perihal pemberitahuan alamat beserta lampiran ;
5. Surat Kuasa PT. Triranu Caraka Pacific yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso dan Yunofandy, SH yang memberi kuasa kepada Drs. APRILA WIDHARTA untuk melakukan penandatanganan atas warkat-warkat dan surat menyurat yang terkait dengan transaksi perbankan di PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampiran ;
6. Surat PT. Triranu Caraka Pacific nomor 08/TCP-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tanda-tangan PT. Triranu Caraka Pacific No. Rek. 022.000223250.002 beserta lampiran ;
7. Surat Keterangan Pindah Alamat PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampirannya ;

Hal. 119 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



8. L/C No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 nominal USD 2,238.500.000, jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2003 atas nama PT. Triranu Caraka Pacific penerbit The Wall Street Banking Corp. beserta lampirannya ;
 9. L/C No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 nominal USD 4,025,000.000 tanggal jatuh tempo 21 November 2003 atas nama PT. Triranu Caraka Pacific penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampirannya ;
 10. L/C No. DBK/LC/A5918/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 3,600.000.00,- tanggal jatuh tempo 22 November 2003 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
 11. L/C No. /WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal UER 2,899,994.00 tanggal jatuh tempo 03 April 2004 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
 12. L/C No. DBKLC029 2003 tanggal 2 Juli 2003 nominal UER 5,445,000.00,- tanggal jatuh tempo 10 April 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LTD beserta lampirannya ;
 13. Rekening Giro periode 01/07/2002 s/d 31/12/2002 No. Rekening 022.000223250.001 ;
- b. Foto copy legalisir dokumen PT. BASOMASINDO antara lain :
1. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BNI dan lampirannya ;
 2. Surat PT. Basomasindo kepada PT. Bank BNI nomor : 09/BM-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tandatangan beserta lampirannya ;
 3. Surat kuasa JUDI BASO kepada YUNO PANDI untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro dan menerima rekening Koran / nota-



nota surat-surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut.

Beserta lampirannya ;

4. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH nomor 15 tanggal 13 Februari 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. Basomasindo ;
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 407/14359-P/09-04/PM/III/2003 atas nama perusahaan PT. Baso Masindo beserta lampirannya ;
 6. L/C No. WSBC/LC/A5917/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 3.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 16 November 2003 beserta lampirannya ;
 7. L/C No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 nominal USD 2,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 16 November 2003 ;
 8. L/C No. DBK/LC/ACCP15/05 tanggal 8 Mei 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 21 November 2003 ;
 9. L/C No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 4,581,500.00,- tanggal jatuh tempo 28 Maret 2004 ;
 10. L/C No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal EUR 4,427,500.00, tanggal jatuh tempo 30 Maret 2004 ;
 11. L/C No. DBK/LC/ACCP31/03 tanggal 03 Juli 2002 nominal EUR 7,245,000.000,- tanggal jatuh tempo 6 April 2004 ;
- c. Foto copy legalisir dokumen PT. BINEKATAMA PACIFIC antara lain :
- 1) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Bhinekatama Pacific beserta lampirannya ;

Hal. 121 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT. Binekatama Pacific beserta lampirannya ;
Akta Notaris MARLON SILITONGA, SH Nomor 14 tanggal 17 Desember 1997 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Binekatama Pacific ;
Akta perusahaan No. 129 tanggal 23 Juni 1994 notaris Ny. RATNA KOMALA KOMAR, SH ;
Akta PT. Bineka Utama No. 16 tanggal 19 Februari 1992 notaris H.A KADIR USMAN. Beserta lampiran ;
Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Binekatama Pacific No. Rek 022.000292039.002 beserta lampiran ;
Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Surat Keterangan Domisili perusahaan PT atas nama PT. Binekatama Pacific No. rek 022.000292039.003 Binekatama pacific tanggal 27 Januari 2003 ;
Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama PT. Binekatama Pacific No. Rek 022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003 beserta lampiran ;
Contoh tandatangan ;
L/C No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 nominal 2.100.000.00 sudah jatuh tempo penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
L/C No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.000 sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
L/C No. DOC-101023, tanggal 02 April 2003 nominal 2,000,000.000 sudah jatuh tempo, Bank penerbit Rosbank (Switzerland) beserta lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/C No. DBK/LC/01355/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00,- sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/ACCP16/03, tgl 09 Mei 2003, nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23-11-2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/17ACCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 23 November 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/ACCP20/03, tgl 28 Mei 2003 nominal EUR 4,235,000.00 tanggal jatuh tempo 01 Maret 2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

Rekening giro PT. Binekatama Pacific No. Rekening 022.000292039.001 periode 01/01/2003 s/d 31/03/2003 ;

d. Foto copy legalisir dokumen PT. FERRY MASTERINDO antara lain :

1. L/C No. DBK/LC/023/2003, tgl 11 Juni 2003 nominal EUR 4,500,000.00,- jatuh tempo tanggal 29 Maret 2003 penerbit Bank Dubai Kenya Limited beserta lampiran ;

2. L/C No. DBK/LC/ACCP25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 3,690,500.00 jatuh tempo tanggal 26 Maret 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

e. Foto Copy legalisir Dokumen PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA antara lain :

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM No. Rek 022.227.995.001 beserta lampiran ;

2. Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada Pimpinan BNI Cab. Kebayoran tanggal 11 Oktober 2002 perihal pernyataan berdomisili PT. Gramarindo Mega Indonesia beserta lampiran ;

Hal. 123 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta pendirian perseroan terbatas PT. Gramarindo Mega Indonesia tanggal 19 Juli 2001 nomor 10 notaris MEGAWATI GUNAWAN, SH beserta lampiran ;
4. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM No. Rekening 022..227.995.002 beserta lampiran ;
5. L/C No. DOC-101019, tanggal 26 Maret 2003 nominal USD 3,000,800.00,- jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2003 penerbit Bank Rossbank (Switzerland) S.A beserta lampiran ;
6. L/C No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3,000,800.00, tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
7. L/C No. DBK/LC/01255/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
8. L/C No. LCMEBK1091/2003, tanggal 5 November 2003 nominal USD 1,800,000.00 tanggal jatuh tempo 02 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran ;
9. L/C No. LCMEBK1094/2003, tanggal 9 Mei 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran;
10. L/C No. LCMEBK1093/2003, tgl 9 Mei 2003 nominal USD 1.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran;
11. L/C No. DBK/LC/ACCP22/03, tanggal 3 Juni 2003 nominal EUR 4.235.000.00,- tanggal jatuh tempo 14 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
12. Rekening Giro No. Rek 022.000227995.001 periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 ;
13. Rekening Giro No. Rek 022.000227995.002 periode tanggal 01/07/2002 s/d 31/12/2002 ;
- f. Foto copy legalisir Dokumen PT. METRANTARA antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Metrantara No. Rek : 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
2. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH No. 1 tanggal 02 Juni 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. METRANTARA ;
3. Akta Notaris Ny. MACHMUDAH RIJANTO, SH No. 16 tanggal 12 September 1995 perihal Berita Acara Rapat PT. METRANTARA ;
4. Akta Notaris SRISOETENGSOE ABDOEL SJOEKOER, SH No. 6 tanggal 5 Januari 1978 perihal Perseroan Terbatas PT. METRANTARA ;
5. Surat keterangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perihal surat keterangan Domisili Perusahaan PT. METRANTARA tanggal 12 Juni 2003 ;
6. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama RICHARD KOUNTUL No. Rek 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
7. L/C No. DBKLC027M2003, tanggal 2 Juli 2003 nominal EUR 4.830.000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2005 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
8. Rekapitulasi Rekening Giro PT. METRANTARA periode 01/01/2003 s/d 31/08/2003 ;
- g. Foto copy legalisir Dokumen PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA antara lain :
 1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rekening 293.572.001 tanggal 28 Januari 2003 ;
 2. Salinan Akta notaris WIDYATMOKO, SH No. 12 tanggal 29 November 2002 perihal pernyataan keputusan rapat pemegang saham perseroan terbatas PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA ;

Hal. 125 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan Akta notaris MARLON SILITONGA, SH No. 20 tanggal 27 April 1998 perihal pernyataan keputusan rapat PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA ;
4. Surat Izin Perdagangan (SIUP), menengah nomor 132 / 09-04 / PM / I / 2003 atas nama PT. MAGNETIQUE USAHA ESA INDONESIA ;
5. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rekening 022.000293572.002 tgl 30 Januari 2003 beserta lampiran ;
6. L/C No. DBK/LC/0002/03, tanggal 21 Maret 2003 nominal USD 2,250,000.00,- tanggal jatuh tempo 20 September 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
7. L/C No. DBK/LC/0007/03, tgl 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 30 Maret 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
8. L/C No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit ROSBANK (SWITZERLAND) S.A. beserta lampiran ;
9. Schedule Of Remittances No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
10. L/C No. WSBC/SLC/A137/03, tanggal 5 Februari 2003 nominal USD 5.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 13 November 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
11. L/C No. WSBC/LC/A5919/03, tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 4.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 15 November 2003 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. L/C No. DBK/LC/144CCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal USD 3.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 23 November 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;

13. L/C No. DBK/LC/ACCP28LC03, tanggal 2 Juli 2003 nominal EUR 6.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;

14. Schedule Of Remittances L/C No. DBKACCP28LCO3, tanggal 21 Juli 2003 nominal EUR 6.000.000.00,- penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;

15. Rekapitulasi Rekening Giro PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rekening 022.000293572.001 periode 01/01/2003 s/d 31/03/2003 ;

h. Foto copy legalisir hasil pemeriksaan internal auditor PT. BNI nomor SPI/3/0037/2003/LHAK tanggal 03-09-2003 ;

i. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal pengangkatan Sdr Drs. EDI SANTOSO sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah LN Nomor SDM/3/4861/R tanggal 28 September 2001 ;

j. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal pengangkatan Sdr. Drs. KOESADIYUWONO, MM sebagai Kepala Pimpinan Cabang Kebayoran Baru Nomor DIR/217/ tanggal 11 Mei 2001 ;

3. a. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening City Bank terpadu atas nama Drs. EDI SANTOSA No. Rekening 840-000-0000-8004363290 ;

b. Foto copy legalisir print out rekening Koran periode 06/05/03 s/d 11/10/03 dalam bentuk account USD ;

c. Foto copy legalisir formulir permohonan investasi dalam bentuk Market-Linked Note atas nama Drs. EDDY SANTOSO tanggal 23 Juni 2003 ;

Hal. 127 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. a. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 31/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 beserta lampirannya ;
- b. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 27/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 ;
- c. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/01/2003 s/d 31/03/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- d. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/12/2002 s/d 31/12/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- e. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/10/2002 s/d 30/11/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- f. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- g. Surat PT. BNI Nomor KP/4343/W.10/7.3/R tanggal 03 Juli 2003 perihal penunjukan PGS (Pengganti sementara atas nama Drs. NIRWAN ALIE) ;
- h. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI ke Ross Bank (Switzerland) S.A via TIKI No. 020005169809 tanggal 26-05-2003 ;
- i. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Will Street Banking Corp. LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169814 tanggal 14-07-2003 ;
- j. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169815 tanggal 21-07-2003 ;
- k. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169813 tanggal 04-07-2003 ;
- l. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169812 tanggal 03-06-2003 ;



- m. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169811 tanggal 03-06-2003 ;
- n. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169810 tanggal 02-06-2003 ;
- o. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking LTD Cook Island via TIKI No. 020005169808 tanggal 29-05-2003 ;
- p. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169807 tanggal 20-05-2003 ;
- q. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169806 tanggal 01-05-2003 ;
- r. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169804 tanggal 02-06-2003 ;
- s. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169803 tanggal 26-03-2003 ;
- t. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Deutsche Bank AG, Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 21-03-2003 ;
- u. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK N.A, Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 21-03-2003 ;
- v. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 18-03-2003 ;



- w. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9799 tanggal 18-03-2003 ;
- x. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9798 tanggal 28-03-2003 ;
- y. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Renitew Security Bank and Trust LTD Turkey via TIKI No. 02 000 516 9797 tanggal 10-02-2003 ;
- z. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Rossbank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 02 000 516 9796 tanggal 10-02-2003 ;
- aa. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Of Baroda LTD, Hongkong via TIKI No. 02 000 516 9796 tanggal 10-02-2003 ;
- bb. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9794 tanggal 27-02-2003 ;
- cc. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9793 tanggal 12-02-2003 ;
- dd. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Rossbank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 02 000 516 9792 tanggal 17-01-2003 ;
- ee. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Bank, Hongkong via TIKI No. 02 000 516 9791 tanggal 17-01-2003 ;
- ff. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9790 tanggal 17-01-2003 ;



- gg. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9789 tanggal 15-01-2003 ;
- hh. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9788 tanggal 13-01-2003 ;
- ii. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK NA, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9824 tanggal 17-01-2003 ;
- jj. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Overseas Chinese Banking Corp LTD Singapore via TIKI No. 02 000 516 9823 tanggal 30-12-2003 ;
- kk. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9822 tanggal 14-01-2003 ;
- ll. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9821 tanggal 04-12-2002 ;
- mm. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Natexis Bangues Populaires TIKI No. 02 000 516 9821 tanggal 29-11-2002 ;
- nn. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bangkok Bank Publik Company LTD via TIKI No. 02 000 516 9819 tanggal 29-11-2002 ;
- oo. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK NA Singapore Branch via TIKI No. 02 000 516 9818 tanggal 29-11-2002 ;
- pp. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9817 tgl 29-11-2002 ;



- qq. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke RHB Bank Berthad, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8589 tanggal 25-11-2002 ;
- rr. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Banking, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8588 tanggal 25-11-2002 ;
- ss. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Overseas Chiness Bankig Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 8587 tanggal 25-11-2002 ;
- tt. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 02 000 516 8586 tanggal 25-11-2002 ;
- uu. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke First Int'l Merchant Bank PLC via TIKI No. 02 000 516 8585 tanggal 19-11-2002 ;
- vv. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Ekspor Impor Indonesia, London via TIKI No. 02 000 516 8584 tanggal 30-10-2002 ;
- ww. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8582 tanggal 22-10-2002 ;
- xx. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke India Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8581 tanggal 30-10-2002 ;
- yy. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke First Int'l Merchant Bank PLC MALTA via TIKI No. 02 000 516 8580 tanggal 15-10-2002 ;
- zz. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Bank Singapore ;
5. a. Foto copy legalisir NPWP No. 1.345.801.3-042 atas nama PT. Celebes Jaya Lines ;



- b. Foto copy legalisir SIUPAL No. BXXV-2291/AL58 tanggal 5 Agustus 2002 ;
- c. Foto copy legalisir SIUPAL No. BXXV-2510/AL58 tanggal 7 Oktober 1989 ;
- d. Foto copy legalisir Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11084.RT.01.01 tahun 1989 tanggal 6 Desember 1989 ;
- e. Foto copy legalisir Surat Bank BNI kepada Direktur PT. Celebes Jaya Lines No. KBY/10/1663 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Permintaan contoh tandatangan dll ;
- f. Foto copy legalisir Fax PT. Celebes Jaya Lines ke PT. BNI ;
- g. Foto copy legalisir Bill of Lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 006-2CJLDBX2003 tanggal 15 September 2003 ;
- h. Foto copy legalisir Bill of lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 001CJLDBX2003 tanggal 1 September 2003 ;
- i. Foto copy legalisir Bill of Lading ;
- j. Foto copy legalisir Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SOEBAGJO RANOATMODJO, SH No. 34 tanggal 11 September 1989 atas nama PT. Pelayaran Nasional "Celebes Jaya Lines" ;
- 6. a. Foto copy legalisir surat PT. Triranu Caraka Pacific ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia Nomor : 08/TCP-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal Perubahan Specimen TandaTangan rekening 022.000.223250.002 dari Jeffrey Baso kepada Ollah Agam ;
- b. Foto copy legalisir surat kuasa FORMAT BNI yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) diterima Ollah Agam ;
- c. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/08/2002 s/d 31/08/2002 ;

Hal. 133 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/10/2002 s/d 31/10/2002 ;
- e. Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Triranu Caraka Pacific No. 108 Tanggal 20 Juli 1993, dibuat dihadapan DARBI, SH Notaris di Jakarta ;
- f. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, No. C2-8345 HT.01.01.Th.93 tanggal 4 September ;
- g. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific No. 10, tanggal 09 September 2002, dibuat dihadapan Ny. Endang S. Antariksa, SH Notaris di Jakarta. (susunan Direksi Jeffrey Baso - Direktur Utama, Aprila Whidarta - Direktur, Yunofandi - komisaris) ;
- h. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-23244 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 November 2002 ;
- i. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific No. 39, tanggal 30 April 2003.(Pengunduran diri Aprila Widharta selaku direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru menjadi Jeffrey Baso – Direktur, Yunofandi - Komisaris) ;
- j. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific, No. 13, tanggal 30 Juni 2003 (Pengunduran diri Jeffrey Baso selaku Direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru Mochamad Kanip - Direktur, Yunofandi – komisaris) ;
- k. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Triranu Caraka Pacific Nomor 02/1.824, tanggal 5 Agustus 2002 ;
- l. Foto copy legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP No. 1.626.421.0-011 PT. Triranu Caraka Pacific ;
- m. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 2785 / 09-04 / PB / I / 2000 tanggal 27 Januari 2000 PT. Triranu Caraka Pacific ;



- n. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903000684 tanggal 7 Mei 2003 PT. Triranu Caraka Pacific ;
- o. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRI STAR UTAMA No. 5 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur, SH Notaris di Jakarta (tentang jual beli saham, peningkatan modal, penyesuaian dengan UU No. 1 Tahun 1995, perubahan susunan pengurus) ;
- q. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUMBER SARANA BINTANJAYA No. 9 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur Ishak Notaris di Jakarta (tentang jual beli saham, perubahan pengurus) ;
- r. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perseroan Terbatas PT. P.R.A.U No. 9 tanggal 13 Juli 1962 berkedudukan di Probolinggo ;
- s. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R.A.U No. 1 tanggal 30 Maret 1966 ;
- t. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R.A.U tanggal 6 Mei 1966 ;
- u. Foto copy legalisir Akte Notaris ADLAN YULIZAR, S.H perihal Perubahan Perseroan Terbatas Perusahaan Pelajaran Rakjat dan Angkutan Umum disingkat PT. P.R.A.U No. 60 tanggal 28 Juli 1967 ;
- v. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 35 tanggal 9 September 1988 ;
- w. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 36 tanggal 9 September 1988 ;
- x. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 37 tanggal 9 September 1988 ;

Hal. 135 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- y. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 1 tanggal 1 Juli 1988 ;
- z. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 31 tanggal 10 Juli 1988 ;
- aa. Foto copy legalisir Akte Notaris MACHDAR DAUD, S.H. perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peraturan Pelayaran Rakyat PRAU No. 28 Tgl 17 Juli 1989 ;
- bb. Foto copy legalisir Akte Notaris KGS ZAINAL ARIFIN, SH perihal Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peraturan Pelayaran Rakyat PRAU No. 10 tanggal 6 Desember 1989 ;
- cc. Foto copy legalisir Akte Notaris ANASRUL JAMBI, SH perihal Pernyataan Keputusan rapat PT. Perusahaan Pelayaran Rakyat Prau disingkat PT. Prau tanggal 1 Maret 1995 Nomor 1 ;
- dd. Foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 112 tanggal 16 Juli 1999 Notaris Ny. JULIA CHAIRANI RACHMAN ;
- ee. Foto copy legalisir Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditujukan kepada Direksi PT. Perusahaan Pelayaran Bahtera Bintang Selatan nomor : AL581/8/5/1/00 tanggal 30 Juni 2000 perihal Pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran dipelabuhan Tg Balai Karimun ;
- ff. Foto copy legalisir Manifest Of Cargo PT. Bahtera Bintang Selatan tgl 2 Agustus 2002 ;
- gg. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 ;
- hh. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 1350/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal



26 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 ;

ii. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;

jj. Foto copy legalisir rekening giro Dollar periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;

7. a. Foto copy legalisir surat PT. Basomasindo kepada PT. BNI nomor 09/BM-SK/V/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan Specimen Tandatangan untuk nomor rekening 022.320832.002 dari Judi Baso ke Ollah Agam ;

b. Foto copy legalisir di atas Format BNI surat kuasa atas nama JUDI BASO selaku Dirut PT. Basomasindo memberi kuasa kepada Ir. Ollah Agam, MM untuk rekening USD 022.320832.002:

- Membuka rekening ;
- Menandatangani cek-cek/bilyet giro ;
- Meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro ;

c. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan Format PT. BNI ;

d. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR atas nama PT. Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003 ;

e. Foto copy legalisir rekening Koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR atas nama PT. Basomasindo periode 01/05/2003 s/d 31/05/2003 ;

f. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT. Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003 ;

Hal. 137 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- g. Foto copy legalisir rekening koran giro
Bank BNI No. rekening
022.000320832.002 dalam mata uang
USD atas nama PT. Basomasindo
periode 01/05/2003 s/d 14/05/2003 ;
- h. Foto copy legalisir rekening koran giro
Bank BNI No. rekening
022.000320832.002 dalam mata uang
USD atas nama PT. Basomasindo
periode 14/05/2003 s/d 31/05/2003 ;
- i. Foto copy legalisir akte notaris Ny.
Emmy Hartati Yunizar, SH No. 42
tanggal 27 Juli 1992 perihal
PENDIRIAN perseroan terbatas PT.
Basomasindo ;
- j. Surat Keputusan Menteri Kehakiman
RI. No. C2-6330.HT.01.01. Th'93,
tanggal 19 Juli 1993 ;
- k. Foto copy legalisir Akte Notaris
Mansur Ishak, SH No 15 tanggal 13
Februari 2003 Berita acara rapat PT.
BASOMASINDO (pengangkatan Judy
Baso menjadi direktur) ;
- l. Surat Keputusan Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia RI No.
C-07892 HT.01.04.TH.2003, tanggal
10 April 2003 ;
- m. Foto copy legalisir akte notaris
Widyatmoko, SH No. 11 tanggal 30
Juni 2003 Berita acara rapat PT.
BASOMASINDO (pengunduran diri



dari jabatan dan pemegang saham
Judi Baso);

n. Foto copy legalisir rekening giro USD
periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni
2003 ;

o. Foto copy legalisir rekening giro
Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30
Juni 2003 ;

8. a. Surat penyerahan saham PT. Brocolin International dengan Nilai nominal modal setor saham PT. Brocollin Internasional tanggal 12 Januari 2004 atas nama para pemegang saham yang bertandatangan di bawah ini adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk 100% (seratus persen) saham ;
- b. Surat perihal penyerahan saham PT. Brocolin International di PT. ALAMI dengan nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 12 Januari 2004 di PT. Alam Lestari Maju adalah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- c. Surat penyerahan asset PT. Brocolin International tanggal 12 Januari 2004 berupa nilai asset-asset perkebunan ke 4 (empat) anak perusahaan PT. Brocollin Internasional tersebut di atas adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ;
- d. Surat penyerahan kontrak PT. Sumber Sarana Bintang Jaya tanggal 12 Januari 2004 dengan Nilai kontrak sebesar USD 25,000,000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan deposit pasir laut di PT. Sumber Sarana Bintang Jaya sebesar 200 juta m3 ;
- e. Surat penyerahan saham PT. Brocolin International di PT. Sadita dengan Nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 12 Januari 2004 di PT. Sadita Indah Cipta adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Hal. 139 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- f. Surat penyerahan saham PT. Infinity Finance tanggal 12 Januari 2004 dengan Nilai saham PT. Sagared Team tersebut adalah sebesar US\$ 1.000.000,- (US Dollar Satu Juta) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham ;
- g. Surat penyerahan saham PT. Sumber Sarana Bintang Jaya tanggal 12 Januari 2004 dengan nilai saham PT. Sumber Sarana Bintang Jaya adalah sebesar USD 9,500,000 (sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham milik PT. Sagared Team ;
- h. Surat tanah yang berlokasi di Jl. Puri Mutiara, Cilandak Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2004 seluas 10.404 M2 terdiri dari 1 sertifikat dan 4 (empat) akte jual beli (dalam proses pengurusan balik nama sebagai berikut :
1. Sertifikat Hak Milik No. 1643 atas Nama Pauline Clara Laura terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2, Ijin Mendirikan Bangunan No. 02016/IMB/2000 atas Nama Widji Suryandari Lestari Sulistio dan gambar Blue Print sebagaimana terlampir ;
 2. Akte Jual Beli No. 46/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
 3. Akte Jual Beli No. 47/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
 4. Akte Jual Beli No. 48/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;



5. Akte Jual Beli No. 49/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 3.934 m² (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
- i. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Cilincing Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2004 dengan luas \pm 296.535 M² nilai tanah tersebut adalah sebesar Rp. 29.653.500.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut lampiran daftar dokumen PT. Cipta Buana Baru ;
- j. Surat penyerahan bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat dengan nilai bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat tersebut tanggal 12 Januari 2004 adalah sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Terlampir daftar mesin, peralatan berat dan bangunan PT. Sagared Team ;
- k. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang NTT tanggal 12 Januari 2004 berupa tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 66.297 M² terdiri dari 9 sertifikat dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Sertifikat hak milik No : 942/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.340 M² ;
 - 2) Sertifikat hak milik No : 947/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.888 M² ;
 - 3) Sertifikat hak milik No : 941/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 7.300 M² ;
 - 4) Sertifikat hak milik No : 946/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.066 M² ;
 - 5) Sertifikat hak milik No : 944/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.107 M² ;
 - 6) Sertifikat hak milik No : 945/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 4.551 M² ;
 - 7) Sertifikat hak milik No : 1123/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.810 M² ;

Hal. 141 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- 8) Sertifikat hak milik No : 286/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 3.945 M² ;
- 9) Sertifikat hak pakai No : 7/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.290 M² ;
- I. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Benoi, Takari NTT tanggal 12 Januari 2004 dengan luas 53 (lima puluh tiga) hektar dengan nilai nominal Rp. 42.400.000.000,- (empat puluh dua milyar empat ratus juta rupiah) berikut daftar lampiran sertifikat HGB No. 1 / Desa Benoi Kec. Takari Kupang NTT a.n. Pemegang hak PT. Sagared ;
9. a) Foto copy legalisir Surat BNI ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak Banten Nomor HUK/6/1364/R tanggal 9 Oktober 2003, perihal Verifikasi B/L dan Pebruari ;
- b) Foto Copy Legalisir Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bandung Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak Nomor S-570 / WBC.05 / KP.04 / 2003 tanggal 13 Oktober 2003, perihal Jawaban Verifikasi Dokumen Ekspor ;
- c) Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 10-02-2003 s/d 14-02-2003 ;
- d) Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 19-08-2002 s/d 21-08-2002 ;
- 10.a. Foto copy legalisir Dokumen PT. Pan Kifros antara lain :
 1. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening IDR a.n. PT. Pan Kifros ;
 2. Foto copy legalisir surat kuasa a.n. APRILA WIDHARTA tanggal 26 Agustus 2002 ;
 3. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan tanggal 26 Agustus 2002 ;
 4. Foto copy legalisir surat PT. Prasetya Cipta Tulada No. 017.A-Um/PCP/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 ;



5. Foto copy legalisir surat keterangan pindah alamat a.n. PT. Pan Kifros ;
6. Foto copy legalisir surat keterangan No. 1011/AM/VIII/2002 Notaris Agus Madjid, SH. ;
7. Foto copy legalisir akte No. 77 tentang Risalah rapat PT. Pan Kifros tanggal 19 Agustus 2002 ;
8. Foto copy legalisir SIUP No. 1746/947/K/09-05/PK/86/I tanggal 6 Februari 1986 ;
9. Foto copy legalisir Kartu NPWP No. 000617-0021 a.n. PT. Pan Kifros ;
10. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening USD. An. PT. Pan Kifros ;
11. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan ;
12. Foto copy legalisir surat Rosbank Geneve 14.05.2003 ;
13. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tgl 3 Desember 2002 The Wall Street Banking Corp. ;
14. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances tgl 14 Januari 2003 ;
15. Foto copy legalisir Commercial Invoice No. 1268668 a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
16. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321539/PK An PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
17. Foto copy legalisir Weight List No. PL-0321539/K a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
18. Foto copy legalisir Beneficiary Statemen a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
19. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari Merak Indonesia to China ;
20. Foto copy legalisir surat PT. Pan Kifros No. 029.A-Um/BNK-PK/XII/202 tgl 4 Desember 2002 tentang pengkreditan hasil negosiasi ;
21. Foto copy legalisir letter Of Guarantee ;

Hal. 143 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A5626/02 tanggal 3 Desember 2002 ;
23. Foto copy legalisir The Wall Street Banking Corp ;
24. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances No. EX4 / KBY / 000079 / 02 tgl 14 Januari 2003 ;
25. Foto copy legalisir Commercial Invoice No. 1268667 a.n. PT. Pan Kifros ;
26. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321538/PK tgl 4 Desember 2002 a.n. PT. Pan Kifros ;
27. Foto copy legalisir Weight List No. PL-0321538/PK tgl 4 Desember 2002 a.n. PT. Pan Kifros ;
28. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari pelabuhan Tanjung Pemancingan to China ;
29. Foto copy legalisir Beneficiary Statement a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
30. Foto copy legalisir Surat PT. Pan Kifros No. 028.A-Um/BNK-PK/XII/2002 tgl 4 Desember 2002 ;
31. Foto copy legalisir Letter Of Guarantee tgl 4 Desember 2002 ;
32. Foto copy legalisir Surat PT. Gramarindo Mags Indonesia No. 061/SP-GMI/III/03 tgl 6 Maret 2003 ;
33. Foto copy legalisir Berita Faximile tgl 7 Maret 2003 ;
34. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 ;
35. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;
36. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003 ;
37. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Juli 2003 ;
38. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 17 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001
periode tgl 1 September 2003 s/d 14 Oktober 2003 ;

40. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001
periode tgl 1 Oktober 2003 s/d 31 Oktober 2003 ;

41. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002
periode tgl 1 Juli 2002 s/d 30 September 2002 ;

42. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002
periode tgl 1 Juli 2002 s/d 31 Desember 2002 ;

43. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002
periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;

44. Foto copy legalisir rekening koran No. 022.000225252.002
periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003 ;

45. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002
periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Juli 2003 ;

46. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002
periode tgl 10 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003 ;

47. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002
periode tgl 1 September 2003 s/d 14 Oktober 2003 ;

48. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002
periode tgl 1 Oktober 2003 s/d 31 Oktober 2003 ;

b. Foto copy legalisir buku pedoman tata kerja PT. BNI Tbk tgl 18
September 1997 ;

c. Foto copy legalisir buku kewenangan tentang L/C Eksport-Import
No. : IN/0078/REN tgl 30 September 2003 ;

d. Foto copy legalisir buku UCPDC 500 ;

11.a. Dokumen LC atas nama PT. Pan Kifros antara lain :

1) L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tanggal 3 Desember 2002 USD
2, 178.000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;

2) L/C No. WSBC/LC/A5626/02 tgl 3 Desember 2002 USD.
1,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;

b. Dokumen LC atas nama PT. Triranu Caraka Pasific :

Hal. 145 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) LC No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 USD.
2,238,500.000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
- 2) LC No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
4,025,000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 3) LC No. DBK/LC/A.5918/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
599,999.87. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
- 4) LC No. DBK/LC/029/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO 5.445.000.
Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- c. Dokumen LC atas nama PT. Basomasindo :
 - 1) LC No. WSBC/LC/A.5917/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
2,999,999.94. Penerbit Wall Street Banking Corp. ;
 - 2) LC No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 USD. 1,999,999.96
Penerbit Ross Bank ;
 - 3) LC No. DBK/LC/ACCP15/03 tanggal 8 Mei 2003 USD.
2,999,999.59. Penerbit Dubai bank Kenya ;
 - 4) LC No. DBK/LC/ACCP31/02 tanggal 3 Juli 2002 EURO.
7.245.000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- d. Dokumen LC atas nama PT. Bhinekatama Pasific :
 - 1) LC No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 USD.
2,100,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 2) LC No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 3) LC No. DOC-101025 tanggal 9 April 2003 USD. 2,000,000.
Penerbit Ross Bank ;
 - 4) LC No. DBK/LC/013SS/03 tanggal 24 April 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 5) LC No. DBK/LC/ACCP16/03 tanggal 9 Mei 2003 USD.
2,999,999.59. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 6) LC No. DBK/LC/17ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 7) LC No. DBK/LC/ACCP20/03 tanggal 28 Mei 2003 EURO
4.235.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dokumen LC atas nama PT. Fery Masterindo :

LC No. DBK/LC/023/03 tanggal 11 Juni 2003 EURO 4.500.000.

Penerbit Dubai Bank Kenya ;

f. Dokumen LC atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia :

1) LC No. DOC-101019 tanggal 26 Maret 2003 USD. 3,000,800.

Penerbit Roos Bank ;

2) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.

3,000,800. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

3) LC No. DBK/LC/012SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.

2,999,999. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

4) LC No. MEBK/1091/03 tanggal 5 November 2003 USD.

1,799,999.63. Penerbit Middle East Bank Kenya ;

5) LC No. DBK/LC/ACCP22/03 tanggal 3 Juni 2003 EURO

4.235.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

6) LC No. MEBK/1094/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 2,000,000.

Penerbit Middle East Bank Kenya ;

7) LC No. MEBK/1093/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 1,000,000.

Penerbit Middle East Bank Kenya ;

g. Dokumen LC atas nama PT. Metrantara :

LC No. DBK/LC/027M/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO 4.830.000.

Penerbit Dubai Bank Kenya ;

h. Dokumen LC atas nama PT. Magnetic Usaha Esa Indonesia :

1) LC No. DBK/LC/0002/03 tanggal 21 Maret 2003 USD.

2.250.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

2) LC No. DBK/LC/0007/03 tanggal 30 Maret 2003 USD.

3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

3) LC No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 USD. 2,000,000.

Penerbit Ross Bank ;

4) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.

3,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;

5) LC No. WSBC/LC/A.137/03 tanggal 5 Februari 2003 USD.

5,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

Hal. 147 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) LC No. WSBC/LC/A.5919/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
4,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
- 7) LC No. DBK/LC/14ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 8) LC No. DBKACCP28LC03 tanggal 2 Juli 2003 EURO
6.000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 9) LC No. DBK/ACCP19/03 tanggal 7 Mei 2003 EURO
4.025.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 10) LC No. DBK/LC/0003/03 tanggal 3 September 2003 USD.
2,055,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 12.a. L/C No. WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 atas nama PT.
Triranu Caraka Pasific Nominal EURO 2.899.946,50. Penerbit
The Wall Street Banking Corp. ;
 - a. LC No. DBK/LC/ACCP.25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal
EURO 3.690.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT.
Fery Masterindo ;
 - b. LC No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal
EURO 4.581.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT.
Basomasindo ;
 - c. LV No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal
EURO 4.427.500 penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT.
Basomasindo ;

Tetap terlampir dalam berkas-berkas ;

- 13.a. Sertifikat Hak Milik No. 905 luas tanah 2.160 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 906 luas tanah 2.160 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 5653 luas tanah 3.934 M2 atas nama
PAULINE CLARA LAURA ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 655 luas tanah 740 M2 atas nama WIDJI
LESTARI SULISTIO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik No. 656 luas tanah 775 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;

Dikembalikan kepada negara cq. PT. Bank BNI (Persero) Tbk untuk
digunakan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara ;

6. Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 789 /
Pid.B / 2004 / PN.Jak.Sel, tanggal 30 September 2004 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, Terdakwa II. Drs. APRILA WIDHARTA, Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISTIWANTI dan Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, Terdakwa II. Drs. APRILA WIDHARTA dan Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA masing-masing dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun**, dan Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISTIWANTI dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun**, serta Terdakwa V. RICHARD KOUNTUL dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangi

Hal. 149 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

4. Menghukum pula pidana denda terhadap :

- **Terdakwa I. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM** denda sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- **Terdakwa II. Drs. APRILA WIDHARTA**, denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
- **Terdakwa III. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA**, denda sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
- **Terdakwa IV. Dr. TITIK PRISTIWANTI** denda sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- **Terdakwa V RICHARD KOUNTUL** denda sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan ;

5. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang bukti berupa uang :

a. 23 Pak = 23 X 100 lembar = 2300 lembar X @ USD 100 = USD 230.000 ;

b. 1 pak = 1 X 80 lembar = 80 lembar X @ USD 100 = USD 8.000 ;

Telah disita dan diputus dalam perkara tindak pidana korupsi (splitzing) pada tanggal 16 Agustus 2004 atas nama Terdakwa Koesadiyuwono dan Edy Santoso serta juga menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi (splitzing) atas nama Terdakwa A. Nirwana Alie dan Edy Santoso ;

2. a. Foto Copy Legalisir dokumen PT. TRIRANU CARAKA PACIFIC antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.001 tanggal 20 November 2002, beserta lampirannya ;
2. Surat kuasa Ir. Jeffrey Baso kepada Drs. Aprila Widharta untuk membuka rekening dan mengambil buku cek atas nama PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampirannya ;
3. Surat PT. Triranu Caraka Pacific kepada PT. BNI Nomor : 023-Um/TCP-BNK/XI/02 tanggal 02 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Perubahan Stempel ;
4. Surat pernyataan PT. Triranu Caraka Pacific yang ditanda- tangani oleh Jeffrey Baso kepada PT. BNI perihal pemberitahuan alamat beserta lampiran ;
5. Surat Kuasa PT. Triranu Caraka Pacific yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso dan Yunofandy, SH yang memberi kuasa kepada Drs. APRILA WIDHARTA untuk melakukan penandatanganan atas warkat-warkat dan surat menyurat yang terkait dengan transaksi perbankan di PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampiran ;
6. Surat PT. Triranu Caraka Pacific nomor 08/TCP-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tanda- tangan PT. Triranu Caraka Pacific No. Rek. 022.000223250.002 beserta lampiran ;
7. Surat Keterangan Pindah Alamat PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampirannya ;
8. L/C No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 nominal USD 2,238.500.000, jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2003 atas nama PT. Triranu Caraka Pacific penerbit The Wall Street Banking Corp. beserta lampirannya ;
9. L/C No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 nominal USD 4,025,000.000 tanggal jatuh tempo 21 November 2003 atas nama PT. Triranu Caraka Pacific penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampirannya ;

Hal. 151 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. L/C No. DBK/LC/A5918/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 3,600.000.00,- tanggal jatuh tempo 22 November 2003 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
11. L/C No. /WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal UER 2,899,994.00 tanggal jatuh tempo 03 April 2004 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
12. L/C No. DBKLC029 2003 tanggal 2 Juli 2003 nominal UER 5,445,000.00,- tanggal jatuh tempo 10 April 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LTD beserta lampirannya ;
13. Rekening Giro periode 01/07/2002 s/d 31/12/2002 No. Rekening 022.000223250.001 ;
 - b. Foto copy legalisir dokumen PT. BASOMASINDO antara lain :
 1. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BNI dan lampirannya ;
 2. Surat PT. Basomasindo kepada PT. Bank BNI nomor : 09/BM-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tandatangan beserta lampirannya ;
 3. Surat kuasa JUDI BASO kepada YUNO PANDI untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro dan menerima rekening Koran / nota-nota surat-surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut. Beserta lampirannya ;
 4. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH nomor 15 tanggal 13 Februari 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. Basomasindo ;
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 407/14359-P/09-04/PM/III/2003 atas nama perusahaan PT. Baso Masindo beserta lampirannya ;
 6. L/C No. WSBC/LC/A5917/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 3.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 16 November 2003 beserta lampirannya ;
 7. L/C No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 nominal USD 2,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 16 November 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. L/C No. DBK/LC/ACCP15/05 tanggal 8 Mei 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 21 November 2003 ;
 9. L/C No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 4,581,500.00,- tanggal jatuh tempo 28 Maret 2004 ;
 10. L/C No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal EUR 4,427,500.00, tanggal jatuh tempo 30 Maret 2004 ;
 11. L/C No. DBK/LC/ACCP31/03 tanggal 03 Juli 2002 nominal EUR 7,245,000.000,- tanggal jatuh tempo 6 April 2004 ;
- c. Foto copy legalisir dokumen PT. BINEKATAMA PACIFIC antara lain :
- 1) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Bhinekatama Pacific beserta lampirannya ;
 - 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT. Binekatama Pacific beserta lampirannya ;
Akta Notaris MARLON SILITONGA, SH Nomor 14 tanggal 17 Desember 1997 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Binekatama Pacific ;
Akta perusahaan No. 129 tanggal 23 Juni 1994 notaris Ny. RATNA KOMALA KOMAR, SH ;
Akta PT. Bineka Utama No. 16 tanggal 19 Februari 1992 notaris H.A KADIR USMAN. Beserta lampiran ;
Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Binekatama Pacific No. Rek 022.000292039.002 beserta lampiran ;
Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Surat Keterangan Domisili perusahaan PT atas nama PT. Binekatama Pacific No. rek 022.000292039.003 Binekatama pacific tanggal 27 Januari 2003 ;
Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama PT. Binekatama Pacific No. Rek 022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003 beserta lampiran ;

Hal. 153 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Contoh tandatangan ;

L/C No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 nominal 2.100.000.00 sudah jatuh tempo penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.000 sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DOC-101023, tanggal 02 April 2003 nominal 2,000,000.000 sudah jatuh tempo, Bank penerbit Rosbank (Switzerland) beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/01355/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00,- sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/ACCP16/03, tgl 09 Mei 2003, nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23-11-2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/17ACCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 23 November 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/ACCP20/03, tgl 28 Mei 2003 nominal EUR 4,235,000.00 tanggal jatuh tempo 01 Maret 2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

Rekening giro PT. Binekatama Pacific No. Rekening 022.000292039.001 periode 01/01/2003 s/d 31/03/2003 ;

d. Foto copy legalisir dokumen PT. FERRY MASTERINDO antara lain :

1. L/C No. DBK/LC/023/2003, tgl 11 Juni 2003 nominal EUR 4,500,000.00,- jatuh tempo tanggal 29 Maret 2003 penerbit Bank Dubai Kenya Limited beserta lampiran ;
2. L/C No. DBK/LC/ACCP25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 3,690,500.00 jatuh tempo tanggal 26 Maret 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;



e. Foto Copy legalisir Dokumen PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA antara lain :

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM No. Rek 022.227.995.001 beserta lampiran ;
2. Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada Pimpinan BNI Cab. Kebayoran tanggal 11 Oktober 2002 perihal pernyataan berdomisili PT. Gramarindo Mega Indonesia beserta lampiran ;
3. Akta pendirian perseroan terbatas PT. Gramarindo Mega Indonesia tanggal 19 Juli 2001 nomor 10 notaris MEGAWATI GUNAWAN, SH beserta lampiran ;
4. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM No. Rekening 022..227.995.002 beserta lampiran ;
5. L/C No. DOC-101019, tanggal 26 Maret 2003 nominal USD 3,000,800.00,- jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2003 penerbit Bank Rossbank (Switzerland) S.A beserta lampiran ;
6. L/C No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3,000,800.00, tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
7. L/C No. DBK/LC/01255/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
8. L/C No. LCMEBK1091/2003, tanggal 5 November 2003 nominal USD 1,800,000.00 tanggal jatuh tempo 02 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran ;
9. L/C No. LCMEBK1094/2003, tanggal 9 Mei 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran ;
10. L/C No. LCMEBK1093/2003, tgl 9 Mei 2003 nominal USD 1.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran ;

Hal. 155 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



11. L/C No. DBK/LC/ACCP22/03, tanggal 3 Juni 2003 nominal EUR 4.235.000.00,- tanggal jatuh tempo 14 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
12. Rekening Giro No. Rek 022.000227995.001 periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 ;
13. Rekening Giro No. Rek 022.000227995.002 periode tanggal 01/07/2002 s/d 31/12/2002 ;
 - f. Foto copy legalisir Dokumen PT. METRANTARA antara lain :
 1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Metrantara No. Rek : 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
 2. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH No. 1 tanggal 02 Juni 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. METRANTARA ;
 3. Akta Notaris Ny. MACHMUDAH RIJANTO, SH No. 16 tanggal 12 September 1995 perihal Berita Acara Rapat PT. METRANTARA ;
 4. Akta Notaris SRISOETENGSOE ABDOEL SJOEKOER, SH No. 6 tanggal 5 Januari 1978 perihal Perseroan Terbatas PT. METRANTARA ;
 5. Surat keterangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perihal surat keterangan Domisili Perusahaan PT. METRANTARA tanggal 12 Juni 2003 ;
 6. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama RICHARD KOUNTUL No. Rek 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
 7. L/C No. DBKLC027M2003, tanggal 2 Juli 2003 nominal EUR 4.830.000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2005 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
 8. Rekapitulasi Rekening Giro PT. METRANTARA periode 01/01/2003 s/d 31/08/2003 ;
 - g. Foto copy legalisir Dokumen PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA antara lain :



1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rekening 293.572.001 tanggal 28 Januari 2003 ;
2. Salinan Akta notaris WIDYATMOKO, SH No. 12 tanggal 29 November 2002 perihal pernyataan keputusan rapat pemegang saham perseroan terbatas PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA ;
3. Salinan Akta notaris MARLON SILITONGA, SH No. 20 tanggal 27 April 1998 perihal pernyataan keputusan rapat PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA ;
4. Surat Izin Perdagangan (SIUP), menengah nomor 132 / 09-04 / PM / I / 2003 atas nama PT. MAGNETIQUE USAHA ESA INDONESIA ;
5. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rekening 022.000293572.002 tgl 30 Januari 2003 beserta lampiran ;
6. L/C No. DBK/LC/0002/03, tanggal 21 Maret 2003 nominal USD 2,250,000.00,- tanggal jatuh tempo 20 September 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
7. L/C No. DBK/LC/0007/03, tgl 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 30 Maret 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
8. L/C No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit ROSBANK (SWITZERLAND) S.A. beserta lampiran ;
9. Schedule Of Remittances No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
10. L/C No. WSBC/SLC/A137/03, tanggal 5 Februari 2003 nominal USD 5.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 13 November 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;

Hal. 157 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



11. L/C No. WSBC/LC/A5919/03, tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 4.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 15 November 2003 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
12. L/C No. DBK/LC/144CCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23 November 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
13. L/C No. DBK/LC/ACCP28LC03, tanggal 2 Juli 2003 nominal EUR 6.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
14. Schedule Of Remittances L/C No. DBKACCP28LCO3, tanggal 21 Juli 2003 nominal EUR 6.000.000.00,- penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
15. Rekapitulasi Rekening Giro PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rekening 022.000293572.001 periode 01/01/2003 s/d 31/03/2003 ;
 - h. Foto copy legalisir hasil pemeriksaan internal auditor PT. BNI nomor SPI/3/0037/2003/LHAK tanggal 03-09-2003 ;
 - i. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal pengangkatan Sdr Drs. EDI SANTOSO sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah LN Nomor SDM/3/4861/R tanggal 28 September 2001 ;
 - j. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal pengangkatan Sdr. Drs. KOESADIYUWONO, MM sebagai Kepala Pimpinan Cabang Kebayoran Baru Nomor DIR/217/ tanggal 11 Mei 2001 ;
3. a. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening City Bank terpadu atas nama Drs. EDI SANTOSA No. Rekening 840-000-0000-8004363290 ;
 - a. Foto copy legalisir print out rekening Koran periode 06/05/03 s/d 11/10/03 dalam bentuk account USD ;
 - b. Foto copy legalisir formulir permohonan investasi dalam bentuk Market-Linked Note atas nama Drs. EDDY SANTOSO tanggal 23 Juni 2003 ;



4. a. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 31/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 beserta lampirannya ;
- b. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 27/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 ;
- c. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/01/2003 s/d 31/03/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- d. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/12/2002 s/d 31/12/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- e. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/10/2002 s/d 30/11/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- f. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
- g. Surat PT. BNI Nomor KP/4343/W.10/7.3/R tanggal 03 Juli 2003 perihal penunjukan PGS (Pengganti sementara atas nama Drs. NIRWAN ALIE) ;
- h. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI ke Ross Bank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 020005169809 tanggal 26-05-2003 ;
- i. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Will Street Banking Corp. LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169814 tanggal 14-07-2003 ;
- j. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169815 tanggal 21-07-2003 ;
- k. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169813 tanggal 04-07-2003 ;
- l. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169812 tanggal 03-06-2003 ;

Hal. 159 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169811 tanggal 03-06-2003 ;
- n. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169810 tanggal 02-06-2003 ;
- o. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking LTD Cook Island via TIKI No. 020005169808 tanggal 29-05-2003 ;
- p. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169807 tanggal 20-05-2003 ;
- q. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169806 tanggal 01-05-2003 ;
- r. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169804 tanggal 02-06-2003 ;
- s. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169803 tanggal 26-03-2003 ;
- t. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Deutsche Bank AG, Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 21-03-2003 ;
- u. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK N.A, Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 21-03-2003 ;
- v. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 18-03-2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9799 tanggal 18-03-2003 ;
- x. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9798 tanggal 28-03-2003 ;
- y. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Renitew Security Bank and Trust LTD Turkey via TIKI No. 02 000 516 9797 tanggal 10-02-2003 ;
- z. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Rossbank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 02 000 516 9796 tanggal 10-02-2003 ;
- aa. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Of Baroda LTD, Hongkong via TIKI No. 02 000 516 9796 tanggal 10-02-2003 ;
- bb. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9794 tanggal 27-02-2003 ;
- cc. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9793 tanggal 12-02-2003 ;
- dd. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Rossbank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 02 000 516 9792 tanggal 17-01-2003 ;
- ee. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Bank, Hongkong via TIKI No. 02 000 516 9791 tanggal 17-01-2003 ;
- ff. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9790 tanggal 17-01-2003 ;

Hal. 161 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gg. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9789 tanggal 15-01-2003 ;
- hh. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9788 tanggal 13-01-2003 ;
- ii. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK NA, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9824 tanggal 17-01-2003 ;
- jj. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Overseas Chinese Banking Corp LTD Singapore via TIKI No. 02 000 516 9823 tanggal 30-12-2003 ;
- kk. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9822 tanggal 14-01-2003 ;
- ll. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9821 tanggal 04-12-2002 ;
- mm. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Natexis Bangues Populaires TIKI No. 02 000 516 9821 tanggal 29-11-2002 ;
- nn. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bangkok Bank Publik Company LTD via TIKI No. 02 000 516 9819 tanggal 29-11-2002 ;
- oo. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK NA Singapore Branch via TIKI No. 02 000 516 9818 tanggal 29-11-2002 ;
- pp. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9817 tgl 29-11-2002 ;



- qq. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke RHB Bank Berthad, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8589 tanggal 25-11-2002 ;
- rr. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Banking, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8588 tanggal 25-11-2002 ;
- ss. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Overseas Chiness Bankig Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 8587 tanggal 25-11-2002 ;
- tt. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 02 000 516 8586 tanggal 25-11-2002 ;
- uu. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke First Int'l Merchant Bank PLC via TIKI No. 02 000 516 8585 tanggal 19-11-2002 ;
- vv. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Ekspor Impor Indonesia, London via TIKI No. 02 000 516 8584 tanggal 30-10-2002 ;
- ww. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8582 tanggal 22-10-2002 ;
- xx. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke India Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8581 tanggal 30-10-2002 ;
- yy. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke First Int'l Merchant Bank PLC MALTA via TIKI No. 02 000 516 8580 tanggal 15-10-2002 ;
- zz. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Bank Singapore ;
5. a. Foto copy legalisir NPWP No. 1.345.801.3-042 atas nama PT. Celebes Jaya Lines ;

Hal. 163 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Foto copy legalisir SIUPAL No. BXXV-2291/AL58 tanggal 5 Agustus 2002 ;
- c. Foto copy legalisir SIUPAL No. BXXV-2510/AL58 tanggal 7 Oktober 1989 ;
- d. Foto copy legalisir Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11084.RT.01.01 tahun 1989 tanggal 6 Desember 1989 ;
- e. Foto copy legalisir Surat Bank BNI kepada Direktur PT. Celebes Jaya Lines No. KBY/10/1663 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Permintaan contoh tandatangan dll ;
- f. Foto copy legalisir Fax PT. Celebes Jaya Lines ke PT. BNI ;
- g. Foto copy legalisir Bill of Lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 006-2CJLDBX2003 tanggal 15 September 2003 ;
- h. Foto copy legalisir Bill of lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 001CJLDBX2003 tanggal 1 September 2003 ;
- i. Foto copy legalisir Bill of Lading ;
- j. Foto copy legalisir Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SOEBAGJO RANOATMODJO, SH No. 34 tanggal 11 September 1989 atas nama PT. Pelayaran Nasional "Celebes Jaya Lines" ;
6. a. Foto copy legalisir surat PT. Triranu Caraka Pacific ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia Nomor : 08/TCP-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal Perubahan Specimen TandaTangan rekening 022.000.223250.002 dari Jeffrey Baso kepada Ollah Agam ;
- b. Foto copy legalisir surat kuasa FORMAT BNI yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) diterima Ollah Agam ;
- c. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/08/2002 s/d 31/08/2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/10/2002 s/d 31/10/2002 ;
- e. Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Triranu Caraka Pacific No. 108 Tanggal 20 Juli 1993, dibuat dihadapan DARBI, SH Notaris di Jakarta ;
- f. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, No. C2-8345 HT.01.01.Th.93 tanggal 4 September ;
- g. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific No. 10, tanggal 09 September 2002, dibuat dihadapan Ny. Endang S. Antariksa, SH Notaris di Jakarta. (susunan Direksi Jeffrey Baso - Direktur Utama, Aprila Whidarta - Direktur, Yunofandi - komisaris) ;
- h. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-23244 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 November 2002 ;
- i. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific No. 39, tanggal 30 April 2003.(Pengunduran diri Aprila Widharta selaku direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru menjadi Jeffrey Baso – Direktur, Yunofandi - Komisaris) ;
- j. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific, No. 13, tanggal 30 Juni 2003 (Pengunduran diri Jeffrey Baso selaku Direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru Mochamad Kanip - Direktur, Yunofandi – komisaris) ;
- k. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Triranu Caraka Pacific Nomor 02/1.824, tanggal 5 Agustus 2002 ;
- l. Foto copy legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP No. 1.626.421.0-011 PT. Triranu Caraka Pacific ;
 - m. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 2785 / 09-04 / PB / I / 2000 tanggal 27 Januari 2000 PT. Triranu Caraka Pacific ;

Hal. 165 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903000684 tanggal 7 Mei 2003 PT. Triranu Caraka Pacific ;
- o. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRI STAR UTAMA No. 5 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur, SH Notaris di Jakarta (tentang jual beli saham, peningkatan modal, penyesuaian dengan UU No. 1 Tahun 1995, perubahan susunan pengurus) ;
- p. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUMBER SARANA BINTANJAYA No. 9 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur Ishak Notaris di Jakarta (tentang jual beli saham, perubahan pengurus) ;
- q. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perseroan Terbatas PT. P.R.A.U No. 9 tanggal 13 Juli 1962 berkedudukan di Probolinggo ;
- r. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R.A.U No. 1 tanggal 30 Maret 1966 ;
- s. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R.A.U tanggal 6 Mei 1966 ;
- t. Foto copy legalisir Akte Notaris ADLAN YULIZAR, S.H perihal Perubahan Perseroan Terbatas Perusahaan Pelajaran Rakjat dan Angkutan Umum disingkat PT. P.R.A.U No. 60 tanggal 28 Juli 1967 ;
- u. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 35 tanggal 9 September 1988 ;



- v. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL,
S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U
No. 36 tanggal 9 September 1988 ;
- w. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL,
S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U
No. 37 tanggal 9 September 1988 ;
- x. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL,
S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U
No. 1 tanggal 1 Juli 1988 ;
- y. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL,
S.H. perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U
No. 31 tanggal 10 Juli 1988 ;
- z. Foto copy legalisir Akte Notaris MACHDAR DAUD,
S.H. perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Peraturan Pelayaran Rakyat PRAU No. 28 Tgl 17 Juli
1989 ;
- aa. Foto copy legalisir Akte Notaris KGS ZAINAL ARIFIN,
SH perihal Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Peraturan Pelayaran Rakyat PRAU No. 10 tanggal 6
Desember 1989 ;
- bb. Foto copy legalisir Akte Notaris ANASRUL JAMBI, SH
perihal Pernyataan Keputusan rapat PT. Perusahaan
Pelayaran Rakyat Prau disingkat PT. Prau tanggal 1
Maret 1995 Nomor 1 ;
- cc. Foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 112 tanggal 16
Juli 1999 Notaris Ny. JULIA CHAIRANI RACHMAN ;
- dd. Foto copy legalisir Surat Departemen Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditujukan
kepada Direksi PT. Perusahaan Pelayaran Bahtera
Bintang Selatan nomor : AL581 / 8 / 5 / 1 / 00 tanggal
30 Juni 2000 perihal Pembukaan kantor cabang
perusahaan pelayaran dipelabuhan Tg Balai Karimun ;

Hal. 167 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ee. Foto copy legalisir Manifest Of Cargo PT. Bahtera Bintang Selatan tgl 2 Agustus 2002 ;

ff. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 ;

gg. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 1350/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 26 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 ;

hh. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;

ii. Foto copy legalisir rekening giro Dollar periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;

7. a. Foto copy legalisir surat PT. Basomasindo kepada PT. BNI nomor 09/BM-SK/V/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan Specimen Tandatangani untuk nomor rekening 022.320832.002 dari Judi Baso ke Ollah Agam ;

b. Foto copy legalisir di atas Format BNI surat kuasa atas nama JUDI BASO selaku Dirut PT. Basomasindo memberi kuasa kepada Ir. Ollah Agam, MM untuk rekening USD 022.320832.002:

- Membuka rekening ;
- Menandatangani cek-cek/bilyet giro ;
- Meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan Format PT. BNI ;
- d. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR atas nama PT. Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003 ;
- e. Foto copy legalisir rekening Koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR atas nama PT. Basomasindo periode 01/05/2003 s/d 31/05/2003 ;
- e. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT. Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003 ;
- f. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT. Basomasindo periode 01/05/2003 s/d 14/05/2003 ;
- g. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT. Basomasindo periode 14/05/2003 s/d 31/05/2003 ;
- h. Foto copy legalisir akte notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH No. 42 tanggal 27 Juli 1992 perihal PENDIRIAN perseroan terbatas PT. Basomasindo ;
- i. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. C2-6330.HT.01.01. Th'93, tanggal 19 Juli 1993 ;
- j. Foto copy legalisir Akte Notaris Mansur Ishak, SH No 15 tanggal 13 Februari 2003 Berita acara rapat PT. BASOMASINDO (pengangkatan Judy Baso menjadi direktur) ;
- k. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-07892 HT.01.04.TH.2003, tanggal 10 April 2003 ;
- l. Foto copy legalisir akte notaris Widyatmoko, SH No. 11 tanggal 30 Juni 2003 Berita acara rapat PT. BASOMASINDO (pengunduran diri dari jabatan dan pemegang saham Judi Baso);
- m. Foto copy legalisir rekening giro USD periode 01 Juni 2003 s/ d 30 Juni 2003 ;

Hal. 169 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003
s/d 30 Juni 2003 ;

8. a. Surat penyerahan saham PT. Brocolin International dengan Nilai nominal modal setor saham PT. Brocollin Internasional tanggal 12 Januari 2004 atas nama para pemegang saham yang bertandatangan di bawah ini adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk 100% (seratus persen) saham ;
- b. Surat perihal penyerahan saham PT. Brocolin International di PT. ALAMI dengan nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 12 Januari 2004 di PT. Alam Lestari Maju adalah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- c. Surat penyerahan asset PT. Brocolin International tanggal 12 Januari 2004 berupa nilai asset-asset perkebunan ke 4 (empat) anak perusahaan PT. Brocollin Internasional tersebut di atas adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ;
- d. Surat penyerahan kontrak PT. Sumber Sarana Bintang Jaya tanggal 12 Januari 2004 dengan Nilai kontrak sebesar USD 25,000,000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan deposit pasir laut di PT. Sumber Sarana Bintang Jaya sebesar 200 juta m3 ;
- e. Surat penyerahan saham PT. Brocolin International di PT. Sadita dengan Nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 12 Januari 2004 di PT. Sadita Indah Cipta adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- f. Surat penyerahan saham PT. Infinity Finance tanggal 12 Januari 2004 dengan Nilai saham PT. Sagared Team tersebut adalah sebesar US\$ 1.000.000,- (US Dollar Satu Juta) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham ;
- g. Surat penyerahan saham PT. Sumber Sarana Bintang Jaya tanggal 12 Januari 2004 dengan nilai saham PT. Sumber



Sarana Bintan Jaya adalah sebesar USD 9,500,000 (sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham milik PT. Sagared Team ;

h. Surat tanah yang berlokasi di Jl. Puri Mutiara, Cilandak Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2004 seluas 10.404 M2 terdiri dari 1 sertifikat dan 4 (empat) akte jual beli (dalam proses pengurusan balik nama sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1643 atas Nama Pauline Clara Laura terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2, Ijin Mendirikan Bangunan No. 02016/IMB/2000 atas Nama Widji Suryandari Lestari Sulistio dan gambar Blue Print sebagaimana terlampir ;
 2. Akte Jual Beli No. 46/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
 3. Akte Jual Beli No. 47/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
 4. Akte Jual Beli No. 48/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
 5. Akte Jual Beli No. 49/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 3.934 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
- i. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Cilincing Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2004 dengan luas \pm 296.535 M2 nilai tanah tersebut adalah sebesar Rp. 29.653.500.000,- (dua

Hal. 171 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut lampiran daftar dokumen PT. Cipta Buana Baru ;

- j. Surat penyerahan bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat dengan nilai bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat tersebut tanggal 12 Januari 2004 adalah sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Terlampir daftar mesin, peralatan berat dan bangunan PT. Sagared Team ;
- k. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang NTT tanggal 12 Januari 2004 berupa tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 66.297 M2 terdiri dari 9 sertifikat dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat hak milik No : 942/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.340 M² ;
 - 2) Sertifikat hak milik No : 947/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.888 M² ;
 - 3) Sertifikat hak milik No : 941/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 7.300 M² ;
 - 4) Sertifikat hak milik No : 946/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.066 M² ;
 - 5) Sertifikat hak milik No : 944/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.107 M² ;
 - 6) Sertifikat hak milik No : 945/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 4.551 M² ;
 - 7) Sertifikat hak milik No : 1123/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.810 M² ;
 - 8) Sertifikat hak milik No : 286/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 3.945 M² ;
 - 9) Sertifikat hak pakai No : 7/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.290 M² ;



- I. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Benoi, Takari NTT tanggal 12 Januari 2004 dengan luas 53 (lima puluh tiga) hektar dengan nilai nominal Rp. 42.400.000.000,- (empat puluh dua milyar empat ratus juta rupiah) berikut daftar lampiran sertifikat HGB No. 1 / Desa Benoi Kec. Takari Kupang NTT a.n. Pemegang hak PT. Sagared ;
9. a) Foto copy legalisir Surat BNI ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak Banten Nomor HUK/6/1364/R tanggal 9 Oktober 2003, perihal Verifikasi B/L dan PEB ;
b) Foto Copy Legalisir Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bandung Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak Nomor S-570 / WBC.05 / KP.04 / 2003 tanggal 13 Oktober 2003, perihal Jawaban Verifikasi Dokumen Ekspor ;
c) Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 10-02-2003 s/d 14-02-2003 ;
d) Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 19-08-2002 s/d 21-08-2002 ;
- 10.a. Foto copy legalisir Dokumen PT. Pan Kifros antara lain :
 1. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening IDR a.n. PT. Pan Kifros ;
 2. Foto copy legalisir surat kuasa a.n. APRILA WIDHARTA tanggal 26 Agustus 2002 ;
 3. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan tanggal 26 Agustus 2002 ;
 4. Foto copy legalisir surat PT. Prasetya Cipta Tulada No. 017.A-Um/PCP/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 ;
 5. Foto copy legalisir surat keterangan pindah alamat a.n. PT. Pan Kifros ;
 6. Foto copy legalisir surat keterangan No. 1011/AM/VIII/2002 Notaris Agus Madjid, SH. ;

Hal. 173 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



7. Foto copy legalisir akte No. 77 tentang Risalah rapat PT. Pan Kifros tanggal 19 Agustus 2002 ;
8. Foto copy legalisir SIUP No. 1746/947/K/09-05/PK/86/I tanggal 6 Februari 1986 ;
9. Foto copy legalisir Kartu NPWP No. 000617-0021 a.n. PT. Pan Kifros ;
10. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening USD. An. PT. Pan Kifros ;
11. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan ;
12. Foto copy legalisir surat Rosbank Geneve 14.05.2003 ;
13. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tgl 3 Desember 2002 The Wall Street Banking Corp. ;
14. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances tgl 14 Januari 2003 ;
15. Foto copy legalisir Commercial Invoice No. 1268668 a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
16. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321539/PK An PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
17. Foto copy legalisir Weight List No. PL-0321539/K a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
18. Foto copy legalisir Beneficiary Statemen a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
19. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari Merak Indonesia to China ;
20. Foto copy legalisir surat PT. Pan Kifros No. 029.A-Um/BNK-PK/XII/202 tgl 4 Desember 2002 tentang pengkreditan hasil negosiasi ;
21. Foto copy legalisir letter Of Guarantee ;
22. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A5626/02 tanggal 3 Desember 2002 ;
23. Foto copy legalisir The Wall Street Banking Corp ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances No. EX4 / KBY / 000079 / 02 tgl 14 Januari 2003 ;
25. Foto copy legalisir Commercial Invoice No. 1268667 a.n. PT. Pan Kifros ;
26. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321538/PK tgl 4 Desember 2002 a.n. PT. Pan Kifros ;
27. Foto copy legalisir Weight List No. PL-0321538/PK tgl 4 Desember 2002 a.n. PT. Pan Kifros ;
28. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari pelabuhan Tanjung Pemancingan to China ;
29. Foto copy legalisir Beneficiary Statement a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
30. Foto copy legalisir Surat PT. Pan Kifros No. 028.A-Um/BNK-PK/XII/2002 tgl 4 Desember 2002 ;
31. Foto copy legalisir Letter Of Guarantee tgl 4 Desember 2002 ;
32. Foto copy legalisir Surat PT. Gramarindo Maga Indonesia No. 061/SP-GMI/III/03 tgl 6 Maret 2003 ;
33. Foto copy legalisir Berita Faximile tgl 7 Maret 2003 ;
34. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 ;
35. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;
36. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003 ;
37. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Juli 2003 ;
38. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 17 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003 ;
39. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 September 2003 s/d 14 Oktober 2003 ;
40. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Oktober 2003 s/d 31 Oktober 2003 ;

Hal. 175 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Juli 2002 s/d 30 September 2002 ;
42. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Juli 2002 s/d 31 Desember 2002 ;
43. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;
44. Foto copy legalisir rekening koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003 ;
45. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Juli 2003 ;
46. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 10 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003 ;
47. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 September 2003 s/d 14 Oktober 2003 ;
48. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Oktober 2003 s/d 31 Oktober 2003 ;
- b. Foto copy legalisir buku pedoman tata kerja PT. BNI Tbk tgl 18 September 1997 ;
- c. Foto copy legalisir buku kewenangan tentang L/C Eksport-Import No. : IN/0078/REN tgl 30 September 2003 ;
- d. Foto copy legalisir buku UCPDC 500 ;
- 11.a. Dokumen LC atas nama PT. Pan Kifros antara lain :
 - 1) L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tanggal 3 Desember 2002 USD 2, 178.000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
 - 2) L/C No. WSBC/LC/A5626/02 tgl 3 Desember 2002 USD. 1,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
- b. Dokumen LC atas nama PT. Tiranu Caraka Pasific :
 - 1) LC No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 USD. 2,238,500.000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
 - 2) LC No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 USD. 4,025,000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;



- 3) LC No. DBK/LC/A.5918/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
599,999.87. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
- 4) LC No. DBK/LC/029/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO 5.445.000.
Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- c. Dokumen LC atas nama PT. Basomasindo :
 - 1) LC No. WSBC/LC/A.5917/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
2,999,999.94. Penerbit Wall Street Banking Corp. ;
 - 2) LC No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 USD. 1,999,999.96
Penerbit Ross Bank ;
 - 3) LC No. DBK/LC/ACCP15/03 tanggal 8 Mei 2003 USD.
2,999,999.59. Penerbit Dubai bank Kenya ;
 - 4) LC No. DBK/LC/ACCP31/02 tanggal 3 Juli 2002 EURO.
7.245.000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- d. Dokumen LC atas nama PT. Bhinekatama Pasific :
 - 1) LC No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 USD.
2,100,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 2) LC No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 3) LC No. DOC-101025 tanggal 9 April 2003 USD. 2,000,000.
Penerbit Ross Bank ;
 - 4) LC No. DBK/LC/013SS/03 tanggal 24 April 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 5) LC No. DBK/LC/ACCP16/03 tanggal 9 Mei 2003 USD.
2,999,999.59. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 6) LC No. DBK/LC/17ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 7) LC No. DBK/LC/ACCP20/03 tanggal 28 Mei 2003 EURO
4.235.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- e. Dokumen LC atas nama PT. Fery Masterindo :
LC No. DBK/LC/023/03 tanggal 11 Juni 2003 EURO 4.500.000.
Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- f. Dokumen LC atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia :

Hal. 177 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- 1) LC No. DOC-101019 tanggal 26 Maret 2003 USD. 3,000,800.
Penerbit Roos Bank ;
- 2) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
3,000,800. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 3) LC No. DBK/LC/012SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
2,999,999. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 4) LC No. MEBK/1091/03 tanggal 5 November 2003 USD.
1,799,999.63. Penerbit Middle East Bank Kenya ;
- 5) LC No. DBK/LC/ACCP22/03 tanggal 3 Juni 2003 EURO
4.235.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 6) LC No. MEBK/1094/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 2,000,000.
Penerbit Middle East Bank Kenya ;
- 7) LC No. MEBK/1093/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 1,000,000.
Penerbit Middle East Bank Kenya ;
- g. Dokumen LC atas nama PT. Metrantara :
LC No. DBK/LC/027M/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO 4.830.000.
Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- h. Dokumen LC atas nama PT. Magnetic Usaha Esa Indonesia :
 - 1) LC No. DBK/LC/0002/03 tanggal 21 Maret 2003 USD.
2.250.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 2) LC No. DBK/LC/0007/03 tanggal 30 Maret 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 3) LC No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 USD. 2,000,000.
Penerbit Ross Bank ;
 - 4) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
3,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
 - 5) LC No. WSBC/LC/A.137/03 tanggal 5 Februari 2003 USD.
5,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 6) LC No. WSBC/LC/A.5919/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
4,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
 - 7) LC No. DBK/LC/14ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;



8) LC No. DBKACCP28LC03 tanggal 2 Juli 2003 EURO
6.000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

9) LC No. DBK/ACCP19/03 tanggal 7 Mei 2003 EURO
4.025.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

10) LC No. DBK/LC/0003/03 tanggal 3 September 2003 USD.
2,055,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;

12.a. L/C No. WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 atas nama PT.
Triranu Caraka Pasific Nominal EURO 2.899.946,50. Penerbit
The Wall Street Banking Corp. ;

a. LC No. DBK/LC/ACCP.25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EURO
3.690.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Fery
Masterindo ;

b. LC No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EURO
4.581.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT.
Basomasindo ;

c. LV No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal EURO
4.427.500 penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Basomasindo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

13.a. Sertifikat Hak Milik No. 905 luas tanah 2.160 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;

b. Sertifikat Hak Milik No. 906 luas tanah 2.160 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;

c. Sertifikat Hak Milik No. 5653 luas tanah 3.934 M2 atas nama
PAULINE CLARA LAURA ;

d. Sertifikat Hak Milik No. 655 luas tanah 740 M2 atas nama WIDJI
LESTARI SULISTIO ;

d. Sertifikat Hak Milik No. 656 luas tanah 775 M2 atas nama WIDJI
LESTARI SULISTIO ;

**Dikembalikan kepada negara cq. PT. Bank BNI (Persero) Tbk
untuk digunakan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara ;**



7. Menghukum pula Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta No. 159 / Pid / 2004 / PT.DKI, tanggal 26 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa I tersebut;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2004 No. : 789/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September 2004 Nomor : 789/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, Terdakwa II : Drs. APRILA WIDHARTA, Terdakwa III : ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, Terdakwa IV : Dr. TITIK PRISTIWANTI dan Terdakwa V : RICHARD KOUNTUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, Terdakwa II : Drs. APRILA WIDHARTA, Terdakwa III : ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, masing-masing dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, Terdakwa V : RICHARD KOUNTUL dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun,



dan Terdakwa IV : Dr. TITIK PRISTIWANTI
dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas)
tahun ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani
Terdakwa-Terdakwa masing-masing
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara
yang dijatuhkan ;

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap :

- Terdakwa I : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM denda sebesar
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan
apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Terdakwa II : Drs. APRILA WIDHARTA, denda sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan
apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Terdakwa III : ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, denda
sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda
tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)
bulan ;
- Terdakwa IV : TITIK PRISTIWANTI, denda sebesar Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Terdakwa V : RICHARD KOUNTUL, denda sebesar
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda
tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Hal. 181 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa-Terdakwa, masing-masing :

- Terdakwa I : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, sebesar Rp. 169.357.000.000,- (seratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Terdakwa II : Drs. APRILA WIDHARTA, sebesar Rp. 28.220.000.000,- (dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Terdakwa III : ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, sebesar Rp. 308.245.000.000,- (tiga ratus delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- Terdakwa IV : Dr. TITIK PRISTIWANTI, sebesar Rp. 178.597.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Terdakwa V : RICHARD KOUNTUL, sebesar Rp. 44.407.000.000,- (empat puluh empat milyar empat ratus tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang



pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

6. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut di atas tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang bukti berupa uang :

a. 23 Pak = 23 X 100 lembar = 2300 lembar X @ USD 100 = USD 230.000 ;

b. 1 pak = 1 X 80 lembar = 80 lembar X @ USD 100 = USD 8.000 ;

Telah disita dan diputus dalam perkara tindak pidana korupsi (splitzing) pada tanggal 16 Agustus 2004 atas nama Terdakwa Koesadiyuwono dan Edy Santoso serta juga menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi (splitzing) atas nama Terdakwa A. Nirwana Alie dan Edy Santoso ;

2. a. Foto Copy Legalisir dokumen PT. TRIRANU CARAKA PACIFIC antara lain :

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.001 tanggal 20 November 2002, beserta lampirannya ;

2. Surat kuasa Ir. Jeffrey Baso kepada Drs. Aprila Widharta untuk membuka rekening dan mengambil buku cek atas nama PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampirannya ;

3. Surat PT. Triranu Caraka Pacific kepada PT. BNI Nomor : 023-Um/TCP-BNK/XI/02 tanggal 02 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Perubahan Stempel ;

4. Surat pernyataan PT. Triranu Caraka Pacific yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso kepada PT. BNI perihal pemberitahuan alamat beserta lampiran ;

Hal. 183 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



5. Surat Kuasa PT. Triranu Caraka Pacific yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso dan Yunofandy, SH yang memberi kuasa kepada Drs. APRILA WIDHARTA untuk melakukan penandatanganan atas warkat-warkat dan surat menyurat yang terkait dengan transaksi perbankan di PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampiran ;
6. Surat PT. Triranu Caraka Pacific nomor 08/TCP-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tanda-tangan PT. Triranu Caraka Pacific No. Rek. 022.000223250.002 beserta lampiran ;
7. Surat Keterangan Pindah Alamat PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampirannya ;
8. L/C No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 nominal USD 2,238.500.000, jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2003 atas nama PT. Triranu Caraka Pacific penerbit The Wall Street Banking Corp. beserta lampirannya ;
9. L/C No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 nominal USD 4,025,000.000 tanggal jatuh tempo 21 November 2003 atas nama PT. Triranu Caraka Pacific penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampirannya ;
10. L/C No. DBK/LC/A5918/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 3,600.000.00,- tanggal jatuh tempo 22 November 2003 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
11. L/C No. /WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal UER 2,899,994.00 tanggal jatuh tempo 03 April 2004 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
12. L/C No. DBKLC029 2003 tanggal 2 Juli 2003 nominal UER 5,445,000.00,- tanggal jatuh tempo 10 April 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LTD beserta lampirannya ;
13. Rekening Giro periode 01/07/2002 s/d 31/12/2002 No. Rekening 022.000223250.001 ;



b. Foto copy legalisir dokumen PT. BASOMASINDO antara lain :

1. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BNI dan lampirannya ;
2. Surat PT. Basomasindo kepada PT. Bank BNI nomor : 09/BM-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tandatangan beserta lampirannya ;
3. Surat kuasa JUDI BASO kepada YUNO PANDI untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro dan menerima rekening Koran / nota-nota surat-surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut. Beserta lampirannya ;
4. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH nomor 15 tanggal 13 Februari 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. Basomasindo ;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 407/14359-P/09-04/PM/III/2003 atas nama perusahaan PT. Baso Masindo beserta lampirannya ;
6. L/C No. WSBC/LC/A5917/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 3.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 16 November 2003 beserta lampirannya ;
7. L/C No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 nominal USD 2,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 16 November 2003 ;
8. L/C No. DBK/LC/ACCP15/05 tanggal 8 Mei 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 21 November 2003 ;
9. L/C No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 4,581,500.00,- tanggal jatuh tempo 28 Maret 2004 ;

Hal. 185 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.L/C No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003
nominal EUR 4,427,500.00, tanggal jatuh tempo 30
Maret 2004 ;

11.L/C No. DBK/LC/ACCP31/03 tanggal 03 Juli 2002
nominal EUR 7,245,000.000,- tanggal jatuh tempo 6
April 2004 ;

c. Foto copy legalisir dokumen PT. BINEKATAMA PACIFIC
antara lain :

1) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas
nama PT. Bhinekatama Pacific beserta lampirannya ;

2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
tentang persetujuan atas akta pendirian perseroan
terbatas PT. Binekatama Pacific beserta lampirannya ;

Akta Notaris MARLON SILITONGA, SH Nomor 14 tanggal
17 Desember 1997 tentang pernyataan keputusan rapat
PT. Binekatama Pacific ;

Akta perusahaan No. 129 tanggal 23 Juni 1994 notaris Ny.
RATNA KOMALA KOMAR, SH ;

Akta PT. Bineka Utama No. 16 tanggal 19 Februari 1992
notaris H.A KADIR USMAN. Beserta lampiran ;

Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas
nama PT. Binekatama Pacific No. Rek
022.000292039.002 beserta lampiran ;

Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang
Surat Keterangan Domisili perusahaan PT atas nama PT.
Binekatama Pacific No. rek 022.000292039.003
Binekatama pacific tanggal 27 Januari 2003 ;

Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas
nama PT. Binekatama Pacific No. Rek
022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003 beserta
lampiran ;

Contoh tandatangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/C No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 nominal 2.100.000.00 sudah jatuh tempo penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.000 sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DOC-101023, tanggal 02 April 2003 nominal 2,000,000.000 sudah jatuh tempo, Bank penerbit Rosbank (Switzerland) beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/01355/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00,- sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/ACCP16/03, tgl 09 Mei 2003, nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23-11-2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

L/C No. DBK/LC/17ACCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 23 November 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran;

L/C No. DBK/LC/ACCP20/03, tgl 28 Mei 2003 nominal EUR 4,235,000.00 tanggal jatuh tempo 01 Maret 2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;

Rekening giro PT. Binekatama Pacific No. Rekening 022.000292039.001 periode 01/01/2003 s/d 31/03/2003 ;

d. Foto copy legalisir dokumen PT. FERRY MASTERINDO antara lain :

1. L/C No. DBK/LC/023/2003, tgl 11 Juni 2003 nominal EUR 4,500,000.00,- jatuh tempo tanggal 29 Maret 2003 penerbit Bank Dubai Kenya Limited beserta lampiran ;

2. L/C No. DBK/LC/ACCP25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 3,690,500.00 jatuh tempo tanggal 26 Maret

Hal. 187 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran;

e. Foto Copy legalisir Dokumen PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA antara lain :

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM No. Rek 022.227.995.001 beserta lampiran ;
2. Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada Pimpinan BNI Cab. Kebayoran tanggal 11 Oktober 2002 perihal pernyataan berdomisili PT. Gramarindo Mega Indonesia beserta lampiran;
3. Akta pendirian perseroan terbatas PT. Gramarindo Mega Indonesia tanggal 19 Juli 2001 nomor 10 notaris MEGAWATI GUNAWAN, SH beserta lampiran ;
4. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM No. Rekening 022..227.995.002 beserta lampiran ;
5. L/C No. DOC-101019, tanggal 26 Maret 2003 nominal USD 3,000,800.00,- jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2003 penerbit Bank Rosssbank (Switzerland) S.A beserta lampiran ;
6. L/C No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3,000,800.00, tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
7. L/C No. DBK/LC/01255/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 24 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
8. L/C No. LCMEBK1091/2003, tanggal 5 November 2003 nominal USD 1,800,000.00 tanggal jatuh tempo 02 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran ;
9. L/C No. LCMEBK1094/2003, tanggal 9 Mei 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 November 2003



penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran;

10.L/C No. LCMEBK1093/2003, tgl 9 Mei 2003 nominal USD 1.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 November 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran;

11.L/C No. DBK/LC/ACCP22/03, tanggal 3 Juni 2003 nominal EUR 4.235.000.00,- tanggal jatuh tempo 14 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran;

12.Rekening Giro No. Rek 022.000227995.001 periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 ;

13.Rekening Giro No. Rek 022.000227995.002 periode tanggal 01/07/2002 s/d 31/12/2002 ;

f. Foto copy legalisir Dokumen PT. METRANTARA antara lain :

1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Metrantara No. Rek : 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
2. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH No. 1 tanggal 02 Juni 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. METRANTARA ;
3. Akta Notaris Ny. MACHMUDAH RIJANTO, SH No. 16 tanggal 12 September 1995 perihal Berita Acara Rapat PT. METRANTARA ;
4. Akta Notaris SRISOETENGSOE ABDOEL SJOEKOER, SH No. 6 tanggal 5 Januari 1978 perihal Perseroan Terbatas PT. METRANTARA ;
5. Surat keterangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perihal surat keterangan Domisili Perusahaan PT. METRANTARA tanggal 12 Juni 2003 ;

Hal. 189 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



6. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama RICHARD KOUNTUL No. Rek 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
7. L/C No. DBKLC027M2003, tanggal 2 Juli 2003 nominal EUR 4.830.000,00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2005 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran;
8. Rekapitulasi Rekening Giro PT. METRANTARA periode 01/01/2003 s/d 31/08/2003 ;
- g. Foto copy legalisir Dokumen PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA antara lain :
 1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rekening 293.572.001 tanggal 28 Januari 2003 ;
 2. Salinan Akta notaris WIDYATMOKO, SH No. 12 tanggal 29 November 2002 perihal pernyataan keputusan rapat pemegang saham perseroan terbatas PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA ;
 3. Salinan Akta notaris MARLON SILITONGA, SH No. 20 tanggal 27 April 1998 perihal pernyataan keputusan rapat PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA ;
 4. Surat Izin Perdagangan (SIUP), menengah nomor 132 / 09-04 / PM / I / 2003 atas nama PT. MAGNETIQUE USAHA ESA INDONESIA ;
 5. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa Indonesia No. Rekening
022.000293572.002 tgl 30 Januari 2003
beserta lampiran ;

6. L/C No. DBK/LC/0002/03, tanggal 21 Maret
2003 nominal USD 2,250,000.00,- tanggal
jatuh tempo 20 September 2003 penerbit
DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta
lampiran ;

7. L/C No. DBK/LC/0007/03, tgl 30 Maret
2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal
jatuh tempo 30 Maret 2003 penerbit DUBAI
BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;

8. L/C No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003
nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh
tempo 7 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo)
penerbit ROSBANK (SWITZERLAND) S.A.
beserta lampiran ;

9. Schedule Of Remittances No. DBK/
LC/01155/03, tanggal 16 April 2003
nominal USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh
tempo 24 Oktober 2003 (sudah jatuh
tempo) penerbit THE WALL STREET
BANKING CORP beserta lampiran ;

10. L/C No. WSBC/SLC/A137/03, tanggal 5
Februari 2003 nominal USD 5.000,000.00
tanggal jatuh tempo 13 November 2003
penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED
beserta lampiran ;

11. L/C No. WSBC/LC/A5919/03, tanggal 16
Mei 2003 nominal USD 4.000,000.00,-
tanggal jatuh tempo 15 November 2003

Hal. 191 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbit THE WALL STREET BANKING
CORP beserta lampiran ;

12. L/C No. DBK/LC/144CCP/03, tanggal 12
Mei 2003 nominal USD 3.000.000.00,-
tanggal jatuh tempo 23 November 2003
penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED
beserta lampiran ;

13. L/C No. DBK/LC/ACCP28LC03, tanggal 2
Juli 2003 nominal EUR 6.000.000.00,-
tanggal jatuh tempo 5 April 2004 penerbit
DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta
lampiran ;

14. Schedule Of Remittances L/C No.
DBKACCP28LCO3, tanggal 21 Juli 2003
nominal EUR 6.000.000.00,- penerbit
DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta
lampiran ;

15. Rekapitulasi Rekening Giro PT. Magnetiq
Usaha Esa Indonesia No. Rekening
022.000293572.001 periode 01/01/2003 s/
d 31/03/2003 ;

- h. Foto copy legalisir hasil pemeriksaan internal auditor PT. BNI
nomor SPI/3/0037/2003/LHAK tanggal 03-09-2003 ;
- i. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal
pengangkatan Sdr Drs. EDI SANTOSO sebagai Pemimpin
Bidang Pelayanan Nasabah LN Nomor SDM/3/4861/R tanggal
28 September 2001 ;
- j. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal
pengangkatan Sdr. Drs. KOESADIYUWONO, MM sebagai
Kepala Pimpinan Cabang Kebayoran Baru Nomor DIR/217/
tanggal 11 Mei 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening City Bank terpadu atas nama Drs. EDI SANTOSA No. Rekening 840-000-0000-8004363290 ;
b. Foto copy legalisir print out rekening Koran periode 06/05/03 s/d 11/10/03 dalam bentuk account USD ;
c. Foto copy legalisir formulir permohonan investasi dalam bentuk Market-Linked Note atas nama Drs. EDDY SANTOSO tanggal 23 Juni 2003 ;
4. a. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 31/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 beserta lampirannya ;
b. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 27/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 ;
c. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/01/2003 s/d 31/03/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ;
d. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/12/2002 s/d 31/12/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ;
e. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/10/2002 s/d 30/11/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
f. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
g. Surat PT. BNI Nomor KP/4343/W.10/7.3/R tanggal 03 Juli 2003 perihal penunjukan PGS (Pengganti sementara atas nama Drs. NIRWAN ALIE) ;
h. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI ke Ross Bank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 020005169809 tanggal 26-05-2003 ;
i. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Will Street Banking Corp. LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169814 tanggal 14-07-2003 ;

Hal. 193 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169815 tanggal 21-07-2003 ;
- k. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169813 tanggal 04-07-2003 ;
- l. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169812 tanggal 03-06-2003 ;
- m. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169811 tanggal 03-06-2003 ;
- n. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169810 tanggal 02-06-2003 ;
- o. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking LTD Cook Island via TIKI No. 020005169808 tanggal 29-05-2003 ;
- p. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169807 tanggal 20-05-2003 ;
- q. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169806 tanggal 01-05-2003 ;
- r. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169804 tanggal 02-06-2003 ;
- s. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169803 tanggal 26-03-2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Deutsche Bank AG, Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 21-03-2003 ;
- u. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK N.A, Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 21-03-2003 ;
- v. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 18-03-2003 ;
- w. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9799 tanggal 18-03-2003 ;
- x. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9798 tanggal 28-03-2003 ;
- y. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Renitew Security Bank and Trust LTD Turkey via TIKI No. 02 000 516 9797 tanggal 10-02-2003 ;
- z. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Rosbank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 02 000 516 9796 tanggal 10-02-2003 ;
- aa. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Of Baroda LTD, Hongkong via TIKI No. 02 000 516 9796 tanggal 10-02-2003 ;
- bb. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9794 tanggal 27-02-2003 ;
- cc. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9793 tanggal 12-02-2003 ;

Hal. 195 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
Rosbank (Switzerland) S.A. via TIKI No. 02 000 516 9792
tanggal 17-01-2003 ;
- ee. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
Indian Overseas Bank, Hongkong via TIKI No. 02 000 516
9791 tanggal 17-01-2003 ;
- ff. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9790 tanggal
17-01-2003 ;
- gg. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516
9789 tanggal 15-01-2003 ;
- hh. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
Indian Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516
9788 tanggal 13-01-2003 ;
- ii. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
CITIBANK NA, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9824
tanggal 17-01-2003 ;
- jj. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
Overseas Chinese Banking Corp LTD Singapore via TIKI No.
02 000 516 9823 tanggal 30-12-2003 ;
- kk. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No.
02 000 516 9822 tanggal 14-01-2003 ;
- ll. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No.
02 000 516 9821 tanggal 04-12-2002 ;
- mm. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
Natexis Bangués Populaires TIKI No. 02 000 516 9821
tanggal 29-11-2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bangkok Bank Publik Company LTD via TIKI No. 02 000 516 9819 tanggal 29-11-2002 ;
- oo. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke CITIBANK NA Singapore Branch via TIKI No. 02 000 516 9818 tanggal 29-11-2002 ;
- pp. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9817 tgl 29-11-2002 ;
- qq. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke RHB Bank Berthad, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8589 tanggal 25-11-2002 ;
- rr. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Banking, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8588 tanggal 25-11-2002 ;
- ss. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Overseas Chiness Bankig Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 8587 tanggal 25-11-2002 ;
- tt. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 02 000 516 8586 tanggal 25-11-2002 ;
- uu. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke First Int'l Merchant Bank PLC via TIKI No. 02 000 516 8585 tanggal 19-11-2002 ;
- vv. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Bank Ekspor Impor Indonesia, London via TIKI No. 02 000 516 8584 tanggal 30-10-2002 ;
- ww. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8582 tanggal 22-10-2002 ;

Hal. 197 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xx. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke India Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8581 tanggal 30-10-2002 ;
- yy. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke First Int'l Merchant Bank PLC MALTA via TIKI No. 02 000 516 8580 tanggal 15-10-2002 ;
- zz. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke Indian Overseas Bank Singapore ;
5. a. Foto copy legalisir NPWP No. 1.345.801.3-042 atas nama PT. Celebes Jaya Lines ;
- b. Foto copy legalisir SIUPAL No. BXXV-2291/AL58 tanggal 5 Agustus 2002 ;
- c. Foto copy legalisir SIUPAL No. BXXV-2510/AL58 tanggal 7 Oktober 1989 ;
- d. Foto copy legalisir Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11084.RT.01.01 tahun 1989 tanggal 6 Desember 1989 ;
- e. Foto copy legalisir Surat Bank BNI kepada Direktur PT. Celebes Jaya Lines No. KBY/10/1663 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Permintaan contoh tandatangan dll ;
- f. Foto copy legalisir Fax PT. Celebes Jaya Lines ke PT. BNI ;
- g. Foto copy legalisir Bill of Lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 006-2CJLDBX2003 tanggal 15 September 2003 ;
- h. Foto copy legalisir Bill of lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 001CJLDBX2003 tanggal 1 September 2003 ;
- i. Foto copy legalisir Bill of Lading ;
- j. Foto copy legalisir Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SOEBAGJO RANOATMODJO, SH No. 34 tanggal 11 September 1989 atas nama PT. Pelayaran Nasional "Celebes Jaya Lines" ;
6. a. Foto copy legalisir surat PT. Triranu Caraka Pacific ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia Nomor : 08/TCP-SK/VI/03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2003 perihal Perubahan Specimen Tanda Tangan rekening 022.000.223250.002 dari Jeffrey Baso kepada Ollah Agam ;

- b. Foto copy legalisir surat kuasa FORMAT BNI yang ditandatangani oleh Jeffrey Baso (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) diterima Ollah Agam ;
- c. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/08/2002 s/d 31/08/2002 ;
- d. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada PT. Triranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/10/2002 s/d 31/10/2002 ;
- e. Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Triranu Caraka Pacific No. 108 Tanggal 20 Juli 1993, dibuat dihadapan DARBI, SH Notaris di Jakarta ;
- f. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, No. C2-8345 HT.01.01.Th.93 tanggal 4 September ;
- g. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific No. 10, tanggal 09 September 2002, dibuat dihadapan Ny. Endang S. Antariksa, SH Notaris di Jakarta. (susunan Direksi Jeffrey Baso - Direktur Utama, Aprila Whidarta - Direktur, Yunofandi - komisaris) ;
- h. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-23244 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 November 2002 ;
- i. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific No. 39, tanggal 30 April 2003. (Pengunduran diri Aprila Widharta selaku direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru menjadi Jeffrey Baso – Direktur, Yunofandi - Komisaris) ;
- j. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Triranu Caraka Pacific, No. 13, tanggal 30 Juni 2003

Hal. 199 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pengunduran diri Jeffrey Baso selaku Direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru Mochamad Kanip - Direktur, Yunofandi – komisaris) ;

- k. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Triranu Caraka Pacific Nomor 02/1.824, tanggal 5 Agustus 2002 ;
- l. Foto copy legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP No. 1.626.421.0-011 PT. Triranu Caraka Pacific ;
- m. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 2785 / 09-04 / PB / I / 2000 tanggal 27 Januari 2000 PT. Triranu Caraka Pacific ;
- n. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903000684 tanggal 7 Mei 2003 PT. Triranu Caraka Pacific ;
- o. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRI STAR UTAMA No. 5 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur, SH Notaris di Jakarta (tentang jual beli saham, peningkatan modal, penyesuaian dengan UU No. 1 Tahun 1995, perubahan susunan pengurus) ;
- p. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUMBER SARANA BINTANJAYA No. 9 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur Ishak Notaris di Jakarta (tentang jual beli saham, perubahan pengurus) ;
- q. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perseroan Terbatas PT. P.R.A.U No. 9 tanggal 13 Juli 1962 berkedudukan di Probolinggo ;
- r. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R.A.U No. 1 tanggal 30 Maret 1966 ;
- s. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R.A.U tanggal 6 Mei 1966 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Foto copy legalisir Akte Notaris ADLAN YULIZAR, S.H perihal Perubahan Perseroan Terbatas Perusahaan Pelajaran Rakjat dan Angkutan Umum disingkat PT. P.R.A.U No. 60 tanggal 28 Juli 1967 ;
- u. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 35 tanggal 9 September 1988 ;
- v. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 36 tanggal 9 September 1988 ;
- w. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 37 tanggal 9 September 1988 ;
- x. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 1 tanggal 1 Juli 1988 ;
- y. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R.A.U No. 31 tanggal 10 Juli 1988 ;
- z. Foto copy legalisir Akte Notaris MACHDAR DAUD, S.H. perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peraturan Pelayaran Rakyat PRAU No. 28 Tgl 17 Juli 1989 ;
- aa. Foto copy legalisir Akte Notaris KGS ZAINAL ARIFIN, SH perihal Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peraturan Pelayaran Rakyat PRAU No. 10 tanggal 6 Desember 1989 ;
- bb. Foto copy legalisir Akte Notaris ANASRUL JAMBI, SH perihal Pernyataan Keputusan rapat PT. Perusahaan Pelayaran Rakyat Prau disingkat PT. Prau tanggal 1 Maret 1995 Nomor 1 ;
- cc. Foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 112 tanggal 16 Juli 1999 Notaris Ny. JULIA CHAIRANI RACHMAN ;

Hal. 201 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. Foto copy legalisir Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditujukan kepada Direksi PT. Perusahaan Pelayaran Bahtera Bintang Selatan nomor : AL581 / 8 / 5 / 1 / 00 tanggal 30 Juni 2000 perihal Pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran dipelabuhan Tg Balai Karimun ;
- ee. Foto copy legalisir Manifest Of Cargo PT. Bahtera Bintang Selatan tgl 2 Agustus 2002 ;
- ff. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111 / PERINDAG / EXP-PSL / VII / 2002 tanggal 16 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111 / PERINDAG / EXP-PSL / VII / 2002 tanggal 16 Juli 2002 ;
- gg. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 1350/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 26 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111 / PERINDAG / EXP-PSL / VII / 2002 tanggal 16 Juli 2002 ;
- hh. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
- ii. Foto copy legalisir rekening giro Dollar periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
7. a. Foto copy legalisir surat PT. Basomasindo kepada PT. BNI nomor 09/BM-SK/V/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan Specimen Tandatangan untuk nomor rekening 022.320832.002 dari Judi Baso ke Ollah Agam ;
- b. Foto copy legalisir di atas Format BNI surat kuasa atas nama JUDI BASO selaku Dirut PT. Basomasindo memberi kuasa kepada Ir. Ollah Agam, MM untuk rekening USD 022.320832.002:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuka rekening ;
 - Menandatangani cek-cek/bilyet giro ;
 - Meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro ;
- c. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan Format PT. BNI ;
- d. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR atas nama PT. Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003 ;
- e. Foto copy legalisir rekening Koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR atas nama PT. Basomasindo periode 01/05/2003 s/d 31/05/2003 ;
- e. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT. Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003 ;
- f. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT. Basomasindo periode 01/05/2003 s/d 14/05/2003 ;
- g. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT. Basomasindo periode 14/05/2003 s/d 31/05/2003 ;
- h. Foto copy legalisir akte notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH No. 42 tanggal 27 Juli 1992 perihal PENDIRIAN perseroan terbatas PT. Basomasindo ;
- i. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. C2-6330.HT.01.01. Th'93, tanggal 19 Juli 1993 ;
- j. Foto copy legalisir Akte Notaris Mansur Ishak, SH No 15 tanggal 13 Februari 2003 Berita acara rapat PT. BASOMASINDO (pengangkatan Judy Baso menjadi direktur);
- k. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-07892 HT.01.04.TH.2003, tanggal 10 April 2003 ;

Hal. 203 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Foto copy legalisir akte notaris Widyatmoko, SH No. 11 tanggal 30 Juni 2003 Berita acara rapat PT. BASOMASINDO (pengunduran diri dari jabatan dan pemegang saham Judi Baso);
- m. Foto copy legalisir rekening giro USD periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
- n. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
8. a. Surat penyerahan saham PT. Brocolin International dengan Nilai nominal modal setor saham PT. Brocollin Internasional tanggal 12 Januari 2004 atas nama para pemegang saham yang bertandatangan di bawah ini adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk 100% (seratus persen) saham ;
- b. Surat perihal penyerahan saham PT. Brocolin International di PT. ALAMI dengan nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 12 Januari 2004 di PT. Alam Lestari Maju adalah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- c. Surat penyerahan asset PT. Brocolin International tanggal 12 Januari 2004 berupa nilai asset-asset perkebunan ke 4 (empat) anak perusahaan PT. Brocollin Internasional tersebut di atas adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ;
- d. Surat penyerahan kontrak PT. Sumber Sarana Bintang Jaya tanggal 12 Januari 2004 dengan Nilai kontrak sebesar USD 25,000,000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan deposit pasir laut di PT. Sumber Sarana Bintang Jaya sebesar 200 juta m3 ;
- e. Surat penyerahan saham PT. Brocolin International di PT. Sadita dengan Nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 12 Januari 2004 di PT. Sadita Indah Cipta adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;



- f. Surat penyerahan saham PT. Infinity Finance tanggal 12 Januari 2004 dengan Nilai saham PT. Sagared Team tersebut adalah sebesar US\$ 1.000.000,- (US Dollar Satu Juta) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham ;
- g. Surat penyerahan saham PT. Sumber Sarana Bintang Jaya tanggal 12 Januari 2004 dengan nilai saham PT. Sumber Sarana Bintang Jaya adalah sebesar USD 9,500,000 (sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham milik PT. Sagared Team ;
- h. Surat tanah yang berlokasi di Jl. Puri Mutiara, Cilandak Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2004 seluas 10.404 M2 terdiri dari 1 sertifikat dan 4 (empat) akte jual beli (dalam proses pengurusan balik nama sebagai berikut :
6. Sertifikat Hak Milik No. 1643 atas Nama Pauline Clara Laura terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2, Ijin Mendirikan Bangunan No. 02016/IMB/2000 atas Nama Widji Suryandari Lestari Sulistio dan gambar Blue Print sebagaimana terlampir ;
7. Akte Jual Beli No. 46/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
8. Akte Jual Beli No. 47/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johannes Sarwono, SH) ;
9. Akte Jual Beli No. 48/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan

Hal. 205 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



luas 2.160 m² (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH) ;

10. Akte Jual Beli No. 49/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No. 21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 3.934 m² (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH) ;

i. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Cilincing Jakarta Utara tanggal 12 Januari 2004 dengan luas \pm 296.535 M² nilai tanah tersebut adalah sebesar Rp. 29.653.500.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut lampiran daftar dokumen PT. Cipta Buana Baru ;

j. Surat penyerahan bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat dengan nilai bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat tersebut tanggal 12 Januari 2004 adalah sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Terlampir daftar mesin, peralatan berat dan bangunan PT. Sagared Team ;

k. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang NTT tanggal 12 Januari 2004 berupa tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 66.297 M² terdiri dari 9 sertifikat dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sertifikat hak milik No : 942/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.340 M² ;
- 2) Sertifikat hak milik No : 947/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.888 M² ;



- 3) Sertifikat hak milik No : 941/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 7.300 M² ;
- 4) Sertifikat hak milik No : 946/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.066 M² ;
- 5) Sertifikat hak milik No : 944/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.107 M² ;
- 6) Sertifikat hak milik No : 945/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 4.551 M² ;
- 7) Sertifikat hak milik No : 1123/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.810 M² ;
- 8) Sertifikat hak milik No : 286/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 3.945 M² ;
- 9) Sertifikat hak pakai No : 7/ Desa Alak, Kec. Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.290 M² ;
 - I. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Benoi, Takari NTT tanggal 12 Januari 2004 dengan luas 53 (lima puluh tiga) hektar dengan nilai nominal Rp. 42.400.000.000,- (empat puluh dua milyar empat ratus juta rupiah) berikut daftar lampiran sertifikat HGB No. 1 / Desa Benoi Kec. Takari Kupang NTT a.n. Pemegang hak PT. Sagared ;
9. a) Foto copy legalisir Surat BNI ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak Banten Nomor HUK/6/1364/R tanggal 9 Oktober 2003, perihal Verifikasi B/L dan PEB ;

Hal. 207 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Foto Copy Legalisir Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bandung Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak Nomor S-570 / WBC.05 / KP.04 / 2003 tanggal 13 Oktober 2003, perihal Jawaban Verifikasi Dokumen Ekspor ;
 - c) Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 10-02-2003 s/d 14-02-2003 ;
 - d) Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 19-08-2002 s/d 21-08-2002 ;
10. a. Foto copy legalisir Dokumen PT. Pan Kifros antara lain :
- 1. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening IDR a.n. PT. Pan Kifros ;
 - 2. Foto copy legalisir surat kuasa a.n. APRILA WIDHARTA tanggal 26 Agustus 2002 ;
 - 3. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan tanggal 26 Agustus 2002 ;
 - 4. Foto copy legalisir surat PT. Prasetya Cipta Tulada No. 017.A-Um/PCP/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 ;
 - 5. Foto copy legalisir surat keterangan pindah alamat a.n. PT. Pan Kifros ;
 - 6. Foto copy legalisir surat keterangan No. 1011 / AM / VIII / 2002 Notaris Agus Madjid, SH. ;
 - 7. Foto copy legalisir akte No. 77 tentang Risalah rapat PT. Pan Kifros tanggal 19 Agustus 2002 ;
 - 8. Foto copy legalisir SIUP No. 1746 / 947 / K / 09-05 / PK / 86 / I tanggal 6 Februari 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy legalisir Kartu NPWP No. 000617-0021 a.n. PT. Pan Kifros ;
10. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening USD. An. PT. Pan Kifros ;
11. Foto copy legalisir kartu contoh tandatangan ;
12. Foto copy legalisir surat Rosbank Geneve 14.05.2003 ;
13. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tgl 3 Desember 2002 The Wall Street Banking Corp. ;
14. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances tgl 14 Januari 2003 ;
15. Foto copy legalisir Commercial Invoice No. 1268668 a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
16. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321539/PK An PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
17. Foto copy legalisir Weight List No. PL-0321539/K a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
18. Foto copy legalisir Beneficiary Statemen a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
19. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari Merak Indonesia to China ;
20. Foto copy legalisir surat PT. Pan Kifros No. 029.A-Um/BNK-PK/XII/202 tgl 4 Desember 2002 tentang pengkreditan hasil negosiasi ;
21. Foto copy legalisir letter Of Guarantee ;

Hal. 209 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A5626/02 tanggal 3 Desember 2002 ;
23. Foto copy legalisir The Wall Street Banking Corp ;
24. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances No. EX4 / KBY / 000079 / 02 tgl 14 Januari 2003 ;
25. Foto copy legalisir Commercial Invoice No. 1268667 a.n. PT. Pan Kifros ;
26. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321538/PK tgl 4 Desember 2002 a.n. PT. Pan Kifros ;
27. Foto copy legalisir Weight List No. PL-0321538/PK tgl 4 Desember 2002 a.n. PT. Pan Kifros ;
28. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari pelabuhan Tanjung Pemancingan to China ;
29. Foto copy legalisir Beneficiary Statement a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Desember 2002 ;
30. Foto copy legalisir Surat PT. Pan Kifros No. 028.A-Um / BNK-PK / XII / 2002 tgl 4 Desember 2002 ;
31. Foto copy legalisir Letter Of Guarantee tgl 4 Desember 2002 ;
32. Foto copy legalisir Surat PT. Gramarindo Maga Indonesia No. 061/SP-GMI/III/03 tgl 6 Maret 2003 ;
33. Foto copy legalisir Berita Faximile tgl 7 Maret 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002 ;
35. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;
36. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003 ;
37. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Juli 2003 ;
38. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 17 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003 ;
39. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 September 2003 s/d 14 Oktober 2003 ;
40. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.001 periode tgl 1 Oktober 2003 s/d 31 Oktober 2003 ;
41. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Juli 2002 s/d 30 September 2002 ;
42. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Juli 2002 s/d 31 Desember 2002 ;
43. Foto copy legalisir rekening Koran No. 022.000225252.002 periode tgl 1 Januari 2003 s/d 31 Maret 2003 ;

Hal. 211 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Foto copy legalisir rekening koran No.
022.000225252.002 periode tgl 1 April
2003 s/d 30 April 2003 ;
45. Foto copy legalisir rekening Koran No.
022.000225252.002 periode tgl 1 Januari
2003 s/d 31 Juli 2003 ;
46. Foto copy legalisir rekening Koran No.
022.000225252.002 periode tgl 10 Juni
2003 s/d 31 Agustus 2003 ;
47. Foto copy legalisir rekening Koran No.
022.000225252.002 periode tgl 1
September 2003 s/d 14 Oktober 2003 ;
48. Foto copy legalisir rekening Koran No.
022.000225252.002 periode tgl 1 Oktober
2003 s/d 31 Oktober 2003 ;
- b. Foto copy legalisir buku pedoman tata kerja PT. BNI Tbk tgl
18 September 1997 ;
- c. Foto copy legalisir buku kewenangan tentang L/C Eksport-
Import No. : IN/0078/REN tgl 30 September 2003 ;
- d. Foto copy legalisir buku UCPDC 500 ;
11. a. Dokumen LC atas nama PT. Pan Kifros antara lain :
- 1) L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tanggal 3 Desember 2002
USD 2, 178.000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
 - 2) L/C No. WSBC/LC/A5626/02 tgl 3 Desember 2002 USD.
1,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
- b. Dokumen LC atas nama PT. Triranu Caraka Pasific :
- 1) LC No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002
USD. 2,238,500.000. Penerbit The Wall Street Banking
Corp. ;
 - 2) LC No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
4,025,000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;



- 3) LC No. DBK/LC/A.5918/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
599,999.87. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
- 4) LC No. DBK/LC/029/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO
5.445.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- c. Dokumen LC atas nama PT. Basomasindo :
- 1) LC No. WSBC/LC/A.5917/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
2,999,999.94. Penerbit Wall Street Banking Corp. ;
- 2) LC No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 USD.
1,999,999.96 Penerbit Ross Bank ;
- 3) LC No. DBK/LC/ACCP15/03 tanggal 8 Mei 2003 USD.
2,999,999.59. Penerbit Dubai bank Kenya ;
- 4) LC No. DBK/LC/ACCP31/02 tanggal 3 Juli 2002 EURO.
7.245.000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- d. Dokumen LC atas nama PT. Bhinekatama Pasific :
- 1) LC No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 USD.
2,100,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 2) LC No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 3) LC No. DOC-101025 tanggal 9 April 2003 USD. 2,000,000.
Penerbit Ross Bank ;
- 4) LC No. DBK/LC/013SS/03 tanggal 24 April 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 5) LC No. DBK/LC/ACCP16/03 tanggal 9 Mei 2003 USD.
2,999,999.59. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 6) LC No. DBK/LC/17ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 7) LC No. DBK/LC/ACCP20/03 tanggal 28 Mei 2003 EURO
4.235.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- e. Dokumen LC atas nama PT. Fery Masterindo :
- LC No. DBK/LC/023/03 tanggal 11 Juni 2003 EURO
4.500.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- f. Dokumen LC atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia :

Hal. 213 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- 1) LC No. DOC-101019 tanggal 26 Maret 2003 USD.
3,000,800. Penerbit Roos Bank ;
- 2) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
3,000,800. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 3) LC No. DBK/LC/012SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
2,999,999. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 4) LC No. MEBK/1091/03 tanggal 5 November 2003 USD.
1,799,999.63. Penerbit Middle East Bank Kenya ;
- 5) LC No. DBK/LC/ACCP22/03 tanggal 3 Juni 2003 EURO
4.235.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- 6) LC No. MEBK/1094/03 tanggal 9 Mei 2003 USD.
2,000,000. Penerbit Middle East Bank Kenya ;
- 7) LC No. MEBK/1093/03 tanggal 9 Mei 2003 USD.
1,000,000. Penerbit Middle East Bank Kenya ;
- g. Dokumen LC atas nama PT. Metrantara :
LC No. DBK/LC/027M/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO
4.830.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
- h. Dokumen LC atas nama PT. Magnetic Usaha Esa Indonesia :
 - 1) LC No. DBK/LC/0002/03 tanggal 21 Maret 2003 USD.
2.250.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 2) LC No. DBK/LC/0007/03 tanggal 30 Maret 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 3) LC No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 USD. 2,000,000.
Penerbit Ross Bank ;
 - 4) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
3,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
 - 5) LC No. WSBC/LC/A.137/03 tanggal 5 Februari 2003 USD.
5,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 6) LC No. WSBC/LC/A.5919/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
4,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) LC No. DBK/LC/14ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 8) LC No. DBKACCP28LC03 tanggal 2 Juli 2003 EURO
6.000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 9) LC No. DBK/ACCP19/03 tanggal 7 Mei 2003 EURO
4.025.000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 - 10) LC No. DBK/LC/0003/03 tanggal 3 September 2003 USD.
2,055,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
 12. a. L/C No. WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 atas nama
PT. Triranu Caraka Pasific Nominal EURO 2.899.946,50.
Penerbit The Wall Street Banking Corp. ;
 - b. LC No. DBK/LC/ACCP.25/03 tanggal 24 Juni
2003 nominal EURO 3.690.500, penerbit Dubai
Bank Kenya atas nama PT. Fery Masterindo ;
 - c. LC No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni
2003 nominal EURO 4.581.500, penerbit Dubai
Bank Kenya atas nama PT. Basomasindo ;
 - d. LV No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni
2003 nominal EURO 4.427.500 penerbit Dubai
Bank Kenya atas nama PT. Basomasindo ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
13. a. Sertifikat Hak Milik No. 905 luas tanah 2.160 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 906 luas tanah 2.160 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 5653 luas tanah 3.934 M2 atas nama
PAULINE CLARA LAURA ;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 655 luas tanah 740 M2 atas nama
WIDJI LESTARI SULISTIO ;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 656 luas tanah 775 M2
atas nama WIDJI LESTARI SULISTIO ;

Hal. 215 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada negara cq. PT. Bank BNI (Persero) Tbk untuk digunakan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara ;

8. Membebani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V tersebut di atas untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 175 K / PID / 2005 tanggal 08 Maret 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Terdakwa-Terdakwa : **1. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, 2. Drs. APRILA WIDHARTA, 3. ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, 4. Dr. TITIK PRISTIWANTI dan 5. RICHARD KOUNTUL** tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 01 / Akta.Pid / PK / 2007 / PN. Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2008 Terpidana memajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 April 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum



tidak dapat diterima terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

A.1. Adanya putusan terhadap para Petinggi dan Pejabat Penyidik Polri (Mabes Polri) - para Petinggi yang melakukan penyidikan perkara Bank BNI 46, maka Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali tidak sah ;

Bahwa adanya putusan terhadap para Petinggi dan Pejabat Penyidik Polri (Mabes Polri), yang merupakan Pimpinan yang melakukan pemeriksaan / penyidikan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, atas nama masing-masing **Suyitno Landung** (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1166 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2006), **Samuel Ismoko** (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 883 / Pid.B / 2006 / PN.Jak.Sel tanggal 26 September 2006), 271 / PID / 2006, **Irman Santoso** (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 365 / Pid.B / 2006 / PN. Jak.Sel tanggal 29 Juni 2006), dimana **ketiga Pejabat Polri tersebut dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, putusan mana semua sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan para Terpidana pun sudah menjalani hukuman**, maka demi hukum pemeriksaan oleh Penyidik Polri terhadap Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidak sah secara hukum, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali adalah **batal demi hukum** ;

Bahwa adanya putusan atas para Pejabat Penyidik Polri yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pejabat Polri dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa dari semula para Penyidik Polri sudah bertindak tidak objektif, tidak netral tanpa memihak dalam melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, sangat beralasan secara hukum apabila berkas pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Polri

Hal. 217 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



dalam perkara a quo atas nama Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali mengandung **cacat hukum**, sehingga pemeriksaan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidak sah secara hukum dan oleh karenanya pemeriksaan tersebut menjadi **batal demi hukum** ;

Bahwa dengan adanya putusan atas ketiga Petinggi Mabes Polri tersebut, putusan mana baru terjadi setelah putusan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhkan, maka hal ini merupakan suatu **Novum** atau keadaan baru sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Dengan dihukumnya 3 (tiga) orang Petinggi Mabes Polri, karena telah menerima suap dari Adrian Woworuntu, Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kasus ini, dalam hal ini para Petinggi Polri tersebut adalah : Drs. Iman Santoso, S.H., MH., Drs. Samuel Ismoko, S.H. dan Drs. Suyitno Landung, S.H., Msc. Sedangkan para Petinggi Polri tersebut yang memerintahkan anak buahnya yaitu AKP Siti Zubaidah dan AKBP Yurot Saleh, SH, MH, selaku Penyidik pada MABES Polri untuk menyidik dr. Titik Pristiwanti (Pemohon Peninjauan Kembali), setelah menjadi Berkas Perkara, berkasnya telah dinyatakan P-21 kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan oleh Kejati DKI Jakarta dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), tanpa harus membayar Uang Pengganti dan dalam Amar Putusan tersebut Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali tidak menikmati Aliran Dana ;

Bahwa berkas perkara dalam kasus ini berdasar perintah Pejabat-Pejabat yang menerima suap berarti telah melanggar sumpah jabatan sehingga perintahnya tidak sah, karena landasan hukum / dasar hukum sumpahnya dilanggar ;



Bahwa berkas perkara yang digunakan sebagai dasar memvonis perkara ini dibuat oleh Pejabat yang melanggar sumpah jabatan, dampak yuridisnya adalah bahwa berkas perkara-nya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa adanya penyuapan terhadap ketiga Penyidik Mabes Polri tersebut baru diketahui setelah Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa Para Penyidik Kasus ini masing-masing yaitu :

1. Kombes (Pol) drs. IRMAN SANTOSO, SH., MH, Kepala Unit II / Perbankan dan Money Laundering, Bareskrim Polri, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 365 / Pid.B / 2006 / PN. Jaksel, tanggal 29 Juni 2006 dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
2. Brigjen (Pol) drs. SAMUEL ISMOKO, SH, Direktur II Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 883 / Pid.B / 2006 / PN. Jaksel, tanggal 26 September 2006 dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
3. Komjen (Pol) drs. SUYITNO LANDUNG, SH., MSc, Kabareskrim Polri, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1166 / Pid.B / 2006 / PN. Jaksel, tanggal 10 Oktober 2006 dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta hukumannya kini telah selesai dijalani ;

Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali masih

Hal. 219 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



berlangsung, maka hasilnya akan berupa Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan perkara pidana yang lebih ringan ;

A.2. Bahwa sebagai Novum ke-2 (Dua) Kami kemukakan FAKTA HUKUM yang ditemukan oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Putusannya tanggal 25 September 2006, No. 883 / PID.B / 2006 / PN. Jaksel, atas nama Terdakwa Drs. Samuel Ismoko, SH, Pekerjaan Polri, dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan, karena bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan a quo telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, bahkan telah selesai dilaksanakan ;

Bahwa FAKTA HUKUM yang ditemukan dalam Putusan a quo tercantum di halaman 47 dan seterusnya, yaitu :

" Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, baik Saksi a Charge, maupun Saksi a de Charge, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkaplah saling bersesuaian, terungkaplah Fakta Pokok yang dinilai kebenarannya yaitu sebagai berikut :

- Tahun 2002 : Direktorat II menerima laporan dari BNI tentang adanya DOC fiktif dan NCD fiktif yang melibatkan BNI Pusat dan BPD Bali ;
- Bahwa saat itu BNI melapor kasus lain yaitu yang berkaitan dengan L/C fiktif yang melibatkan Gramarindo dan kelompok lain ;
- Bahwa benar saat itu dilakukan Penyidikan L/C fiktif, saksi Arsyad datang menyatakan kepada Terdakwa "Bapak, saya akan memberikan dukungan operasional atas keberhasilan Polisi



membantu Kami dalam membantu kerugian Negara dalam kasus BPD Bali ;

- Bahwa saksi Arsyad sering datang ke Kantor Bareskrim, dalam rangka memonitor pelaksanaan tugas-tugas Penyidikan L/C Gramarindo dan menjanjikan akan memberikan bantuan operasional kepada Bareskrim, dikarenakan sudah berhasil membantu BNI dalam rangka mengurangi kerugian BNI dalam kaitannya dengan kasus BPD Bali ;
- Bahwa benar BNI tetap minta pekerjaan untuk pengembalian uang Negara, sehingga muncul surat yang mengatakan bahwa apabila asset itu sulit kembalinya, supaya dikembalikan dalam bentuk cash, sehingga salah satu pengembalian kerugian Negara kepada BNI yang dilakukan para Terdakwa, adalah dalam bentuk penjualan tanah itu ;
- Bahwa mengenai asset yang dikembalikan oleh para Terdakwa, Gramarindo Group mengatakan kalau harus bertanggungjawab terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 1.200.000.000.000,- (Satu Trilyun Dua Ratus Milyar Rupiah) adalah tidak benar, menurut mereka yang diterima hanya Rp. 700.000.000.000,- (Tujuh Ratus Milyar Rupiah), setelah dibayar tinggal Rp. 515.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Milyar Rupiah), yang harus dikembalikan kepada BNI ;
- Bahwa benar setelah dilihat asset yang dikembalikan terdapat 12 (dua belas) poin asset dan salah satunya adalah kewajiban PT. Brocolin Internasional, nilai taksiran sekitar Rp. 827.000.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah) jadi sudah melebihi kewajiban mereka yang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah), khusus PT. Brocolin Internasional menyumbang 4 (empat) asset sudah diserahkan, 2 (dua) asset dipegang Dicky, sewaktu-waktu siap dijual, 1 (satu) asset kebun bunga, masih bermasalah dengan Pihak Ketiga ;

Hal. 221 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- Bahwa benar yang mengirim uang hasil penjualan tanah ke BNI adalah saudara Irman ;

Bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali menjalani pidananya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 175K / PID / 2005, tanggal 8 Maret 2005, sedangkan Novum tersebut baru diketahui dalam Putusan Pidana terhadap Drs. Samuel Ismoko, SH, No. 883 / Pid.B / 2006 / PN.Jaksel, tanggal 25 September 2006 ;

Bahwa FAKTA HUKUM a quo yang sangat erat hubungannya dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah :

BAHWA BENAR SETELAH DILIHAT ASSET YANG DIKEMBALIKAN TERDAPAT 12 (DUA BELAS) POIN ASSET DAN SALAH SATUNYA ADALAH KEWAJIBAN PT. BROCOLIN INTERNASIONAL, NILAI TAKSIRAN Rp. 827.000.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah), JADI SUDAH MELEBIHI KEWAJIBAN MEREKA YANG SEBESAR Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah), KHUSUS PT. BROCOLIN INTERNASIONAL MENYUMBANG 4 (EMPAT) ASSET SUDAH DISERAHKAN, 2 (DUA) ASSET DIPEGANG DICKY, SEWAKTU-WAKTU SIAP DIJUAL, 1 (SATU) ASSET KEBUN BUNGA MASIH BERMASALAH DENGAN PIHAK KETIGA ;

Bahwa dengan demikian Asset yang diserahkan kepada Bank BNI sudah melebihi jumlah dana yang diterima Gramarindo Group sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebesar Rp. 728.829.010.012,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sepuluh Ribu Dua Belas Rupiah) ;

Bahwa ke-12 point Asset tersebut tercantum dalam Daftar Bukti Putusan Judex Facti a quo ;

Bahwa oleh karena itu **TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA ;**



Bahwa oleh karena itu **UNSUR KERUGIAN NEGARA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN** ;

Bahwa sekiranya adanya Novum tersebut a quo telah diketahui pada saat persidangan berlangsung, kiranya Putusan Judex Facti adalah **PUTUSAN BEBAS (Pasal 191 ayat 1 KUHAP)** ;

A.3. Adanya barang sitaan tercantum dalam Daftar Barang Bukti, tapi barang bukti tersebut tidak pernah dijadikan alat bukti yang mendukung kesalahan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa "novum" yang dimaksud disini adalah adanya barang sitaan yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti Nomor : 13 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 789 / PID.B / 2004 / PN. Jak.Sel, tanggal 30 September 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 159 / PID / 2004 / PT. DKI tanggal 26 November 2004 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 175 K / PID / 2005 tanggal 8 Maret 2005, yang berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. : 905, luas tanah 2.160 M², atas nama Widji Lestari Sulistio ;
2. Sertifikat Hak Milik No. : 906, luas tanah 2.160 M², atas nama Widji Lestari Sulistio ;
3. Sertifikat Hak Milik No. : 5653, luas tanah 3.934 M², atas nama Pauline Clara Laura ;
4. Sertifikat Hak Milik No. : 655, luas tanah 740 M², atas nama Widji Lestari Sulistio ;
5. Sertifikat Hak Milik No. : 656, luas tanah 775 M², atas nama Widji Lestari Sulistio ;

Yang menurut Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI "dikembalikan kepada Negara sebagai upaya pengembalian kerugian Negara", namun selama persidangan berlangsung tidak pernah dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung kesalahan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

Hal. 223 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Penuntut Umum, akan tetapi tiba-tiba tanpa pertimbangan apapun Pengadilan dalam putusannya telah menentukan barang sitaan a quo, "dikembalikan kepada Negara cq Bank BNI (Persero) Tbk untuk digunakan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara" ; Dengan demikian barang sitaan a quo bukan berfungsi sebagai alat bukti untuk mendukung Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan hanya berfungsi sebagai "BORG" (jaminan hutang) sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan a quo. Dan dengan demikian pula tindakan penyitaan terhadap 5 (lima) sertifikat a quo telah melanggar ketentuan Pasal 39 KUHAP, yang selengkapnyanya berbunyi :

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana ;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;

Selanjutnya, karena barang sitaan a quo hanya berfungsi sebagai "BORG" maka tindakan penyitaan terhadap barang sitaan a quo adalah tindakan SITA JAMINAN yang selama ini tidak dikenal dalam KUHAP dan hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Sedangkan untuk dapat dilakukan tindakan SITA JAMINAN



diperlukan adanya Penetapan Hakim Perdata yang dilaksanakan oleh Juru Sita. Sungguh jelas sekali sifat perdata dari perkara ini ; Sifat perdata dari perkara ini tampak lebih jelas lagi dengan adanya PENGAKUAN HUTANG sebagaimana termaktub dalam AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor : 7, tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Muhammad Ridha, SH., yang ditandatangani oleh Ir. H. Ollah Abdullah Agam dan Adrian Pandelaki Lumowa sebagai Kuasa dari PT. Gramarindo Group dan Drs. Koesadiyuwono, Pimpinan PT. BNI 46 Cabang Kebayoran Baru yang dictumnya berbunyi :

“Para Penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan “ :

- Bahwa Perseroan Terbatas PT. Gramarindo Mega Indonesia tersebut dan group telah memperoleh fasilitas pinjaman dalam bentuk Sight dan / atau Usance Letter of Crediet yang telah didiskonto dari Bank dalam bentuk valuta asing yaitu sebesar US\$ 81.942.995,30 (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh dollar Amerika Serikat) dan sebesar EURO 56.113.946,50 (lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh EURO) ;
- Bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman diberikan untuk jangka waktu 16 (enam belas) bulan lamanya dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 24 Desember 2002 dan karenanya seluruh hutang pokok dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2004, sedangkan penyidikan dan penahanan terhadap Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan pada tanggal 21 November 2003. Hal ini berarti terhadap hutang pokok kepada Bank BNI 46 sesungguhnya masih belum jatuh tempo, sehingga **mengkriminalkan suatu hubungan hutang piutang yang belum jatuh tempo adalah suatu bentuk kekhilafan yang nyata dari hakim ;**

Hal. 225 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Oleh karena, sejak semula perkara ini bermula dari hubungan hutang piutang antara Gamarindo Group dengan Bank BNI 46, sehingga seluruhnya merupakan domain Hukum Perdata. Namun kemudian berkembang menjadi Perkara Pidana. Apalagi kemudian dalam penanganan perkara pidana ini ada tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan berupa adanya SITA JAMINAN dan adanya AKTA PENGAKUAN HUTANG, sehingga menimbulkan pengertian yang rancu apakah perkara ini merupakan Perkara Perdata ataukah Perkara Pidana ;

Menghadapi pengertian yang rancu menimbulkan keraguan dan dalam hal menghadapi keraguan, dalam ilmu hukum dikenal *adagium* yang berbunyi *IN DUBIO PRO REO*, artinya : *dalam hal adanya keragu-raguan hendaknya diambil putusan yang menguntungkan Terdakwa ;*

A.4. Bahwa ditemukannya barang sitaan berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Widji Lestari Sulistio dan Pauline Clara Laura tersebut dalam Daftar Barang Bukti Perkara Pidana No. : 789 / PID.B / 2004 / PN.Jak.Sel, berarti bahwa terhadap kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali telah disediakan jaminan-jaminan sebagai penggantinya ;

Dengan demikian, sita jaminan menjamin tidak akan ada kerugian Negara dan dengan demikian pula maka unsur adanya "kerugian Negara" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, sehingga dengan demikian Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali haruslah **DIPUTUS BEBAS (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) ;**

Bahwa selanjutnya mengenai Dakwaan Subsidaire dimana di dalamnya juga terdapat unsur merugikan keuangan Negara maka sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur tersebut secara hukum



telah sah dan meyakinkan tidak terbukti sehingga dengan sendirinya Dakwaan Subsidair menjadi tidak terbukti pula, maka oleh karena itu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali haruslah

DIPUTUS BEBAS ;

A.5. Bahwa ditemukannya daftar barang "Sita Jaminan" dalam Daftar Barang Bukti Pidana No. : 789 / PID.B / 2004 / PN. Jak.Sel., tanggal 30 September 2004 yang menurut Putusan Pengadilan "dikembalikan kepada Negara cq Bank BNI (Pesero) Tbk untuk digunakan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara", dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 November 2004 No. : 159 / PID / 2004 / PT.DKI khususnya tentang menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa-Terdakwa, khusus untuk Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dr. Titik Pristiwanti sebesar Rp. 178.597.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka putusan yang demikian sungguh merupakan suatu putusan yang tidak adil dan sangat kejam ;

Bahwa adanya barang "sita jaminan" a quo dimaksudkan untuk menutup segala kerugian Negara cq PT. Bank BNI (Persero) Tbk, yang berarti pula menjamin tidak ada lagi kerugian Negara. Akan tetapi kepada para Terdakwa, khususnya Terdakwa IV, dr. Titik Pristiwanti / Pemohon Peninjauan Kembali masih juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang ganti sebesar Rp. 178.597.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara selama

Hal. 227 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



6 (enam) tahun. Dengan demikian putusan Judex Facti merupakan putusan yang tidak adil dan berlebihan. Padahal, apabila "sita jaminan" tersebut dianggap belum mencukupi terhadap kerugian PT. Bank BNI (Persero) Tbk, maka sebagaimana sudah ada dalam daftar barang bukti No. : 8, sudah ada benda atau barang yang diserahkan oleh Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam kepada PT. BNI (Persero) Tbk, senilai Rp. 827.000.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar rupiah), bukti-bukti penyerahan mana telah dilaksanakan penyitaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Januari 2004 ;

B. Bahwa dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain ;

B.1. Terdapat bertentangan satu sama lain antara FAKTA YURIDIS dan FAKTA MATERIIL dalam Dakwaan Primer dan antara "telah melakukan, turut serta melakukan dan membantu melakukan" ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2004 No. : 789 / PID.B / 2004 / PN.Jak.Sel., sebagaimana telah terurai tersebut di atas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya tersebut sudah benar dan tepat sesuai hukum, Pengadilan Tinggi sependapat dan oleh karena itu Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2004 No. : 789 / PID.B / 2004 / PN.Jak.Sel, dapat dipertahankan dan dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 159 / PID / 2004 / PT. DKI, tanggal 26 November 2004 (hal. 143 alinea terakhir dan hal. 144 alinea pertama) ;



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut apabila diperbandingkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2004 tampak bertentangan satu sama lain. Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya telah menyusun Surat Dakwaan itu dalam FAKTA YURIDIS dan FAKTA MATERIIL. Fakta Yuridis yang berisikan uraian kualifikasi perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang tercantum dalam pasal-pasal yang didakwakan sedang Fakta Materiil berisikan uraian tentang perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa ;

Bahwa susunan Surat Dakwaan yang berisikan Fakta Yuridis adalah : “...telah melakukan, turut serta melakukan dengan Drs. Koesadiyuwono, MM dan Drs. Edy Santoso (*diajukan dalam berkas tersendiri dan dilakukan penuntutan secara terpisah*)...”. (*halaman 4 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*). Sedangkan susunan Dakwaan yang berisikan Fakta Materiil adalah : “untuk membantu terwujudnya penggunaan wesel ekspor diskonto PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru”. (*halaman 4 alinea 4, hal 11 alinea 2, halaman 13 alinea 1, halaman 19 alinea 4 dan halaman 24 alinea 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*).

Dengan demikian, tampak jelas adanya perbedaan penggunaan istilah hukum dalam Fakta Yuridis dan dalam Fakta Materiil ;

Bahwa untuk lebih jelasnya perlu ditegaskan bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan Fakta Yuridis dipergunakan istilah hukum “telah melakukan, turut serta melakukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP sedang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan Fakta Materiil dipergunakan istilah hukum “membantu” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Adanya perbedaan penggunaan istilah hukum dalam uraian Fakta Yuridis dan Fakta Materiil Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP yang mensyaratkan adanya

Hal. 229 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



"uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" menjadi tidak terpenuhi ;

Bahwa sebagai akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) Pasal 143 KUHAP, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan tersebut **BATAL DEMI HUKUM**. Dengan demikian Surat Dakwaan No. : Reg. Perkara : Pds.03 / JKTSL / Ft.1 / 03 / 2004 atas nama Terdakwa-Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, dr. Titik Pristiwanti, Richard Kountul, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP menjadi **BATAL DEMI HUKUM** ;

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 175 K / PID / 2005 tanggal 8 Maret 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 159 / PID / 2004 / PT.DKI tanggal 26 November 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 789 / Pid.B / 2004 / PN. Jak.Sel, tanggal 30 September 2004, yang mempergunakan Surat Dakwaan No. : Reg. Perkara : Pds.03 / JKTSL / Ft.1 / 03 / 2004 tanggal 10 Mei 2004 yang BATAL DEMI HUKUM itu SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PENGADILAN adalah juga dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM, sehingga menurut hukum Pemohon Peninjauan Kembali harus **DIBEBASKAN (Pasal 191 ayat 1 KUHAP)** ;

B.2. Bahwa selanjutnya dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan : "...sedangkan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 30 September 2004 No. : 789 / Pid.B / 2004 / PN. Jak-Sel yang dimintakan Banding tersebut yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dalam Dakwaan Primair, sudah



tepat dan benar sesuai dengan hukum, Pengadilan Tinggi sependapat dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara dalam tingkat Banding,” (halaman 144 alinea 1 anak kalimat terakhir) ;

Bahwa pernyataan Pengadilan Tinggi a quo bermuara putusan yang menyatakan antara lain Terdakwa IV dr. Titik Pristiwati / Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 30 September 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 789 / PID.B / 2004 / PN. Jak.Sel jo. Putusan Hakim tingkat Banding tanggal 26 November 2004 No. : 159 / PID / 2004 / PT. DKI dibandingkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dihalaman 182 adalah tidak bersesuaian atau malahan bertentangan satu sama lain ;

Bahwa pada halaman 182 Putusan Hakim Tingkat Pertama a quo dikatakan : *"...menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah ditunjukkan dan dibenarkan dalam persidangan, telah ternyata didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :*

- *Bahwa meskipun masing-masing Terdakwa menjadi Direktur maupun Direktur Utama serta disebutkan secara tertulis memiliki kepemilikan saham pada perusahaan tersebut, namun dalam kenyataannya para Terdakwa tidak pernah menyeter / inbreng saham karena keseluruhannya merupakan milik Maria Pauline Lumowa ;*

Hal. 231 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- *Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya antara Maria Pauline Lumowa dengan Edy Santoso mengenai rencana memperoleh fasilitas pendanaan secara tidak benar dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, yakni dengan fasilitas ekspor diskonto (L /C) para Terdakwa diminta menandatangani beberapa dokumen ekspor yang disebut Maria Pauline Lumowa sebagai syarat memperoleh kredit. Untuk mempersiapkan dan membuat dokumen-dokumen ekspor fiktif tersebut, Edy Santoso menyarankan Maria Pauline Lumowa untuk merekrut ANTO yang selanjutnya berperan sebagai penghubung antara para Terdakwa / eksportir dengan pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru (dalam hal ini Edy Santoso) " ;*

Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana seperti terurai pada halaman 182 Putusan a quo, diperoleh kenyataan tentang hubungan kerja antara Maria Pauline Lumowa sebagai Pemilik Perusahaan dengan para Terdakwa sebagai pegawai-pegawai dari Maria Pauline Lumowa ;

Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemilik Perusahaan dengan Pegawai Perusahaan adalah hubungan **subordinasi**, yaitu hubungan antara orang yang berkuasa, yang berwenang menentukan kebijakan dengan orang PELAKSANA KEBIJAKAN, antara ORANG YANG BERHAK MENYURUH dengan ORANG YANG DISURUH ;

Bahwa selanjutnya, dari fakta hukum yang diperoleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dihalaman 182 Putusan a quo, diperoleh kenyataan tentang adanya kesepakatan atau permufakatan antara Maria Pauline Lumowa – WN Belanda keturunan Indonesia, yang sampai saat ini belum pernah dihadirkan dipersidangan (buron) – dengan Edy Santoso mengenai rencana memperoleh fasilitas pendanaan secara tidak benar dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;



Bahwa untuk dapat mewujudkan kesepakatan a quo disusunlah scenario :

1. Mempergunakan fasilitas ekspor diskonto yang tidak benar ;
2. Mengorbankan para Terdakwa dengan menyuruh mereka menandatangani beberapa dokumen ekspor fiktif tersebut ;
3. Maria Pauline Lumowa mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai syarat memperoleh kredit ;
4. Maria Pauline Lumowa merekrut Anto sebagai penghubung para Terdakwa / eksportir dengan pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru (cq Edy Santoso) ;

Bahwa skenario hasil permufakatan jahat antara Maria Pauline Lumowa dengan Edy Santoso tersebut, telah terlaksana melalui para korbannya dan dana hasil diskonto telah pula masuk ke rekening perusahaan milik Maria Pauline Lumowa. Hubungan antara Maria Pauline Lumowa dengan para Terdakwa adalah hubungan subordinasi tampak jelas dari pelaksanaan skenario tersebut di atas. Dengan demikian, Maria Pauline Lumowa pelaku perbuatan pidana sedangkan para Terdakwa hanya melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang (vide Pasal 51 ayat (1) KUHP) ;

Bahwa hubungan subordinasi tersebut lebih jelas lagi dari fakta hukum yang dikemukakan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana tercantum dalam halaman 190 dan 192 :

- *Bahwa benar para Terdakwa telah membuka Rekening giro di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;*
- *Bahwa pembukaan Rekening Giro oleh para Terdakwa tersebut dilakukan atas perintah Maria Pauline Lumowa ;*
- *Bahwa walaupun para Terdakwa berkedudukan sebagai Direktur diperusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group, namun tidak memiliki kewenangan apapun, semua perusahaan itu di bawah kendali Maria Pauline Lumowa ;*

Hal. 233 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk, yaitu Koesadiyuwono dan Edy Santoso serta Saksi Jefri Baso, Saksi Adrian Herling Woworuntu menyatakan bahwa **Key person** dari Gramarindo Group adalah **Maria Pauline Lumowa** ;
- Bahwa dalam pembukaan Rekening Giro pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru, para Terdakwa tidak mendatangi Kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru secara langsung melainkan dengan mengisi formulir yang kemudian diantarkan kembali ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui pegawai perusahaan, jelas hal tersebut telah menyalahi prosedur tata cara pembukaan rekening pada sebuah Bank termasuk PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru ;

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan penandatanganan 28 (dua puluh delapan) paket dokumen eksport oleh para Terdakwa dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama pada halaman 198 Putusan a quo disebutkan :

- Bahwa penandatanganan 28 (dua puluh delapan) paket dokumen eksport dilakukan atas perintah Maria Pauline Lumowa dengan penjelasan dari Maria Pauline Lumowa bahwa hal tersebut hanya sebagai pelengkap administrasi guna untuk mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru yang dijanjikan oleh Edy Santoso ;
- Bahwa yang mempersiapkan segala dokumen adalah Anto (**catatan : saksi ini tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum**) ;
- Bahwa para Terdakwa menandatangani dokumen eksport setelah disodorkan oleh Anto ;
- Bahwa para Terdakwa menandatangani dokumen eksport karena yakin bahwa itu sesuai dengan prosedur yang berlaku ;



Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan pembukaan Rekening Giro di PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru dan berkaitan dengan penandatanganan 28 (dua puluh delapan) paket dokumen ekspor oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama pada halaman 190-191 dan pada halaman 198 Putusan a quo, tampak jelas sekali sikap Maria Pauline Lumowa sebagai PEMILIK PERUSAHAAN yang menghendaki adanya investasi yang masuk diperusahaannya walaupun dengan cara tidak benar. Untuk menghindari pertanggungjawaban perbuatan yang tidak benar itu, maka dikorbankanlah pegawai-pegawainya dengan menyuruh mereka melaksanakan perbuatan melawan hukum sesuai scenario yang dibuatnya dengan Edy Santoso. Sedangkan sikap para Terdakwa sebagai pegawai dari Maria Pauline Lumowa hanya patuh terhadap atasan yang berwenang untuk menyuruh. Apalagi para Terdakwa menganggap bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan dan diantar oleh Anto tersebut adalah sesuai dengan kelaziman di Bank BNI 46. Terbukti hingga dengan masuknya dana ke Rekening Giro Perusahaan secara keseluruhan, Terpidana IV / Pemohon Peninjauan Kembali, dr. Titik Pristiwanti sama sekali tidak menikmati hasil perbuatan yang dilakukannya melainkan dinikmati oleh Maria Pauline Lumowa. Tidak berkuasanya Pemohon Peninjauan Kembali atas semua tindak pidana, selain atas permintaan dan suruhan Maria Pauline Lumowa, dapat dilihat dari beberapa dana yang masuk ke rekening PT. Bhinneka Pasific, ternyata dapat keluar dari rekening dimaksud tanpa persetujuan dan tanpa pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti Nomor 9) ;

Bahwa dengan demikian, Maria Pauline Lumowa lah yang nyata-nyata melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi "SURUH LAKUKAN" sedang para Terdakwa adalah sekedar orang yang disuruh menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dipidana.

Hal. 235 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Dengan demikian, unsur pertama dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu "unsur setiap orang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena salah satu unsur Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. : PDS / 03 / JKTSL / Ft.1 / 03 / 2004 tanggal 10 Mei 2004, maka secara keseluruhan pula menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

B.3. Adanya Faktor "KEALPAAN YANG TIDAK DISADARI" tanpa sikap bathin yang bersifat melawan hukum ;

Bahwa sampai tingkat tertentu, apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak lain adalah suatu bentuk "**kealpaan yang tidak disadari**", dimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak diinsyafi olehnya. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah menandatangani beberapa dokumen, yang dilakukannya tanpa diinsyafi olehnya dan tidak tahu berpikir lebih panjang atau tidak bijaksana. Padahal, dokumen (empat buah dokumen LC) adalah hasil dari permufakatan jahat yang antara Anto, Maria Pauline Lumowa dan Pejabat Bank BNI 46. Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengetahui bahwa karena jabatannya selaku Direktur PT. Bhinnekatama Pasific, maka penandatanganan dokumen LC tersebut sebagai bagian dari tugasnya, dimana dari sejak semula Maria Pauline Lumowa sudah meminta Pemohon Peninjauan Kembali agar menandatangani dokumen tersebut, dan Pemohon Peninjauan Kembali beranggapan bahwa penandatanganan dokumen tersebut sebagai suatu keharusan secara administratif bagi keperluan pendanaan perusahaan dan beranggapan pula hal tersebut sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktek perbankan di Bank BNI 46. Namun, justru disinilah letak "kealpaan yang tidak disadari" itu. Tanpa berpikir panjang dan tidak bijaksana, lalu membubuhkan tandatangan pada dokumen LC



yang disodorkan oleh ANTO atas permintaan Maria Pauline Lumowa tersebut, sehingga terjadi pelanggaran hukum ;

Dengan demikian, maka yang terjadi adalah kealpaan yang tidak disadari, dimana sejak dari semula Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada niat jahat yang bersifat melawan hukum untuk "membobol" Bank BNI 46, malahan Pemohon Peninjauan Kembali justru menjadi korban dari permufakatan jahat antara Maria Pauline Lumowa dengan Pejabat Bank BNI 46. Apalagi Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menikmati hasil dari tindak pidana tersebut dan Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan atas perintah Maria Pauline Lumowa demi terwujudnya pencairan dana dari Bank BNI 46. Dengan kata lain, Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada sikap / niat bathin untuk melakukan kejahatan dan tidak ada niat untuk merugikan keuangan negara dan secara pribadi Pemohon Peninjauan Kembali tidak menikmati hasil pencairan kredit sesuai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak membebani Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dengan uang pengganti **sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa IV tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Tegasnya, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, tidak ada saksi maupun alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menikmati uang hasil kejahatan tersebut ;**

C. Suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dari Hakim sekaligus bertentangan satu sama lain perihal penyitaan dan penyerahan asset / barang bukti ;

C.1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya di halaman 161 menyatakan : ***"Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis telah memperlihatkan barang bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada para Saksi dan para Terdakwa yang telah dibenarkan dalam persidangan sebagai***

Hal. 237 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



berikut...:” (Daftar Barang Bukti No. 1 s/d No. 13 dari halaman 161 s/d halaman 182) ;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya di halaman 220 alinea 2 menyatakan : *”Menimbang bahwa terhadap instrumenta delicta berupa alat bukti surat yang telah disita secara sah, sebagai berikut :*

No.1. Barang-barang bukti berupa uang :

a. *23 pak = 23 x 100 lembar = 23000 lembar x @ USD 100 = USD 230.000 ;*

b. *1 pak = 1 x 80 lembar = 80 lembar x @ USD 100 = USD 8.000 Telah disita dan diputus dalam perkara tindak pidana korupsi (splitsing) pada tanggal 16 Agustus 2004 atas nama Terdakwa Koesadiyuwono dan Edy Santoso serta juga menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi (splitsing) atas nama Terdakwa A. Nirwana Alie dan Edy Santoso ;*

No.2. s/d No.12 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

No.13. Dikembalikan kepada Negara cq. PT. Bank BNI (Persero) Tbk untuk digunakan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara ;

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan dan dinilai tepat sesuai hukum oleh Hakim Tingkat Banding, menyatakan bahwa terhadap instrumenta delicta berupa barang bukti surat telah disita secara sah. Padahal, barang bukti berupa surat-surat yang disita dari Ir. Ollah Abdullah Agam berdasar Berita Acara Penyitaan, tanggal 13 Januari 2004 yang menurut putusan Judex Facti tetap terlampir dalam berkas perkara, **adalah penyitaan tidak sah ;**

Bahwa barang bukti yang disita berdasar Berita Acara Penyitaan, tanggal 13 Januari 2004 *(terlampir beserta lampirannya)* dari tangan Ir. Ollah Abdullah Agam mewakili Gramarindo Group sesungguhnya adalah BUKTI ASSET PERUSAHAAN YANG DISERAHKAN KEPADA PT. BANK BNI (PERSERO) Tbk pada



tanggal 30 Oktober 2003 senilai Rp. 827.000.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah), jauh melebihi nilai yang didakwakan kepada Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali. Namun patut dipertanyakan mengapa yang disetor oleh Penyidik Polri kepada Bank BNI 46 sebagaimana dalam surat No. R / 250 / VIII / 2004 / Dit II Eksus tanggal 16 Agustus 2004 hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sebagai hasil recovery tahap I. Hal ini menunjukkan adanya hal-hal yang janggal dalam masalah penyitaan dalam kaitannya dengan recovery asset Bank BNI 46. **Lagi pula, penyerahan barang bukti / asset khususnya atas uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) oleh Mabes Polri kepada Bank BNI 46, sesungguhnya menyalahi prosedur dan bertentangan dengan KUHAP. Seharusnya penyerahan tersebut harus bukan diserahkan kepada Bank BNI 46 melainkan diserahkan kepada Kejaksaan sebagai eksekutor Putusan Hakim ;**

Bahwa asset Perusahaan Gramarindo Group yang diserahkan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk pada tanggal 30 Oktober 2003 oleh Ir. Ollah Abdullah Agam mewakili Gramarindo Group kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk yang bukti penyerahannya disita berdasar Berita Acara Penyitaan, tanggal 13 Januari 2004 sesungguhnya adalah JAMINAN yang diberikan oleh Gramarindo Group sehubungan AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 7 tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Muhammad Ridha, SH., yang ditandatangani oleh Ir. Ollah Abdullah Agam dan Adrian Pandalaki Lumowa sebagai kuasa dari Gramarindo Group dan oleh Drs. Koesadiyono Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BNI (Persero) Tbk ;

C.2. Asset yang disita oleh Penyidik tidak ada hubungannya dengan perkara Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 239 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Bahwa bukti penyerahan Asset Perusahaan Gramarindo Group kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk yang disita oleh Penyidik dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Januari 2004 tidak ada hubungannya dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Ir. Ollah Abdullah Agam, dkk. Terdapat bertentangan satu sama lain karena asset yang disita Mabes Polri senilai Rp. 827.000.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah), sedangkan kerugian Negara menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 728.829.010.012,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sepuluh Ribu Dua Belas Rupiah). Sementara disisi lain, Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 178.597.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah). Padahal, Pemohon Peninjauan Kembali sendiri tidak menikmati hasil dari tindak pidana ini. Hal ini luput dari perhatian Hakim Tingkat Banding hingga Mahkamah Agung, sehingga pertentangan satu sama lain ini sekaligus dapat dianggap sebagai bentuk kekhilafan Hakim khususnya atas pengenaan uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena itu, Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Januari 2004 adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, meskipun tindakan penyitaan a quo tetap dinyatakan sah oleh Judex Facti dan diputus untuk TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang mensahkan tindakan penyitaan a quo dan tetap melampirkan barang sitaan a quo dalam berkas perkara adalah putusan yang keliru, karena barang sitaan a quo adalah JAMINAN terhadap HUTANG GRAMARINDO GROUP kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk dan putusan untuk TETAP MELAMPIRKANNYA DALAM BERKAS PERKARA adalah putusan yang teramat sangat keliru karena



Asset Perusahaan Gramarindo Group akan lenyap tanpa bekas, karena Gramarindo Group tidak memegang bukti penyerahan asset mereka kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk ;

Bahwa **putusan Judex Facti tampak lebih keliru lagi karena adanya pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali dr. Titik Pristiwanti sebesar Rp. 178.597.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) adalah pidana yang tidak adil dan berlebihan**, karena :

1. Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dr. Titik Pristiwanti tidak terbukti menikmati uang hasil Tindak Pidana Korupsi (*pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya yang disetujui oleh Hakim tingkat Pertama*) ;
2. Bahwa asset perusahaan telah diserahkan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk sebagai jaminan apabila ada kerugian Negara, namun kepada Pemohon Peninjauan Kembali masih dipidana untuk membayar uang pengganti, suatu putusan yang berlebihan ;
3. Bahwa putusan Judex Facti tidak menyisakan harapan hidup apapun bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena asset perusahaan sudah lenyap dan masih harus membayar uang pengganti. Betapa kejam rasanya apabila Pemohon Peninjauan Kembali harus menanggung membayar uang pengganti dengan subsider 6 (enam) tahun ;
4. Bahwa dengan demikian, putusan Judex Facti, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tidak mencerminkan hukum yang adil dan berperikemanusiaan bahkan telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) dan tampak seolah-olah merupakan "balas dendam", sehingga mengabaikan tujuan pemidanaan yang seharusnya lebih pada menyadarkan para pelaku kriminal dan bukan pada maksudmaksud balas dendam ;

Hal. 241 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



C.3. Barang sitaan atas 5 (lima) sertifikat bukan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan hanya sebagai JAMINAN untuk pengembalian kerugian Negara ;

Bahwa lebih lanjut atas barang sitaan dalam daftar barang bukti perkara pidana a quo yaitu dalam urutan No. 13 berupa 5 (lima) sertifikat :

1. Sertifikat Hak Milik No. 905, luas tanah 2.160 M² a/n. Widji Lestari Sulistio ;
2. Sertifikat Hak Milik No. 906, luas tanah 2.160 M² a/n. Widji Lestari Sulistio ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 5653, luas tanah 3.934 M² a/n. Pauline Clara Laura ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 655, luas tanah 740 M² a/n. Widji Lestari Sulistio ;
5. Sertifikat Hak Milik No. 656, luas tanah 775 M² a/n. Widji Lestari Sulistio ;

dimana putusan Judex Facti terhadap 5 (lima) sertifikat tersebut menyatakan *"DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA cq. PT. BANK BNI (PERSERO) Tbk untuk digunakan sebagai upaya PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA"*;

Bahwa dengan demikian, **sesungguhnya barang sitaan berupa 5 (lima) sertifikat tersebut bukan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan hanya sebagai JAMINAN untuk pengembalian kerugian Negara ;**

Bahwa dengan demikian pula, tindakan penyitaan terhadap 5 (lima) sertifikat a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

(1). Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :



- a. *benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;*
- b. *benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;*
- c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;*
- d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana ;*
- e. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;*

(2). *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;*

Bahwa selanjutnya dalam hal perkara sudah diputus, Pasal 46 ayat

(2) KUHAP mengatur sebagai berikut :

"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Bahwa putusan Judex Facti terhadap 5 (lima) sertifikat tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dimana sesungguhnya terkait persoalan penyitaan ini lebih bersifat perdata, sehingga putusan Judex Facti a quo merupakan putusan yang tidak jelas, rancu dan sukar dilaksanakan ;

Hal. 243 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Bahwa tidak jelasnya putusan Judex Facti a quo adalah dalam hal eksekusi putusan tentang 5 (lima) sertifikat tersebut yang bersangkutan paut dengan penentuan harga 5 (lima) sertifikat tanah tersebut untuk pengembalian kerugian Negara ;

Bahwa apabila putusan Judex Facti tentang 5 (lima) sertifikat tanah tersebut dilaksanakan "begitu saja" tanpa transparansi dan kejelasan bentuk pelaksanaannya semata-mata hanya dengan cara menyerahkan 5 (lima) sertifikat tanah tersebut kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk, maka sangat berpotensi atau akan membuka peluang untuk adanya manipulasi yang mengarah pada "TINDAK PIDANA KORUPSI LAGI". Jika itu yang terjadi, maka sia-sialah jerih payah Penegak Hukum dalam menyelesaikan perkara pidana ini ;

Bahwa kesukaran pelaksanaan putusan Judex Facti a quo adalah disebabkan oleh adanya unsur pidana sekaligus adanya unsur perdata dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali dr. Titik Pristiwanti dan adanya unsur pidana sekaligus adanya unsur perdata itu menimbulkan kerancuan ;

Bahwa dalam hal menghadapi suatu kerancuan dalam suatu kasus, Ilmu Hukum mengenal adagium *IN DUBIO PRO REO* artinya DALAM HAL ADANYA KERAGUAN HENDAKNYA DIAMBIL PUTUSAN YANG MENGUNTUNGKAN TERDAKWA. Dan putusan yang paling menguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP) ;

C.4. Putusan Judex Facti yang dikuatkan oleh Putusan Banding dan Putusan Kasasi adalah putusan yang jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa Judex Facti sebelum memutus perkara a quo terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh Judex Facti :



- *Kelima Terdakwa hanya dimanfaatkan atau digunakan oleh Maria Pauline Lumowa untuk memimpin perusahaan-perusahaan yang akan menerima pencairan dana L/C sebagaimana telah ada kesepakatan sebelumnya antara Edy Santoso dan Maria Pauline Lumowa ;*
- *Para Terdakwa adalah ahli dibidangnya masing-masing yang bekerja dengan tujuan professional, namun telah disalahgunakan / dimanfaatkan oleh orang lain (Maria Pauline Lumowa) ;*

Bahwa kami sependapat dengan Judex Facti bahwa Terdakwa IV (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah disalahgunakan / dimanfaatkan oleh Maria Pauline Lumowa ;

Bahwa pengertian disalahgunakan adalah digunakan secara salah. Apabila dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali, maka Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT. Bhinekatama Pasific telah digunakan secara salah oleh Maria Pauline Lumowa untuk mencapai maksudnya memperoleh pendanaan dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru melalui fasilitas pendanaan secara tidak benar, yaitu dengan memerintah Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani fasilitas ekspor disconto (L/C) yang dikatakannya (nya = Maria Pauline Lumowa) sebagai syarat untuk memperoleh fasilitas kredit ;

Bahwa Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali adalah seseorang dokter yang tidak mengetahui tentang seluk beluk memperoleh fasilitas pendanaan perbankan dan sangat asing terhadap permasalahan fasilitas ekspor disconto sehingga tepatlah penilaian Judex Facti terhadap Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu ahli dibidangnya yang bekerja dengan tujuan professional namun telah disalahgunakan / dimanfaatkan oleh Maria Pauline Lumowa ;

Hal. 245 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Bahwa oleh karena itu adalah keliru menempatkan masalah penyalahgunaan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali oleh Maria Pauline Lumowa sebagai "hal-hal yang meringankan" ;

Bahwa perbuatan Maria Pauline Lumowa menyalah-gunakan / memanfaatkan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali adalah dalam rangka mewujudkan keinginannya memperoleh fasilitas pendanaan walaupun dengan cara yang tidak benar yaitu dengan fasilitas ekspor disconto (L/C) dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru yang telah disepakati dengan Edy Santoso sesuai dengan fakta hukum yang tercantum dalam putusan Judex Facti halaman 182 alinea terakhir ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini hanya sebagai "**orang suruhan**" belaka karena YANG MEMPUNYAI OPZET adalah MARIA PAULINE LUMOWA dan YANG MEMPEROLEH HASILNYA adalah juga MARIA PAULINE LUMOWA ;

Bahwa Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mempunyai opzet dan sama sekali tidak memperoleh apapun;

Bahwa adalah merupakan suatu keanehan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali sebagai korban penyalahgunaan bahkan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT".

Dengan kata lain, Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya adalah korban (victim) dari konspirasi atau permufakatan jahat dari Maria Pauline Lumowa dengan Pejabat Bank BNI 46 ;

Bahwa dengan demikian antara Fakta Hukum yang disusun oleh Judex Facti dengan kesimpulan Judex Facti adalah tidak cocok atau tidak bersesuaian. Ketidakcocokan Fakta Hukum susunan Judex Facti dengan kesimpulan Judex Facti sendiri adalah disebabkan oleh ajaran yang dianut oleh Judex Facti yaitu teori *aequivalentie* atau teori *condition sine quanon* sebagaimana dapat



kita baca dalam pertimbangan Judex Facti halaman 207 alinea terakhir;

Bahwa teori *aequivalentie* atau teori *condition sine quanon* mengajarkan / berpendirian bahwa tiap-tiap syarat adalah sama nilainya (*aequivalent*), tidak ada perbedaan antara syarat dan musabab. Misalnya, orang yang menjual pisau, yang mengasahnya adalah sama saja dengan orang yang menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B yang menusuk si A tadi dengan pisau itu ;

Bahwa *aequivalentie* atau teori *condition sine quanon* tersebut ditujukan untuk mewujudkan *DEUTCHE UBER ALLES* dan tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang justru membedakan antara syarat dan musabab ;

Bahwa dalam kasus ini, mustahil dapat diterima pendirian yang menyamakan "orang yang menyalahgunakan" dengan "orang yang disalahgunakan", menyamakan antara "orang yang menyuruh" dengan "orang yang disuruh" ;

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah keliru memutus Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu pula harus diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP) ;

C.5. Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali menjadi korban (victim) perilaku kriminal dari oknum BNI yang melakukan "bad practice" terhadap keuangan bank (victim of crime). Putusan yang mempermasalahkan Korban, merupakan kekhilafan Hakim ;

Hal. 247 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Bahwa dalam perkara ini Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dapat disebut *intervensi* proses perkara pidana terhadap perkara perdata yang dapat merugikan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali. Terjadinya intervensi ini karena karakter hukum bersifat "hukum *ambivalensi*" bisa lebih dari satu penafsiran yaitu disatu pihak ditafsirkan perkara pidana tetapi oleh pihak lain ditafsirkan perkara perdata. Perbedaan penafsiran ini sangat merugikan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali ;

Pendirian dipihak Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini disebut model "*the officer consensus model*" yang seringkali bersifat hukum tirani, dan telah berkembang menjadi model "*the social assensus model*" yang berorientasi dengan masukan ilmu pengetahuan sebagaimana dilakukan pihak Pengacara atas nama Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali ;

Dipandang dari ilmu pengetahuan teori "*victimology*" sebagian besar proses perkara pidana (tidak semua) dapat menjurus pada "*the victim of abuses power authority*" yaitu menjadi korban petugas Penegak Hukum yang memegang kekuasaan hukum tidak rasional (hasil kongres PBB dalam PCTO 1995), para Terdakwa sekaligus menjadi korban (victim) perilaku kriminal dari oknum BNI yang melakukan "*bad practice*" terhadap keuangan bank (*victim of crime*) ;

Bahwa analisa terhadap peristiwa awal bermula pada tawaran (bukan permintaan) perolehan dana lebih cepat realisasinya dengan menggunakan "fasilitas wasel ekspor diskonto dari BNI" yang segala sesuatunya (syarat-syarat kredit) sudah disiapkan oleh BNI dan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali tinggal menandatangani saja, berarti secara materiel Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali berharap menerima kredit dengan ikatan perjanjian kredit bank dan tidak menyadari adanya potensi kriminal yang berupa "*bad practice*" dilingkungan bank yang



memang terjadi di beberapa bank (BI, BNI, BRI, BAPINDO, dan lain-lainnya) ;

Bahwa analisa terhadap ketentuan syarat dari BNI bahwa kewajiban menyisihkan dana sebagian wesel ekspor diskonto untuk menutup kredit macet (tiga perusahaan) yang tidak ada hubungannya dengan nasabah (Maria Pauline Lumowa) berarti telah terjadi upaya penekanan / menyesatkan (*psychische-drang*) yang dilakukan oleh dua oknum BNI (Edy Santoso dan Koesadiyuwono). Yang harus diikuti saja oleh Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan analisa tersebut di atas, maka pada prinsipnya peristiwa hukum yang terjadi adalah :

1. Suatu hubungan hukum perjanjian kredit dari BNI kepada nasabah (Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali) dalam lingkungan keperdataan yang dalam hal ini telah diupayakan oleh pihak bank guna mencegah wanprestasi dengan cara membuat Akta Pengakuan Hutang dan jaminan utang atas sejumlah kekayaan nasabah ;
2. Suatu peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa IV / Peninjauan Kembali yang bersifat akibat *psychische-drang* yang menjadi unsur terjadinya perbuatan "*overmacht*" oleh penekanan / penyesatan dengan akibat penghapusan unsur perbuatan melawan hukum dan / atau penghapusan unsur kesalahan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa tanpa aktifitas provokasi dua oknum BNI (Edy Santoso dan Koesadiyuwono) terhadap Maria Pauline Lumowa yang memberikan kesempatan / kemudahan menawarkan kredit melalui L/C, maka Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kontak apapun dengan PT. Bank BNI (Persero) Tbk dan tidak terseret kualifikasi Pasal 55 KUHP ;
Perbuatan provokasi tersebut menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana :

Hal. 249 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



1. Bahwa pada tingkat pertama terjadi tindak pidana yang mirip dengan "**Agent provocateur**" seseorang menggerakkan orang lain (dalam hal ini Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali) agar terperangkap melakukan tindak pidana, dan menurut ajaran Hukum Pidana orang yang terperangkap melakukan tindak pidana mendapat pertimbangan keringanan pidana dibandingkan dengan provokator ;
2. Bahwa pada tingkat kedua perbuatan provokasi telah terbentuk dengan "*doenplegen*" maupun "*uitlokking*" yang kedua bentuk tersebut terdapat banyak kesamaan / kemiripan, maka aktifitas Edy Santoso dan Koesadiuwono atau Maria Pauline Lumowa merupakan orang "*auctor intellectualis / manus domina*" sedangkan Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali sebagai "*materiele dader / manus ministra*" dan menurut ajaran Hukum Pidana keadaan orang "*materiele dader / manus ministra*" tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana (tidak dapat dipidana) karena terperangkap oleh kelakuan *auctor intellectualis / manus domina* ;
3. Bahwa sehubungan dengan penjelasan pada butir (1) dan (2) tersebut di atas posisi Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali yang terperangkap dapat berstatus melakukan perbuatan



"*overmacht*" sehingga menurut ajaran Hukum Pidana harus diterapkan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) "DIBEBAHKAN DARI TUDUHAN KARENA TIDAK ADA UNSUR MELAWAN HUKUM", atau diterapkan alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgrond*) "DILEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM / *ontslaag van rechtsvervolging*";

Bahwa alur terjadinya peristiwa sangat kompleks dari lingkungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang masuk ke lingkungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana, sehingga dimungkinkan dasar normative yang tersusun dalam berkas perkara mengandung kontradiksi satu sama lain yang dipaksakan dengan cara terpenggal-penggal melalui "*reduction / distortion*". Sifat perkara cenderung subyektif dari pihak Penyidik Mabes Polri dan Jaksa Penuntut Umum yang terlihat dari analisa Yuridis kepada Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali dijangkit dengan 4 (empat) bentuk Dakwaan Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar dan Lebih-lebih Subsidiar ;

Bahwa berdasarkan rekomendasi kongres UNAFEI 1970 dan PCTO 1985 - 1995 tentang "*The Role of Limited Criminal Justice System*" jaringan dakwaan tirani yang demikian dilarang karena akan berakibat krisis "*criminogen*" dan / atau "*victimogen*" bagi Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali yang mengalami kriminalisasi dan korban penerapan hukum ;

Dalam berkas perkara yang semula dipergunakan Pasal 56 KUHP berubah menjadi Pasal 55 KUHP dan dihubungkan dengan Pasal 64 KUHP, menunjukkan adanya tanda-tanda "*criminogen*" dan / atau "*victimogen*" ;

C.6. Alasan Gender Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Bagi Penambahan Pidana / Pemberatan Hukuman Dari 8 Tahun

Hal. 251 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



menjadi 13 Tahun. Oleh karena itu Putusan Judex Facti adalah merupakan kekhilafan Hakim dan merupakan Putusan yang keliru ;

Bahwa pelbagai putusan terdapat saling bertentangan, pertentangan mana dapat juga dianggap sebagai bentuk kekeliruan atau kekhilafan Hakim. Keadaan yang saling bertentangan dimaksud adalah menyangkut penambahan hukuman atau pidana penjara atas dasar gender atau jenis kelamin. Pemahaman yang keliru tentang esensi atau makna dari gerakan perempuan terhadap kesetaraan gender, telah menyebabkan posisi dan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali justru menjadi "dilemahkan" dan bahkan "dikorbankan" yaitu dengan menanggung penambahan hukuman pidana penjara dari semula dihukum 8 (delapan) tahun menjadi 13 (tiga belas) tahun ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 789 / Pid.B / 2004 / PN.Jak.Sel, tertanggal 22 September 2004 Hakim memberi pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa : *".... selain dari hal-hal yang meringankan, karena secara psikologis Terdakwa IV / Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 2 (dua) orang putra yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu secara moral berdampak pula kepada anak-anaknya ... dst"* dan kemudian Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

Bahwa selanjutnya dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 159 / PID / 2004 / PT.DKI tertanggal 26 November 2004 disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama** tersebut **sudah benar dan tepat sesuai hukum**, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 789 / Pid.B / 2004 / PN.Jak.Sel tanggal 21 Juni 2004 **dapat dipertahankan dan dikuatkan!** Begitu pula dengan putusan yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum. Alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ini pun dijadikan



sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ;

Bahwa akan tetapi kemudian Pengadilan Tinggi, yang tentunya sudah dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo, lagi-lagi membuat alasan dan pertimbangan sendiri secara berlawanan dengan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama. **Padahal, semula Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sesuai hukum ;**

Bahwa adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menjadi dasar pemberatan atau penambahan hukuman pidana tersebut adalah semata-mata berkaitan dengan status Pemohon Peninjauan Kembali yang kebetulan seorang wanita dan ibu rumah tangga dengan menyatakan :

"..Pengadilan Tinggi memandang dan meninjau dari sudut resiko hukum dari kaum perempuan yang menuntut kesamaan derajat dan kesempatan kerja dengan kaum lelaki, dimana kesamaan kesempatan kerja yang sederajat dengan kaum lelaki telah diperoleh Terdakwa IV, maka alasan sebagai ibu rumah tangga dan rnempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan perawatan dan kasih sayang seorang ibu, yang sebelum kasus ini terjadi, Terdakwa IV sudah berperan selaku seorang perempuan yang sibuk sebagai pengusaha (Direktur PT. Bhinekatama Pacific) yang tentunya sudah terbiasa jarang di rumah berkumpul dan merawat anak-anaknya tersebut, maka alasan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diterima sekedarnya saja disamping pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut..."(halaman 145) ;

Bahwa jika dicermati dengan seksama, alasan dan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi ini sangat apriori, bias dan penuh prasangka dan ironi beraroma sinisme yang sarat dengan nuansa anti

Hal. 253 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



kesetaraan gender. Sungguh tidak dapat diterima apabila alasan-alasan berdasarkan gender serta merta dijadikan menjadi alasan pemberatan hukuman. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah khilaf mengartikan makna dari perjuangan kaum perempuan yang seakan-akan sudah mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal termasuk dalam soal perbuatan pidana yang dilakukan kaum wanita. Namun Hakim Pengadilan Tinggi telah khilaf dan tidak menyadari bahwa hakekat dari gerakan perjuangan kaum wanita pada dasarnya adalah perjuangan terhadap adanya kesetaraan (equality) dan kesempatan yang sama (equal opportunity) dengan kaum laki-laki terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti akses yang luas terhadap lapangan pekerjaan, perjuangan untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi atau perbedaan perlakuan atas dasar jenis kelamin - prinsip non diskriminasi dan lain sebagainya (*vide UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention On The Elimination Of Discrimination On Aights Women / CEDAW)*);

Bahwa penambahan hukuman pidana penjara atas dasar gender adalah suatu kekhilafan. Apalagi untuk konteks di Indonesia, dimana kaum wanita selalu dianggap sebagai "makhluk lemah", maka gerakan "Pemberdayaan Wanita" dan "Emansipasi Wanita" ditumbuhkembangkan agar wanita dapat lebih berperan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Wanita Indonesia yang selalu dikuasai kaum laki menghendaki adanya perlakuan yang pantas dengan mendorong pengedepanan peranan wanita. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri akan adanya "Peran Ganda Wanita" yang selalu melekat pada diri kaum perempuan sebagaimana dijabarkan dalam GBHN Tahun 1978;

Bahwa benar secara pidana, wanita tetap harus bertanggungjawab bilamana ia melakukan tindak pidana. Namun ketika wanita dan



laki-laki melakukan tindak pidana, maka **pidana yang dijatuhkan haruslah tidak melupakan peran ganda wanita** dimaksud sebagaimana sudah dicoba digambarkan dalam putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan penambahan hukuman pidana penjara lebih berat kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan kesetaraan gender, maka selain putusan tersebut telah meniadakan peran ganda wanita, juga putusan dimaksud justru tidak sesuai atau malahan bertentangan dengan alasan penambahan hukuman pidana yang diatur dalam Hukum Pidana ; Bahwa alasan penambahan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu kekhilafan karena tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan alasan penambahan pidana sebagaimana dalam Bab III Buku I KUHP (vide Pasal 52 dan 52a), misalnya tentang seorang Pegawai Negeri yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, waktu melakukan kejahatan mempergunakan bendera kebangsaan Negara RI. Selain itu, ada juga beberapa dasar dari penambahan pidana misalnya karena pengulangan (recidive) ;

Bahwa oleh karena itu, penambahan hukuman pidana penjara terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dari semula 8 (delapan) tahun menjadi 13 (tiga belas) tahun oleh Pengadilan Tinggi dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan jenis kelamin / gender sama sekali tidak dapat dibenarkan, sehingga sungguh suatu kekhilafan yang nyata ;

Apalagi sebelumnya Hakim Pengadilan Tinggi sudah menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali ad. A, B, C2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan menurut hukum. Lagi pula tidak terdapat novum baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan guna mengubah putusan Judex Juris yang menolak kasasi ;

Hal. 255 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



- Para Terdakwa dalam kasus a quo didakwa diajukan kepersidangan dan didakwa korupsi dalam statusnya sebagai Pengurus korporasi (Perseroan Terbatas) dalam hal ini segala keuntungan para Terdakwa untuk kepentingan korporasi. Jadi terhadap mereka selain individual juga dapat diminta pertanggungjawaban secara korporasi (Corporate Liability) ;
- Demikian pula tentang bukti baru yang dikemukakan sebagai alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam hal ini putusan Brigjen Polisi Samuel Ismoko, Kombes Polisi Irman Santosa, Komjen Polisi Suyitno Landung tidak ada kaitan substansial dengan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 (2.a) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **Dr. TITIK PRISTIWANTI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Moegihardjo, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Moegihardjo, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Oleh karena Anggota Majelis dalam perkara ini : **Moegihardjo, S.H.**, telah meninggal dunia pada hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : **Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.**

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 257 dari 230 hal. Put. No. 66 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)